



**ANALISIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB LAKI-LAKI
TERHADAP ORANG TUA DAN ISTRI DI KENAGARIAN KOTO
TANGAH TILATANG KAMANG**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

Oleh:

Divya Putri
NIM. 2130201025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Divya Putri

NIM : 2130201025

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Analisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Orang Tua Dan Istri Di Nagari Koto Tengah Tilotang Kamang”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 07 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Divya Putri

NIM. 2130201025

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing SKRIPSI atas nama, **Divya Putri, NIM. 2130201025** dengan judul Skripsi: **Analisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Orang Tua Dan Istri Di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 07 Agustus 2025

Mengetahui,

Pembimbing






Sulastri Canjago, M.Ag.

NIP. 19800805 200701 2 019

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Divya Putri, NIM: 2130201025, judul: "Analisis Kewajiban dan Tanggung Jawab Laki-Laki Terhadap Orang Tua dan Istri Di Nagari Koto Tengah Tiltang Kamang", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2025.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Sulastri Caniago, M.Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Ketua/ Pembimbing I		23/8-25
2	Dr. H. Zulkifli, M.A NIP. 19601015 198803 1 003	Penguji I/Reviewer		23/8-25.
3	Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy NIP. 19890327 202012 1 005	Penguji II/Reviewer		21/8-2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mergetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofialdi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Divya Putri, NIM 2130201025, Judul: “Analisis Kewajiban dan Tanggung Jawab Laki-Laki Terhadap Orang Tua dan Istri Di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang” Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah masih banyak ditemukan suami di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang yang lebih mengutamakan pemberian nafkah kepada orang tua, khususnya ibu, dibandingkan kepada istri dan anak-anaknya. Ketidakseimbangan tersebut diukur dari perbandingan prioritas dan proporsi nafkah yang diberikan suami, baik dalam jumlah, frekuensi, maupun pemenuhan kebutuhan pokok keluarga inti yang sering terabaikan, serta ditandai dengan munculnya ketidakpuasan dan konflik dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan dan menjelaskan bagaimana suami menjalankan kewajiban dan tanggung jawab nafkah terhadap istri dan orang tua, mengidentifikasi faktor penyebab ketidakseimbangan pemberian nafkah tersebut, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan sepasang suami, istri, orang tua, tokoh adat, dan tokoh agama di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang. Sumber data sekunder berupa literatur hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur-literatur terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui proses menghimpun, menelaah, mengkaji, membahas data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang, *pertama*, kewajiban nafkah suami terhadap istri dan orang tua tidak dijalankan secara seimbang. Meskipun suami memahami bahwa istri adalah prioritas, dalam praktiknya banyak yang tetap mendahulukan orang tua, terutama karena pengaruh budaya yang menempatkan anak laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga besar. *Kedua*, faktor utamanya meliputi rasa tanggung jawab terhadap orang tua, komunikasi yang tertutup dalam rumah tangga, dominasi suami, dan tekanan dari orang tua. *Ketiga*, akibat dari ketimpangan ini, istri merasa tidak dihargai, muncul konflik dalam rumah tangga, dan dalam banyak kasus berujung pada perceraian. Banyak istri juga terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yang semakin memperburuk keharmonisan rumah tangga. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab penuh suami terhadap istri dan anak-anaknya sebagai prioritas utama dan untuk orang tua wajib dihormati dan dibantu, tetapi bantuan tersebut dilakukan setelah kebutuhan anak dan istri terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari para suami mengenai skala prioritas nafkah menurut hukum Islam dan upaya membangun komunikasi yang sehat dalam rumah tangga agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	8
1. Nafkah Suami Terhadap Istri Di Dalam Islam Perspektif Fiqh	8
2. Kewajiban Suami Dan Istri Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	27
3. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Anak Laki-Laki Terhadap Orang Tua.....	31
4. Hubungan Anak Dan Menantu Terhadap Orang Tuanya	41
B. Penelitian Yang Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Latar Dan Waktu Penelitian	48
C. Instrumen Penelitian	51
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	52
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Hasil Penelitian.....	54
1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Seorang Laki-Laki Terhadap Orang Tua dan Istri Di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang	54
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Laki-Laki Lebih Memprioritaskan Orang Tua Dari Pada Istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang	69
3. Dampak dari Ketidak Seimbangan Pemberian Nafkah Laki-Laki Yang Lebih Mendahulukan Menafkahi Orang Tua Terhadap Keharmonisan Keluarganya Di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang	86
B. Pembahasan	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama jorong Nagari Koto Tengah	46
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian dari kampus
2. Surat izin penelitian dari Kantor Wali Nagari Koto Tengah
3. Pedoman wawancara
4. Foto Wawancara bersama narasumber
5. Surat Tugas Pra Seminar
6. Surat Tugas Seminar
7. Surat Tugas Pembimbing Skripsi
8. Surat Tugas Munaqasyah
9. Surat telah selesai melakukan penelitian dari Kantor Wali Nagari Koto Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suami dan istri memiliki kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sesuai tanggung jawabnya dalam membangun rumah tangga (As-Subki, 2012). Jika keduanya menjalankan peran tersebut dengan baik, akan tercipta ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Hal ini membawa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, sebagaimana ajaran agama yang mengarah pada tercapainya sakinah, mawaddah, dan rahmah (Tihami, 2009). Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, dalam bentuk materi. Sedangkan nafkah menurut ulama adalah belanja untuk keperluan makan dan mencakup bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. (Syarifuddin, 2014)

Adapun kajian tentang kewajiban pemberian nafkah dalam perundang-undangan di Indonesia tidak ada sub-bab khusus yang membahas. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai suatu kajian yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan seorang suami terhadap keluarganya dalam kehidupan berumah tangga. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang biasa disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1 dan 2) telah disebutkan “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”. Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP, disebutkan, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu pasangan (suami dan istri) di Nagari Koto Tengah, bahwa suami memahami bagaimana prioritas utama nafkah adalah kepada istri dan anak-anak namun realitanya suami lebih mendahulukan nafkah kepada orang tuanya, terutama ibu. Meskipun ketentuan mengenai kewajiban nafkah telah diatur secara jelas dalam Islam dan hukum positif, pada praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma dan realita di masyarakat. Di Nagari Koto Tengah, terdapat fenomena sosial yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam pemberian nafkah oleh suami. Banyak ditemukan kasus di mana suami lebih memprioritaskan pemberian nafkah kepada orang tua, khususnya ibu, dibandingkan kepada istri dan anak-anaknya. Fakta ini terungkap dari hasil wawancara dengan para informan, yang menunjukkan bahwa prioritas tersebut tidak selalu dilandasi kesepakatan atau komunikasi yang baik dengan istri, sehingga memunculkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. (Wawancara Bapak E dan Ibu S, 12 Mei 2025)

Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan adat setempat yang menjunjung tinggi prinsip berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Meskipun Minangkabau dikenal sebagai masyarakat matrilineal, penting dipahami bahwa yang dimaksud matrilineal di sini adalah pewarisan suku melalui garis keturunan ibu. Dalam praktiknya, sistem ini tetap diwarnai oleh dominasi nilai patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan, termasuk dalam pembagian nafkah. Di samping itu masyarakat juga menilai bahwa seorang anak laki-laki tetap memiliki kewajiban finansial terhadap orang tua meskipun sudah menikah dan membentuk keluarga sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas dalam tanggung jawab nafkah yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik dalam keluarga. Tidak jarang istri merasa diabaikan atau tidak dihargai, terutama jika kebutuhan dasar rumah tangga tidak terpenuhi dengan baik. Dalam beberapa kasus, istri bahkan harus mencari penghasilan tambahan atau bergantung kepada anak-anak yang sudah dewasa untuk membantu kebutuhan rumah tangga.

Salah satu wujud nyata dari nilai budaya yang menjunjung tinggi bakti kepada orang tua ini terlihat dalam berbagai kebiasaan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, salah satunya adalah tradisi suami melaksanakan shalat

Jumat dan kemudian makan siang di rumah orang tuanya. Tradisi ini secara umum bernilai positif karena menjadi sarana mempererat hubungan keluarga, menunjukkan kepedulian terhadap orang tua, serta berperan dalam pembinaan moral bagi kemenakan dan anak-anak. Meskipun dilakukan hanya sekali dalam seminggu dan bukan merupakan penyebab langsung dari ketimpangan tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga, tradisi ini mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap keluarga asal masih sangat kuat dalam cara berpikir sebagian besar suami.

Dalam konteks ini, budaya bakti kepada orang tua membentuk kerangka berpikir bahwa kewajiban terhadap istri dan anak-anak bisa dinegosiasikan atau disesuaikan dengan keadaan. Pola pikir semacam ini, jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang utuh dan proporsional mengenai tanggung jawab suami dalam rumah tangga, dapat berkontribusi terhadap munculnya ketidakseimbangan dalam pemberian nafkah. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan nilai-nilai budaya secara bijak agar tetap sejalan dengan keadilan dan kewajiban dalam kehidupan keluarga inti.

Penelitian tentang kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap orang tua dan istri ini telah banyak dilakukan sebelumnya. Secara umum, kajian-kajian tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga fokus utama, yaitu: Pertama, mengenai kewajiban menafkahi istri dan anak perspektif hukum positif dan hukum Islam penelitian oleh (Fikri, 2018), (Ali Imron 2020), dan (Siti Aisyah 2021). Kedua, kelalaian nafkah yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya perspektif hukum Islam oleh (Fatimah, 2020), (Rahmat dan Aulil Amri, 2022), (Rizkia, 2023), (Asabul Fadhli, 2021). Ketiga, ketidak seimbangan dalam relasi kewajiban dan tanggung jawab suami istri perspektif hukum Islam oleh (Sifa Mulya, 2021) dan (Dian dan Nanda, 2022). Berdasarkan pada tiga kecenderungan yang ada di atas, belum ada studi yang secara khusus membahas tentang ketidakseimbangan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan orang tua di Nagari Koto Tangah, khususnya terkait faktor dan dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan nafkah terhadap istri dan orang tua.

Studi ini berupaya untuk mengisi dan melengkapi studi terdahulu dengan memfokuskan pada aspek ketidakseimbangan nafkah yang diberikan suami terhadap orang tua dan istri, khususnya di Minangkabau dengan sistem matrilineal, tetapi dalam praktiknya secara keseluruhan lebih cenderung kepada sistem patriarki yang dominasinya menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama. Sehingga penelitian ini difokuskan kepada tiga aspek, pertama, kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap orang tua dan istri. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan suami lebih memprioritaskan orang tua dari pada istrinya. Ketiga, dampak dari ketidakseimbangan nafkah terhadap keharmonisan keluarga.

Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan adalah untuk mengetahui kesenjangan antara konsep kewajiban nafkah dalam ajaran Islam dengan praktik suami dalam membagi nafkah antara istri dan orang tua. Ketidakseimbangan ini, jika dibiarkan terus-menerus, dapat menimbulkan konflik berkepanjangan bahkan dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan yang muncul di atas maka skripsi ini diberi judul **“Analisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Laki-Laki Terhadap Orang Tua Dan Istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap orang tua dan istri serta faktor-faktor dan dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan nafkah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang. Yang dimaksud dimaksud dengan *ketidakseimbangan* dalam penelitian ini adalah kondisi ketika pemberian nafkah oleh suami lebih memprioritaskan salah satu pihak, baik dari segi jumlah, frekuensi, maupun pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga menimbulkan adanya ketidakadilan, ketidakpuasan, dan potensi konflik dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kewajiban dan tanggung jawab laki-laki terhadap orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang. Rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap nafkah orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang laki-laki lebih memprioritaskan menafkahi orang tua dari pada istrinya di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang?
3. Bagaimana dampak dari ketidakseimbangan pemberian nafkah seorang laki-laki yang lebih mendahulukan menafkahi orang tua terhadap keharmonisan keluarganya di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan peneliti ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan bagaimana batasan kewajiban dan tanggung jawab laki-laki terhadap orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang.
2. Untuk menemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seorang laki-laki lebih memprioritaskan menafkahi orang tua dari pada istrinya di Nagari Koto Tangan Tilatang Kamang.
3. Untuk menemukan dan menjelaskan dampak dari ketidakseimbangan pemberian nafkah laki-laki yang lebih mendahulukan menafkahi orang tua terhadap keharmonisan keluarganya Di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan menjadi bahan yang bermanfaat sebagai referensi bagi yang ingin memahami kewajiban dan tanggung jawab laki-laki terhadap orang tua dan istrinya.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan persepsi membaca, khususnya untuk Hukum Keluarga Islam.

2. Luaran Penelitian

Diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks scopus.

F. Defenisi Operasional

Terdapat istilah-istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut agar memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini:

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Adapun analisis yang penulis maksud di sini merujuk kepada proses penyelidikan untuk memahami peristiwa secara mendalam mengenai kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang.

Kewajiban dan tanggung jawab suami merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam kehidupan hukum dan sosial. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma hukum, moral atau sosial yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi. (Marzuki, 2020) Sementara itu, tanggung jawab merujuk pada kesadaran individu untuk menanggung akibat dari tindakan yang dilakukannya, baik secara pribadi maupun sosial, sebagai bentuk komitmen moral maupun hukum.

(Widodo, 2021) Adapun kewajiban dan tanggung jawab suami yang penulis maksud di sini adalah bentuk peran kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi hak-hak istri dan orang tua secara seimbang, baik dari segi nafkah, perhatian, maupun pengambilan keputusan dalam keluarga, khususnya di Nagari Koto Tengah Tiltang Kamang. Meskipun nagari ini terdiri dari 28 jorong, peneliti tidak mengambil semua jorong sebagai sumber data, melainkan menggunakan teknik *snowball sampling*. Proses ini dimulai dengan mewawancarai beberapa informan kunci yang diketahui mengalami ketidakseimbangan nafkah antara istri dan orang tua. Selanjutnya, informan awal tersebut merekomendasikan narasumber lain yang memiliki pengalaman serupa, hingga peneliti mendapatkan tujuh narasumber yang memenuhi kriteria penelitian. Dengan cara ini, data yang diperoleh semakin kaya, karena setiap narasumber saling mengaitkan pengalaman mereka, hingga pada akhirnya mencapai titik jenuh dan tidak ditemukan informasi baru.

Dengan demikian, maksud judul penulis secara operasional adalah mengkaji secara mendalam bagaimana suami menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap orang tua dan istri dalam kehidupan keluarga di Nagari Koto Tengah Tiltang Kamang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Nafkah Suami Terhadap Istri Di dalam Islam Perspektif Fiqh

Dalam keluarga terdapat suami dan istri yang memiliki peran signifikan dalam menjalankan semua kewajiban rumah tangganya. Selain kewajiban yang harus dilakukan, baik suami atau istri juga memiliki hak yang melekat pada keduanya. Hak dimaknai secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. (Darminta, 2002) Kewajiban juga bermakna sebagai sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. (Mardani, 2016)

Nafkah sudah menjadi ketetapan yang telah diberikan kepada seorang suami, sehingga dia wajib menunaikannya untuk keluarga baik itu istri atau anak-anaknya, meskipun telah diceraikan sekalipun selagi dalam masa iddah.

Nafkah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada di bawah tanggungannya seperti mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan atau biaya lain yang dibutuhkan bahkan setelah terjadinya perceraian dalam tanggungan yang telah ditentukan seorang suami wajib memberikan nafkah setelah sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya. (Subaidi, 2014)

Dalam fiqih nafkah diberatkan kepada masalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi sesuatu yang bersifat fleksibel yang mencakup kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan manusia bahkan menjadi kondisi yang sebenarnya setelah terjadinya pernikahan.

Kata nafkah berasal dari kata "*anfaqa*" yang artinya mengeluarkan. Nafkah merupakan perbuatan untuk memenuhi semua kebutuhan dan segala keperluan hidup dalam rumah tangga seperti pangan, sandang tempat tinggal dan kebutuhan lainnya yang diperlukan istri dan anak-anak. (Aminuddin, 2009)

Antara suami maupun istri harus saling menjaga etika dalam berkeluarga yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan

hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing karena lembaga perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran islam. (Santoso, 2016)

Berdasarkan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu sama lain. Masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya diantaranya, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban bersama antara suami dan istri. (As-Subki A. , 2012)

a. Kewajiban Suami Terhadap Istri

1) Pengertian Kewajiban Dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri

Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. (Hazarul Aswat, 2021) Sedangkan tanggung jawab suami adalah berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam rumah tangga baik dalam islam maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab suami dalam Islam menggaris bawahi peran pentingnya dalam memimpin, melindungi, dan memberi nafkah kepada keluarga. Ini meliputi memberikan cinta, perlindungan, pemimpin yang adil, pendidikan agama, dan dukungan emosional kepada istri dan anak-anak, sesuai dengan ajaran agama Islam yang penuh kasih. (Turnip, 2024)

Dalam pandangan Asy'ari, (Asy'ari, 2018) kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya perlakukan. Suami wajib memberikan mahar, nafkah (biaya hidup), pakaian dan memperlakukan istri dengan tutur kata yang baik, berlaku sabar atas hal-hal tidak baik yang ada pada istri dan menuntunnya ke kalam kebaikan dan ibadah.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, terlihat bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri, mulai dari keharusan memperlakukan secara baik, memberi hak-hak istri, hingga kewajiban memberikan pengarahan dan pengajaran dalam urusan dan masalah keagamaan menjadi kesepakatan hampir seluruh ulama. Yang artinya,

tidak ada perbedaan mendasar dalam hal kewajiban suami terhadap istri yang harus dipenuhi oleh suami. (Idris, 2020)

2) Dasar Hukum Kewajiban Suami Terhadap Istri

Sebagaimana at-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ -أَيُّ أَسِيرَاتٍ- لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بَيْوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ -أَيُّ أَسِيرَاتٍ- لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بَيْوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya : "Ketahuilah, berwasiatlah kalian dengan kebaikan terhadap para wanita. Sebab mereka adalah tawanan di sisi kalian (yakni seperti orang yang berada dalam perlindungan kalian), dan kalian tidak memiliki kekuasaan atas mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan (tidak melukai). Jika mereka telah menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyakiti mereka. Hendaknya mereka tidak membiarkan seseorang yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan masuk ke rumah kalian orang yang kalian tidak suka. Ketahuilah, hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik dalam memberi pakaian dan makanan kepada mereka."

Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tersebut menjelaskan tentang tata cara suami dalam memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang, yang sejalan dengan ajaran Islam. Inti dari hadis menegaskan bahwa Suami diwasiatkan untuk selalu berbuat baik kepada istri, karena istri berada dalam perlindungan dan tanggung jawab suami sebagai 'tawanan' yang berarti dalam konteks ini istri membutuhkan perlindungan dan perhatian suami. (Ibnu Katsir, 2019)

Suami tidak memiliki kekuasaan mutlak atas istri kecuali dalam hal yang sangat terbatas, yaitu ketika istri melakukan perbuatan keji yang nyata. Ini menunjukkan batasan kewenangan suami dan hak istri untuk dihormati. (Al-Baghawi, 2018) Jika istri melakukan kesalahan, hadis mengatur sanksi yang proporsional, yaitu menghindari hubungan suami istri sementara waktu dan memberi peringatan fisik yang tidak menyakitkan, namun dengan tujuan memperbaiki dan bukan menyakiti. (Al-Mahalli, 2017) Suami wajib berbuat baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar istri, seperti pakaian dan makanan, sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi. (Al-Shanqiti, 2019) Secara keseluruhan, tafsir hadis ini menggaris bawahi bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, serta membatasi kekuasaan suami agar tidak menyakiti istri secara fisik maupun psikologis.

Kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri, Asy'ari menekankan pentingnya berbuat baik kepada istri dalam situasi dan kondisi apapun. Suami bisa dan boleh memberi peringatan atas kesalahan yang dilakukan oleh istri tanpa adanya upaya kepura-puraan atau (sekedar) mencari-cari alasan atas kesalahan istri. Semuanya harus tetap dilakukan oleh suami dalam koridor kebaikan, tanpa kepentingan lain yang disembunyikan.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas, dengan jelas dapat dinyatakan bahwa dalam kehidupannya, Nabi Saw. Juga sangat peduli atas hak-hak istri sebagai pemenuhan kewajiban sebagai seorang suami. Seorang suami adalah pemimpin keluarga yang pastinya menginginkan keluarganya bisa hidup secara layak dan terhormat. Karena bukan saja kehadirannya sebagai seorang suami sekaligus sebagai pimpinan keluarga saja. Lebih dari itu juga sebagai seorang ayah yang harus menjadi contoh (tauladan) bagi anak-anaknya.

Berbagai literatur yang penulis jadikan sumber rujukan dalam hak dan kewajiban suami Istri. Salah satunya Jurnal dimuat oleh Misra Netti “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga” menyebutkan bahwa kewajiban suami yang menjadi hak hak istri diantaranya memberikan mahar, nafkah serta hak yang bersifat non materi. (Netti, 2023)

(a) Memberikan Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya, yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita.

Mahar bukanlah harga bagi wanita akan tetapi, menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al Qur`an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita. (Hidayatullah M. R., 2023)

(b) Memberikan Nafkah

(1) Pengertian Nafkah

Nafkah sudah menjadi ketetapan yang telah diberikan kepada seorang suami, sehingga dia wajib menunaikannya untuk keluarga baik itu istri atau anak-anaknya, meskipun telah diceraikan sekalipun selagi dalam masa iddah.

Nafkah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dibawah tanggungannya seperti mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan atau biaya lain yang dibutuhkan bahkan setelah terjadinya perceraian dalam tanggungan yang telah ditentukan seorang suami wajib memberikan nafkah setelah

sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya. (Subaidi M. F., 2021)

Dalam fiqih nafkah diberatkan kepada masalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi sesuatu yang bersifat fleksibel yang mencangkup kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan manusia bahkan menjadi kondisi yang sebenarnya setelah terjadinya pernikahan.

Kata nafkah berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan. Nafkah merupakan perbuatan untuk memenuhi semua kebutuhan dan segala keperluan hidup dalam rumahtangga seperti pangan, sandang tempat tinggal dan kebutuhan lainnya yang diperlukan istri dan anak-anak. (Aminuddin M. R., 2020)

Kewajiban memberikan nafkah telah dijelaskan dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban ayah (suami) untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui bayinya. Ayat ini menekankan prinsip kasih sayang, keadilan, dan kesanggupan dalam menafkahi keluarga, ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (patut) kepada istri/ibu menyusui dan anak, tanpa membebani dan melebihi kemampuan. (Abdul Hakim, 2022)

Senada dengan hal itu penelitian Bapak Jamhuri juga memberikan pemahaman mengenai ayat 233 dari surah Al-Baqarah tersebut para ulama menggunakan metode pemahaman bayani yaitu dengan memaknai ayat dalam makna nass (Jamhuri, 2022) artinya mereka memaknainya dengan tidak menghubungkan kepada ayat sebelumnya. Sehingga kesan yang di ambil dari ayat tersebut lebih ditekankan kepada menyusui anak dan menafkahi istri dalam masa pernikahan, yakni kewajiban ibu menyusui anaknya selama dua tahun dan kewajiban suami menafkahi para istri selama berlangsungnya pernikahan. Sedangkan apabila surat al-Baqarah ayat 233 tersebut dimaknai secara zahir dengan tidak terpisah dari ayat sebelumnya yaitu surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ رِزْقِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui,*

sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Maka Ayat 233 dimaknai dalam konteks masa perceraian. Alasannya pernyataan tersebut muncul, tentu karena setelah terjadinya perceraian sangat mungkin seorang ibu tidak mau atau merasa keberatan menyusui anaknya, baik karena alasan dalil nas bawa anak adalah milik ayah atau juga karena alasan hukum bahwa seorang ibu tidak berkewajiban menyusui anaknya.

Pernyataan selanjutnya وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِأُمَّهَاتِهِنَّ dengan dikaitkan bila ayat sebelumnya ayat 232 dapat diterjemahkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada para istri yang telah ditalaq secara patut (ma`ruf). Lebih jauh lagi dapat dipahami bahwa ayat ini menggunakan lafadz الْمَوْلُودِ لَهُ artinya “ayah” bukan suami. Yaitu diantara ayah si anak masih mempunyai hubungan dengan para istri dalam pengasuhan anak, baik para istri dalam masa hamil atau juga dalam masa perawatan anak.

Ayat di atas dijadikan sebagai dasar hukum kewajiban membayar nafkah kepada istri. Berdasarkan jurnal yang dimuat oleh Muhammad Ikrom, bahwa tema sentral ayat di atas adalah masalah penyusuan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Kata رِزْقٌ dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah.

Dalam Tafsir Jalalain dan tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan. Secara singkat ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan.

Biaya penyusuan ini menjadi kewajiban suami karena anak membawa nama bapaknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. (Ikrom, 2021) Lebih jauh lagi dapat dipahami bahwa ayat ini menggunakan lafadz *لَهُ الْمُؤَلَّدُ لَهُ* artinya “ayah” bukan kata lafadz suami. Yaitu di antara ayah si anak masih mempunyai hubungan dengan para istri dalam pengasuhan anak, baik para istri dalam masa hamil atau juga dalam masa perawatan anak.

Selanjutnya ayat Al-Quran yang berkaitan terkait nafkah yakni At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Para suami diperintahkan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Allah berfirman agar para istri ditempatkan di tempat tinggal yang layak dan tidak menyusahkan mereka. Jika istri yang telah ditalak sedang hamil, suami harus memberikan nafkah hingga mereka melahirkan sebagai bentuk tanggung jawab. Jika istri

menyusui anak, suami harus memberikan imbalan yang pantas. Semua hal terkait nafkah dan imbalan menyusui harus dibicarakan dengan baik. Jika ada kesulitan dalam memberikan ASI, maka perempuan lain yang sehat dapat menyusui anak tersebut dengan imbalan yang layak, dan anak tersebut akan menjadi anak persusuan perempuan itu. Berdasarkan ayat ini, menurut Imam Syafi'i suami wajib membayar biaya susuan, nafkah, kishwah dan pembantu.

Penunjukan kata *askinu* dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak baik talak *raj'i*, bain, baik hamil ataupun tidak. Ayat ini menjelaskan hak istri yang telah diceraikan untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Menurut Quraish Shihab dalam rangka mewujudkan maruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh, dengan perceraian. Perintah untuk memberikan tempat tinggal secara tegas dan eksplisit diungkapkan *Askinuhunna min haitsu sakantu* yang artinya tempatkanlah mereka para istri yang diceraikan, dimana kamu bertempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan sang suami.

(2) Dasar Hukum Nafkah

Suami wajib mengeluarkan nafkah untuk istri dan anak anaknya sebagaimana yang telah jelaskan dalam al quran Dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut :

Firman Allah dalam QS. Ath-thalaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...” (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

Firman Allah SWT dalam QS. Ath Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(At-Thalaq:7)*

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah, terdapat juga dalam hadis nabi, yaitu rasulullah SAW bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسَبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya: *“Cukuplah dianggap berdosa seseorang yang tidak memberi nafkah orang yang berada dalam tanggungannya.” (HR. Muslim)*

Hadis ini menegaskan bahwa menahan nafkah atau tidak memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungan (istri, anak, orang tua, atau kerabat dekat) adalah dosa besar. Dalam konteks rumah tangga, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan menahan nafkah merupakan kelalaian yang berat secara agama. (an-Naisaburi, 2022)

Lalu Hakim bin Muawil'ah al-Qusyairy ra. berkata, aku bertanya kepada Rasulullah saw., wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang harus dipenuhinya? Beliau menjawab,

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ
وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : “Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah” (HR. Abu Dawud)

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah, Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia balig kecuali terhadap istri yang membangkang. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan yang lain. Dia berkata, ini mengandung satu bentuk pelajaran, yaitu bahwasanya perempuan tertahan pada suami yang membuatnya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberikan nafkah. (Al-Albani, 1940)

(3) Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya karena suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum yaitu setiap orang

yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan. Wajibnya memberikan nafkah terjadi apabila: (Erwin & Hidayat, 2022)

a) Masih ada hubungan kekerabatan

Didalam Islam keturunan merupakan sesuatu yang dapat menguasai, maksud adanya hubungan nasab sebab seseorang dapat menerima harta seseorang. Seperti kewajiban memberikan nafkah kepada istri, anak dan orang tua.

Ulama menetapkan bahwa hubungan kekeluarga yang menyebabkan nafkah yaitu keluarga terdekat yang membutuhkan bantuan maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya. Berdasarkan dalam firman Allah dalam QS. Al Isra' ayat 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

b) Sebab Kepemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan

dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

Artinya: “Dari Abi Zar berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak-budakmu) apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebankan mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukar dikerjakan, jika engkau membebankan mereka maka bantulah mereka.” (H.R Ibnu Majah).”

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan seseorang membebankan tugas-tugas berat yang tidak sanggup dikerjakan terhadap sesuatu yang dimilikinya.

c) Sebab Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga

kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya” (H.R Muslim).

Berdasarkan Hadits tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

(4) Macam-Macam Nafkah

Nafkah digolongkan menjadi 2 macam diantaranya:

a) Nafkah untuk diri sendiri

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al thabrani rasulullah saw bersabda:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: *“Dahulukanlah dirimu lalu orang yang wajib engkau nafkahi”* (HR. al-Thabrani 3129)

Berdasarkan hadis tersebut kewajiban yang pertama kali untuk dinafkahi adalah diri sendiri, apabila kebutuhan untuk diri sendiri sudah tercukupi dan merasa telah berlebi baru untuk orang lain. Urutan untuk menafkahi juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh jabir bahwa rasulullah SAW bersabda:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا

Artinya: *“Mulailah dengan dirimu sendiri, nafkahkan untuknya, lalu jika ada suatu lebihan, maka nafkahkan untuk istrimu. Jika dari nafkah istrimu ada suatu lebihan, maka nafkahkan untuk kerabatmu. Jika dari*

nafkah kerabatmu ada lebih sesuatu, maka nafkahkanlah untuk ini dan itu” (HR. Muslim 997)

Maka nafkah untuk diri sendiri lebih diutamakan dari pada menafkahi orang lain. Sebab seseorang tidak akan mampu menafkahi orang lain apabila dirinya sendiri tidak mampu untuk menafkahnya.

b) Nafkah Untuk Orang Lain

Nafkah untuk orang lain terbagi karena beberapa sebab yaitu:

1) Sebab terjadi karena pernikahan

Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. (Mukhtar, 2008) Sebab terjadinya pernikahan tersebut maka terdapat kewajiban yang harus dipenuhi bagi seorang suami yaitu untuk menafkahi istri untuk kebutuhan seperti papan pangan dan sandang.

2) Nafkah sebab hubungan keluarga

Nafkah sebab kekerabatan, para ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Maliki, orang yang wajib menerima nafkah tersebut kekerabatan adalah ayah, ibu, dan anak. Menurut madzhab Syafi’i, mereka adalah orang tua ke atas dan anak ke bawah. (Rahman, 2021) Sedangkan menurut madzhab Hanafi, lebih luas lagi, yakni kerabat yang memiliki hubungan mahram. Ada pun menurut madzhab Hanbali, mereka adalah kerabat yang berhak mendapatkan warisan.

3) Nafkah sebab hak kepemilikan

Orang yang memiliki binatang ternak atau peliharaan harus memberikan nafkah berupa makan dan minuman. Dilarang untuk menyiksanya dan membebaninya dengan beban yang melebihi

kesanggupannya. Macam-macam nafkah suami terhadap istri terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

a) Nafkah Lahir

Nafkah lahir mencakup segala kebutuhan fisik yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri, seperti:

- 1) Makanan: memberikan makanan yang cukup dan bergizi sesuai dengan kemampuan.
- 2) Pakaian: menyediakan pakaian yang layak dan sesuai dengan kondisi istri
- 3) Tempat tinggal: memberikan tempat tinggal yang nyaman dan sesuai dengan kondisi istri.
- 4) Kesehatan: menyediakan perawatan medis atau biaya pengobatan bila diperlukan

b) Nafkah bathin

Nafkah bathin berkaitan dengan kebutuhan emosional dan seksual istri harusnya dipenuhi oleh suami dengan penuh perhatian dan kasih sayang, ini mencakup:

- 1) Pemenuhan hak bathin: suami harus memenuhi kebutuhan seksual istri dengan cara yang sah dan wajar menurut hukum Islam.
- 2) Kasih sayang dan perhatian: suami harus memberikan perhatian emosional, berbicara dengan lembut, dan menunjukkan kasih sayang kepada istri. (Muhtadin, 2025)

(5) Bentuk-Bentuk Nafkah yang Harus Dipenuhi Oleh Suami Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah:

a) Makanan (*An-Nafaqah ath-Tha'am*)

Makanan pokok yang sesuai dengan kebiasaan di masyarakat dan keadaan ekonomi suami, harus

mencukupi kebutuhan sehari-hari istri, tidak lebih dan tidak kurang. Selain itu Mazhab Syafi’I dan Hanbali menyatakan bahwa, standar nafkah makanan adalah tiga kali makan sehari-hari yang sesuai dengan kemampuan suami. (Sabiq, 1978) Dalam praktik Fiqh Kontemporer, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), makanan wajib mencukupi kebutuhan pokok istri secara layak, tidak harus mewah, tapi tidak boleh kekurangan gizi.

b) *Pakaian (Al-Kiswah)*

Menyesuaikan dengan musim dan adat kebiasaan masyarakat, serta suami wajib menyediakan pakaian yang layak dan cukup bagi istri. Mazhab Hanafi dan Maliki menyebutkan, seorang suami wajib memberikan pakaian layak setahun sekali (minimal dua pasang pakaian lengkap), atau setiap kali istri membutuhkannya karena perubahan musim. Sedangkan Imam Syafi’I menyatakan bahwa suami harus menyesuaikan jenis dan jumlah dengan kebiasaan masyarakatnya dan memastikan pakaian layak, bersih dan sesuai martabat istri.

c) *Tempat Tinggal (As-Sakan)*

Suami wajib menyediakan rumah/tempat tinggal yang aman dan layak untuk istri, bisa rumah sendiri atau rumah sewa yang sesuai kemampuan suami. Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan jika rumah harus cukup untuk beristirahat, menjaga diri, dan tidak bercampur dengan mertua atau ipar yang bisa menimbulkan fitnah, kecuali atas kerelaan istri. (Khalāf, 2023)

(6) *Kadar Nafkah Bagi Istri*

Nafkah kepada istri merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami selama akad nikah masih sah dan istri tidak

nusyuz (durhaka). Dalam *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara angka, tetapi mengikuti tiga hal utama: *'urf* (Kebiasaan masyarakat), kondisi sosial istri, dan kemampuan suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Jadi, seorang suami yang kaya tentu diharapkan memberikan lebih dibanding yang berpenghasilan pas-pasan. Menurut Mazhab Hanafi, kadar nafkah istri ditentukan berdasarkan status sosial istri dan kemampuan suami. Ada ukuran minimal seperti dua mud gandum per hari (sekitar 1,5 kg) sebagai patokan makanan. Mazhab Syafi’I juga memiliki pendekatan serupa dengan ukuran yang cukup rinci, misanya nafkah makanan dua mud per hari, pakaian setidaknya dua kali dalam setahun, serta tempat tinggal yang aman. Sedangkan dalam Mazhab Maliki dan Hanbali, ukuran nafkah tidak disebutkan secara pasti, melainkan mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat dan kemampuan suami. Namun, seluruh mazhab sepakat bahwa suami wajib membeikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kadar kehidupan yang layak bagi istri. (Syafei, 2021)

2. Kewajiban Suami dan Istri Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam UU Perkawinan

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 s/d Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 30:

“Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Pasal 31:

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32:

(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33:

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

Pasal 34: (Indonesia, 1974)

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Dengan adanya perkawinan suami istri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Dan untuk mewujudkan

suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.(Mamahit, 2013)

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga. Oleh Karena itu isteri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, isteri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga tangganya oleh sebab itu isteri harus menghormatinya didalam Istri mematuhi suami haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik. Dan Isteri adalah sebagai ibu rumah tangga maka tugas utama adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena isteri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.

Hal ini juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa nafkah istri yang ditinggal suami yang meninggal adalah tanggung jawab keluarga terdekat, yang dijelaskan dalam pasal 41. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia juga mengatur mengenai nafkah istri. Pasal 34 menyebutkan bahwa suami

wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam hal suami meninggal, harta peninggalan suami harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa iddah.

b. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri memikul kewajiban yang di atur dalam Pasal 77 s/d Pasal 84 KHI. Pengaturan yang terdapat dalam KHI mengenai hak dan kewajiban lebih terperinci dibandingkan UU Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang sama untuk saling menegakkan rumah tangganya agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat 1 sampai 4 yakni 30: (Kompilasi Hukum Islam, 2000)

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

Pasal 78:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Selanjutnya mengenai kedudukan suami istri terdapat dalam Pasal 79 yang berbunyi:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pada Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga beserta tanggung jawab yang diemban, yakni:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 KHI, berbunyi:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak. anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak. Anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga merela merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Pasal 84:

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah

Dalam kedua peraturan baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri, karena istri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya maka dalam hal tersebut suami wajib memberikan nafkah keluarga baginya dan memenuhi segala hidup isteri yang patut dan layak dalam pandangan urf.

3. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Anak Laki-Laki Terhadap Orang Tua

a. Kewajiban Anak Laki-Laki Terhadap Orang Tua Perspektif Fiqh

Kewajiban anak dalam keluarga adalah taat dan berbuat baik kepada orang tua kecuali dalam kemaksiatan. Anak memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap orang tua, karena orang tua telah merawat kita sejak dari kandungan hingga sekarang, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kita.

Hadis mengenai kewajiban anak laki-laki terhadap orang tua dijelaskan di dalam kitab Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عِزَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمًا بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بِرُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِمْ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; al-Walid bin 'Aizar telah mengabarkan kepadaku dia berkata; saya mendengar Abu 'Amru Asy Syaibani berkata; telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil menunjuk kerumah Abdullah dia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda: "Shalat tepat pada waktunya." Dia bertanya lagi; "Kemudian apa?" beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Dia bertanya; "Kemudian apa lagi?" beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." Abu 'Amru berkata; "Dia (Abdullah) telah menceritakan kepadaku semuanya, sekiranya aku menambahkan niscaya dia pun akan menambahkan (amalan) tersebut kepadaku" (Bukhari - 5513) (Saltanera, 2015).

Berbuat baik kepada orang tua dalah amalan yang sangat mulia. Hal ini mencakup menghormati, membantu, menjaga perasaan mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka berbakti kepada orang tua juga memiliki pahala besar dan merupakan salah satu jalan menuju surga.

Dalam ajaran Islam, kewajiban anak terhadap orang tua bersifat *fardu 'ain* dalam bentuk *birrul walidain* (berbuat baik kepada kedua orang tua) yang hukumnya wajib setelah beribadah kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Isra' ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."

Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dengan ucapan, tetapi juga melalui penghormatan,

bantuan, dan perhatian yang layak (Al-Maraghi, 1993). Namun, bentuk *birrul walidain* tidak boleh sampai mengabaikan kewajiban suami terhadap keluarga inti. Perintah ini bersifat mutlak kecuali jika perintah orang tua bertentangan dengan ajaran agama. Kewajiban anak terhadap orang tua yang tidak mampu tidak hanya wajib secara materi (nafkah), tetapi juga secara fisik dan emosional, yaitu memberikan perawatan, tempat tinggal, perhatian dan kasih sayang. Istilah “kehidupan layak” menunjukkan bahwa anak tidak boleh mengabaikan orang tua yang membutuhkan. Kewajiban ini tidak mutlak kepada semua anak, tetapi proporsional sesuai kondisi keuangan dan sosial anak. Nafkah kepada orang tua hukumnya wajib namun bersyarat, yaitu jika orang tua tidak mampu secara ekonomi (miskin atau tidak memiliki penghasilan) dan anak berada dalam kondisi mampu secara finansial.

Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan bahwa dilarang berkata kasar kepada kedua orang tua, walaupun sekedar mengucapkan kata “ah” yang maksudnya menunjukkan pada sikap kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak dilarang untuk berkata kasar dan hendaknya mengatakan perkataan yang halus dan lembut kepada orang tua.

Sementara itu dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, bahwa seorang anak dilarang untuk berbicara kepada mereka dengan perkataan yang buruk, bahkan jangan pula berkata “ah” sekalipun ia merupakan tingkat teendah dari ucapan yang buruk.

Sementara itu, wa ‘alal maulud merujuk pada kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*.”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan tanggung jawab finansial ayah terhadap keluarga inti, baik kepada istri maupun anak (Katsir, 2000). Maka, meskipun *birrul walidain* wajib, tanggung jawab nafkah terhadap istri dan anak adalah kewajiban primer yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Dengan demikian, keseimbangan antara *birrul walidain* dan *wa 'alal maulud* menjadi penting. Suami harus mampu menempatkan prioritas secara proporsional berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri dan anak. Ketidakseimbangan dalam praktik ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Memberikan nafkah kepada orang tua jika mereka adalah keadaan fakir dan miskin. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili (2007), bahwa para ulama empat mazhab menyatakan anak laki-laki wajib memberi nafkah kepada orang tua jika mereka fakir dan anak mampu, karena hubungan kekerabatan dan kewajiban timbal balik dalam keluarga. Walaupun anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua, akan tetapi bila orang tua tidak mau (entah karena amat kayanya atau karena hal-hal lain), maka hukum kewajibannya menjadi hilang. Bagaikan orang yang berhutang yang wajib mengembalikan hutangnya, tetapi bila yang punya hutang telah merelakan maka tidak usah dikembalikan utangnya itu. Artinya utangnya dibebaskan, maka hukum kewajibannya telah hilang.

Menurut Mazhab Hanafi, jika orang tua fakir dan tidak memiliki harta, sedangkan anak mampu, maka wajib bagi anak untuk memberikan nafkah sesuai kebutuhan dasar orang tua. Mazhab Maliki bahkan menegaskan kewajiban ini berlaku mutlak selama anak mampu, tanpa perlu melihat apakah ada tanggungan lain. Sementara itu, Mazhab Hanbali menyatakan bahwa nafkah wajib diberikan jika orang tua benar-benar tidak memiliki harta atau penghasilan, dan anak cukup secara ekonomi. Bentuk nafkah ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan jika perlu biaya pengobatan. (Al-Jazairi, 1990)

Imam Syafi'i berpendapat orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya, dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Apabila orang tua fakir dan tidak kuat bekerja, jika orang tua tidak memiliki harta yang cukup dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka anak wajib menafkahi mereka.

2) Apabila orang tua fakir dan tidak kuat otaknya, jika orang tua tidak memiliki harta yang cukup dan mengalami gangguan mental yang menghalangi mereka untuk bekerja atau mengurus diri sendiri, maka anak juga wajib menafkahi mereka. (Bhigha, 2001)

Jika orang tua memiliki beberapa anak, maka kewajiban nafkah dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Islam menekankan keadilan dan tidak memberatkan, sehingga jika seorang anak memiliki tanggungan berat seperti keluarga besar, maka ia tidak dibebani lebih dari kemampuannya. Dari kedua pendapat ini dapat dilihat, bahwa Imam Syafi'i lebih condong melihat dari keadaan orang tuanya dalam mensyaratkan wajibnya nafkah kepada orang tua tanpa melihat keadaan si anak.

Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dari anaknya adalah karena adanya kelahiran. (Al-Jurjaw, 1999) Dan Allah menyuruh anak agar membalas budi baik orang tua yang telah diberikan kepadanya berupa pendidikan yang baik, kebaikan, rasa belas kasihan disetiap waktu, serta memeliharanya dari gangguan dan kejelekan, balas budi anak terhadap orang tua tampak disaat mereka berdua telah lemah untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Ketika itu anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua karena kelemahannya.

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua oleh sang anak ini bersifat tambahan yang berdasarkan kebutuhan orang tua dan tidak boleh mengabaikan kewajiban utama kepada istri. Namun bila anak benar-benar tidak mampu atau tidak kuat untuk berusaha, maka pemberian nafkah kepada orang tua bersifat sunnah. Tetapi dalam hal ini bila keadaan kehidupan sang anak sejajar dengan kemampuan orang tua, artinya sama-sama tidak mampu, maka berbuat ihsan kepada orang tua dengan jalan memberikan nafkah sekedar kemampuannya sebenarnya masih diperlukan, karena pemberian itu relatif sifatnya, artinya tidak harus mencukupi kebutuhan orang yang diberi. Jadi, seadanya sama-sama saling mengerti. Dan pemberian dari si anak itu tidak harus permanen, tetapi bisa sekali-kali.

Kewajiban sang anak kepada orang tua dalam hal nafkah sebab itu termasuk perkara yang tidak bisa diabaikan. Karena pada umumnya, yang berlaku dalam masyarakat adalah sang anaklah yang selalu menuntut kepada orang tua, padahal sang anak telah dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Anak menafkahi orang tua merupakan suatu kewajiban pokok yang tidak dapat dilepaskan begitu saja, nafkah dari anak itu dikatakan harus (wajib) dipenuhi orang tua karena mempunyai ketentuannya ataupun syarat-syarat yang mewajibkan hal itu dan kewajiban itu bisa gugur karena tidak terpenuhinya syarat-syarat itu dan adanya timbul sebab-sebab tertentu lainnya.

b. Kewajiban Anak Laki-Laki Terhadap Orang Tua Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia, hubungan antara anak dan orang tua bukan hanya hubungan moral atau emosional, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi salah satu rujukan utama dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

(1) Kewajiban Hormat dan Taat

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1):

“Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendaknya yang baik”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam Indonesia menetapkan *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) sebagai norma hukum yang mengikat. Frasa “menaati kehendaknya yang baik” menunjukkan bahwa ketaatan anak kepada orang tua hanya berlaku selama perintah atau keinginan orang tua tidak bertentangan dengan hukum agama atau hukum negara.

(2) Kewajiban Pemeliharaan dan Nafkah

Pasal 49 huruf a KHI menyatakan:

“Anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya apabila mereka tidak mampu”

Pasal ini memperjelas bahwa kewajiban anak bukan hanya terbatas pada rasa hormat dan ketaatan, tetapi juga mencakup kewajiban materiil berupa nafkah dan pemeliharaan, terutama ketika orang tua berada dalam kondisi tidak mampu secara finansial. Artinya, jika orang tua berada dalam kesulitan ekonomi, maka anak khususnya yang telah dewasa dan mampu secara hukum diwajibkan untuk menafkahi mereka.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai Kewajiban seorang anak terhadap orang tua selama itu tidak bertentangan dengan norma dan hukum dalam Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik”

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Batas kemampuan anak memberikan nafkah kepada orang tuanya ditentukan berdasarkan kemampuan anak tersebut”

Dengan demikian, kewajiban anak terhadap orang tua tidak hanya bersifat moral dan emosional, tetapi juga dalam bentuk penghormatan dan ketaatan terhadap kehendak orang tua yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 KHI dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, maupun dalam bentuk kewajiban materiil seperti pemeliharaan dan pemberian nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a dan Pasal 98 ayat (1) KHI; hal ini menunjukkan bahwa negara melalui sistem hukumnya telah menetapkan hubungan anak dan orang tua sebagai bagian dari kewajiban yuridis yang mengikat, dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan anak dan kebutuhan orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.

c. Prioritas Pemberian Nafkah

Dalam hal prioritas, para ulama sepakat bahwa nafkah kepada istri lebih diutamakan daripada kepada orang tua, karena istri adalah tanggungan langsung setelah akad nikah berlansung. Kewajiban ini bersifat

mutlak, sedangkan nafkah kepada orang tua hanya wajib jika memenuhi syarat (orang tua miskin dan anak mampu). Kadar nafkah kepada istri juga cenderung lebih besar dan meliputi berbagai aspek kehidupan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan kenyamanan dan pengobatan. Sedangkan nafkah kepada orang tua hanya ditujukan untuk kebutuhan pokok agar tidak terlantar. (al-Jaziri, 2003)

Menurut (Al-Albani, 1940) dalam bukunya fiqh sunnah jilid tiga menyatakan sepakat tentang prinsip dasar ini, meski memiliki penekanan berbeda dalam penerapannya:

1. Mazhab Hanafi mengibaratkan nafkah seperti pohon yang harus disiram dari akarnya terlebih dahulu. Akarnya adalah istri dan anak-anak, baru kemudian dahan-dahannya (orang tua). Imam Abu Hanifah menjelaskan: *“Tak ada kewajiban memberi nafkah kepada orang tua selama mereka masih mampu bekerja.”* Artinya, jika orang tua masih sehat dan punya penghasilan, suami harus fokus pada istri dan anak-anaknya terlebih dahulu.
2. Mazhab Maliki *“Terkadang membantu orang tua itu wajib, tapi jangan sampai mengabaikan hak istri.”* Ibaratnya seperti menimba air dari sumur, kamu harus pastikan ember di rumah penuh dulu, baru menyisakan untuk tetangga. Ini sesuai dengan hadis yang menyuruh kita mulai dari diri sendiri, lalu keluarga inti, baru kerabat.
3. Mazhab Syafi’i memberikan gambaran yang sangat jelas dengan analogi perahu. Bayangkan keluarga adalah sebuah perahu: istri dan anak adalah penumpang utama yang harus diselamatkan pertama kali, sementara orang tua ibarat penumpang kedua. Dalam kitabnya Imam Syafi’i mengatakan: *“Jika penghasilan terbatas, utamakan memberi makan yang di bawah tanggunganmu (istri/anak) sebelum yang di luar tanggungan (orang tua).”*
4. Mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan: *“Bukan berarti kau tak boleh membantu orang tua, tapi pastikan dulu kebutuhan pokok istri dan anakmu terjamin.”* Ibaratnya seperti

membangun rumah - pondasi (istri/anak) harus kuat dulu, baru kemudian kita bisa menambah ruangan untuk tamu (orang tua).

Istri sebagai prioritas utama menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, nafkah kepada istri wajib didahulukan daripada orang tua atau kerabat. (Muntaha, 2023) Ini berdasarkan dalil hadis riwayat Muslim:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ، بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ

Artinya: *"Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mulailah (nafkah) dari dirimu, jika berlebih maka nafkah itu untuk ahlimu, jika berlebih maka nafkah berikutnya untuk kerabatmu, jika masih berlebih maka untuk orang-orang diantaramu, sebelah kananmu dan sebelah kirimu." (HR Imam Muslim)*

Kemudian, sebagian besar ulama sepakat bahwa yang harus diprioritaskan dalam pemberian nafkah adalah istri terlebih dahulu. Hal ini karena seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam memimpin rumah tangga. (az-Zuhaili, 2011) Beberapa hadis bahkan juga menekankan pentingnya memberikan nafkah kepada istri dengan baik dan adil. Seperti hadis Jabir yang mengemukakan bagaimana kedudukan nafkah istri yang harus didahulukan ketimbang pihak manapun, termasuk orang tua.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَكِ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ ثَعِيمٌ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ بِشِمَانِيَّةٍ دَرَاهِمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يُقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وهذا لفظ مسلم

Artinya: *"Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: "Ada seorang lelaki dari bani 'Udzrah memerdekakan budaknya yang digantungkan setelah kematiannya. Lalu hal itu sampai pada Rasulullah saw. Beliau kemudian bertanya: "Apakah kamu punya harta selain budak itu?" Lelaki itu menjawab: "Tidak". Lalu Rasulullah bertanya kepada (para sahabat): "Siapa yang mau membelinya sebagai ganti dariku?" Lalu Nu'aim bin Abdillah Al-'Adawi membeli budak itu seharga 800 dirham. Lalu lelaki itu membawa uang 800 dirham itu kepada Rasulullah saw, kemudian*

diserahkan kepadanya (dalam riwayat An-Nasa'i lelaki itu punya utang kepada Rasulullah saw dan menyerahkan uang itu untuk melunasinya). Lalu Rasulullah saw bersabda: "Mulailah dengan dirimu sendiri, nafkahkan untuknya, lalu jika ada suatu kelebihan, maka nafkahkan untuk istrimu. Jika dari nafkah istrimu ada suatu kelebihan, maka nafkahkan untuk kerabatmu. Jika dari nafkah kerabatmu ada kelebihan sesuatu, maka nafkahkan untuk ini dan itu." Perawi hadis berkata: "Maka nafkahkan kepada orang di depanmu dan di kanan kirimu." (HR Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari redaksi Imam Muslim)

Dari hadits yang disebutkan, pemberian nafkah harus dilakukan secara berurutan, mulai dari diri sendiri, istri, kemudian barulah kerabat yang lainnya. Penuturan dari Al-Hafizh Al-Munawi menyatakan bahwa menurut Imam As-Syafi'i, kata 'kerabat' yang tertuang dalam hadits tersebut merujuk kepada orang tua dan anak, sementara menurut ulama lainnya mencakup kerabat yang lebih luas. (Al-Manawi, 2001) Dengan demikian, hadits ini menekankan pentingnya memberikan nafkah terlebih dahulu kepada diri sendiri, kemudian kepada istri, dan selanjutnya kepada kerabat dan orang lainnya.

Kemudian, pendapat kedua datang dari ulama As-Syirazi dalam kitabnya yang berjudul Al-Muhazzab, bahwasanya nafkah istri menjadi wajib karena adanya kebutuhan suami terhadap istri yang sama pentingnya dengan kebutuhan dirinya terhadap diri sendiri. Berbeda dengan nafkah ibu yang kewajibannya atas dasar hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua. Terlebih lagi, jika harta suami sedang dalam kondisi yang sangat terbatas, nafkah istri harus lebih didahulukan daripada nafkah ibu, karena kewajiban terhadap istri berkaitan dengan kebutuhan pribadi yang esensial bagi suami. (As-Syirazi, juz ii, halaman 166)

Dengan demikian, apabila harta suami hanya cukup untuk memberikan nafkah pokok kepada satu orang saja selain dirinya sendiri, maka pilihan antara memberikan nafkah kepada istri atau ibu harus didahulukan untuk istri. Hal ini karena memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh suami, bahkan jika istri tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Di sisi lain, memberikan nafkah kepada orang tua adalah dianjurkan (sunnah), tetapi dapat menjadi wajib jika memenuhi dua persyaratan, yaitu apabila orang tua tersebut

sedang dalam keadaan sulit secara finansial, dan anak tersebut memiliki kelebihan nafkah setelah mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sendiri.

4. Hubungan Anak dan Menantu Dengan Orang Tuanya

Mengenai hubungan antara menantu dan mertua dalam Islam, penting untuk memahami status hukum dan etika yang mengatur interaksi di antara mereka. Islam menetapkan bahwa hubungan antara menantu dan mertua termasuk dalam kategori mahram mu'abbad, yaitu hubungan kekerabatan yang haram untuk dinikahi selama-lamanya.

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأَ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu; saudara-saudara perempuan ayahmu; saudara-saudara perempuan ibumu; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini menegaskan bahwa ibu mertua dan menantu perempuan termasuk dalam golongan mahram yang haram dinikahi selama-lamanya. Status mahram ini berlaku sejak terjadinya akad nikah antara suami dan istri, meskipun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian atau kematian.

Dalam konteks hubungan sosial dan etika, menantu dan mertua dianjurkan untuk saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain

sebagaimana layaknya hubungan orang tua dan anak. Mertua memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh menantu, sebagaimana orang tua kandung.

Penting juga untuk dicatat bahwa meskipun hubungan menantu dan mertua adalah mahram, Islam tetap menekankan batasan-batasan kesopanan dalam interaksi sehari-hari untuk menjaga kehormatan dan mencegah fitnah. Oleh karena itu, menjaga adab dan etika dalam berinteraksi antara menantu dan mertua sangat dianjurkan. (kharisman, 2024)

Dalam hubungan keluarga, interaksi antara menantu dan mertua memegang peran penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Sikap saling menghormati dan menghargai antara keduanya tidak hanya memperkuat ikatan keluarga tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis:

1) Kewajiban Menantu Terhadap Mertua

a) Berbaik Sangka dan Sopan Santun

Menantu dianjurkan untuk selalu berprasangka baik terhadap mertua dan berbicara dengan sopan serta santun. Sikap ini dapat menciptakan suasana yang tenang dan harmonis dalam keluarga.

b) Perhatian saat mertua sakit

Ketika mertua sakit, menantu sebaiknya memberikan perhatian, membantu perawatan, dan mendoakan kesembuhannya. Tindakan ini menunjukkan rasa peduli dan kasih sayang.

c) Tidak mengeluh tentang pasangan di hadapan mertua

Menantu sebaiknya menghindari mengeluhkan kekurangan pasangan di depan mertua untuk menjaga perasaan dan keharmonisan hubungan keluarga.

d) Menjaga komunikasi dan silaturahmi

Menantu dianjurkan untuk rutin menanyakan kabar mertua atau mengunjungi mereka, terutama jika tinggal berjauhan. Hal ini dapat mempererat hubungan dan menunjukkan rasa hormat.

e) Membantu pekerjaan rumah

Jika mertua mengajak makan bersama atau ada kegiatan di rumah, menantu sebaiknya membantu dalam persiapan dan pelaksanaan, bukan hanya duduk sebagai tamu. (Manurung, 2017)

2) Kewajiban Mertua Terhadap Menantu:

a) Memahami karakter menantu

Mertua sebaiknya berusaha memahami karakter dan sifat menantu, sehingga dapat mengerti dan lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan yang ada.

b) Bersikap lemah lembut

Mertua dianjurkan untuk bersikap lemah lembut dan sabar terhadap menantu, terutama jika menantu memiliki sifat yang keras atau berbeda pandangan.

c) Menghindari sikap emosional

Dalam menghadapi perbedaan atau konflik, mertua sebaiknya menghindari sikap emosional dan berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

d) Menganggap menantu sebagai anak sendiri

Dengan menganggap menantu sebagai anak kandung sendiri, mertua dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan menghindari konflik. (Mutia Indah Cahyani, 2025)

Jadi dapat kita simpulkan bahwa, hubungan antara menantu dan mertua dalam Islam serta dalam konteks sosial budaya menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai. Menantu diwajibkan untuk memperlakukan mertua dengan sopan santun, menjaga komunikasi yang baik, serta memberikan perhatian dan bantuan ketika diperlukan. Di sisi lain, mertua juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan menantu seperti anak sendiri, dengan sikap penuh kasih sayang, kelembutan, dan doa kebaikan. Penerapan etika yang baik dalam interaksi sehari-hari akan menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan menghindari konflik yang dapat merusak hubungan.

Selain itu, komunikasi yang terbuka dan pemahaman terhadap budaya atau adat setempat dapat menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan

yang harmonis. Pola komunikasi keluarga yang konsensual dan adanya keterbukaan dalam menyampaikan pendapat membantu menciptakan kedekatan emosional antara menantu dan mertua. Dengan memahami batasan-batasan dalam interaksi, baik berdasarkan ajaran Islam maupun nilai-nilai budaya, hubungan ini dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga secara keseluruhan.

B. Penelitian Yang Relevan

Pertama, Firkri Maulana Maghribi (2018), Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. (Maghribi, 2018) Penelitian ini membahas kewajiban anak dalam menafkahi orang tua dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus penelitian ini adalah untuk membandingkan kewajiban nafkah anak kepada orang tua antara hukum Islam dan hukum positif, serta perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini relevan karena memberikan wawasan tentang kewajiban menafkahi orang tua yang menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan kewajiban suami terhadap orang tua.

Kedua, Fatimah Azzahroh (2020), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain Dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (Azzahroh, 2020) Penelitian ini membahas tentang suami yang mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah kepada istrinya sendiri. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami motivasi suami dalam memberikan nafkah kepada orang lain, serta tinjauan hukum Islam terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini relevan karena berhubungan dengan kewajiban suami yang lebih memilih memberi nafkah kepada orang lain dari pada istrinya, yang juga mencakup aspek hukum Islam tentang hak nafkah istri.

Ketiga, Rahmat Irpansyah (2022), Hak Nafkah Anak Istri Yang Di Lalaikan Suami Dalam Perspektif Hukum Islam. Studi di Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. (Irpansyah, 2022)

Penelitian ini mengkaji hak nafkah anak dan istri yang diabaikan oleh suami, dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kecanduan. Penelitian ini memberikan perspektif tentang kewajiban nafkah yang dilalaikan oleh suami dalam kehidupan sehari-hari, yang relevan dengan tema kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap istri.

Keempat, Siti Aisyah (2021), Kewajiban Suami dalam Menafkahi Istri dan Anak: Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 15(2), 123-135. (Aisyah, 2021) Penelitian ini membahas tentang kewajiban nafkah dalam pernikahan, dengan fokus pada peran suami dalam memenuhi nafkah istri dan anak. Penelitian ini menggali lebih dalam bagaimana suami dalam perspektif hukum Islam diharuskan untuk memenuhi kewajibannya baik terhadap istri maupun anak-anaknya. Penelitian ini dapat memberikan pandangan tambahan terkait kewajiban suami terhadap istri dan anaknya dalam hal nafkah.

Kelima, Ali Imron (2020), Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga dan Orang Tua dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1), 45-57. (Imron, 2020) Penelitian ini membahas tanggung jawab suami dalam keluarga, termasuk memberikan nafkah kepada orang tua. Imron menjelaskan bagaimana dalam Islam, suami memiliki kewajiban tidak hanya terhadap istrinya, tetapi juga terhadap orang tua, meskipun dalam praktiknya kewajiban terhadap orang tua ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Penelitian ini relevan dengan analisis saya mengenai batasan kewajiban suami terhadap orang tua dan istri.

Keenam, Dian Apriana, Nanda Silvia, Ketidak Seimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga, Jurnal Milrev, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, Institut Agama Islam Negeri Metro. (Dian Apriana, 2022) Penelitian ini membahas tentang ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga yang merupakan bagian dari lingkup Hukum Keluarga. Didalam Jurnal ini dijelaskan bahwasanya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri haruslah seimbang dan selaras agar terciptanya keharmonisan didalam rumah tangga. Penelitian ini juga menjelaskan tentang fenomena wanita karier yang menghadapi tantangan dalam menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah

tangga dan pekerja professional. Penelitian ini dapat memberikan pandangan tambahan terkait dengan keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga dan juga peran wanita karier dalam membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan

Ketujuh, Ashabul Fadhli, Melalaikan Tanggung Jawab Sebagai Bentuk Ingkarnya Laki-Laki Merawat Komitmen Perkawinan. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta, Vol. 1, No. 1, Universitas Putra Indonesia "YTPK" Padang. (Fadhli, 2021) Didalam penelitian ini dijelaskan bahwa lalainya tanggung jawab laki-laki disebabkan oleh minimnya kesiapan dan penyesuaian dalam menjalani peran baru dalam perkawinan. Pentingnya bagi laki-laki untuk mengembangkan kesiapan mental, dukungan social dan edukasi tentang peran suami-ayah yang ideal dapat membantu mengurangi resiko penelantaran.

Kedelapan, Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). E-Journal Al-Syakhshiyah Journal Of Law And Family Studies, Vol. 3, No. 1, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. (Nurani, 2021) Penelitian ini mengkaji tentang kesadaran terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga, pendidikan pra nikah dan penerapan nilai-nilai islam secara konsisten dapat membantu pasangan memahami dan menjaga perannya dengan baik.

Kesembilan, Rizkia Farhani, Diyan Yusri, Ahmad Sanusi Luqman, Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang. Journal Smart Law, Vol. 2, No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Jami'ah Mahmudiyah Langkat. (Rizkia Farhani, 2023) Penelitian ini menjelaskan tentang penyebab suami melalaikan hak nafkah atas istri dan anaknya karena adanya tiga faktor, yang *pertama* suaminya memiliki selingkuhan atau orang ketiga dalam kehidupan rumah tangganya. *Kedua*, suami terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang berupa narkoba. *Ketiga*, rendahnya penghasilan yang diperoleh oleh suami yang berprofesi sebagai pekerja serabutan. Kewajiban suami seharusnya dipenuhi

dengan baik dan kuncinya adalah suami harus gigih dan semangat dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya.

Kesepuluh, Aulil Amri, Pengabaian Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bana), Junal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 9, No. 1, Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Banda Aceh. (Amri, 2022) Penelitian ini menjelaskan bagaimana pertimbangan Hakim dalam tuntutan nafkah lampau dan pelunasan mahar yang tidak dapat diterima/ditolak, bagaimana konsekuensi suami dalam perkara pengabaian pemberian nafkah istri.

Sedangkan Penulis meneliti tentang batasan kewajiban dan tanggung jawab anak laki-laki yang sudah menikah bagi orang tuanya serta kewajiban tanggung jawab suami terhadap istri yang terlantar karena suami yang lebih mendahulukan tanggung jawabnya terhadap orang tua dari pada istrinya. Didalam penelitian ini penulis juga membahas tentang faktor dan dampak dari suami yang lebih mendahulukan orang tua dari pada istrinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif, yang mengkaji tentang analisis kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Kenagarian Koto Tengah terletak di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, sehingga memiliki peranan strategis dalam aktivitas administrasi dan pemerintahan setempat. Dengan luas wilayah sekitar 53,87 kilometer persegi, Koto Tengah memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan beragam. Secara geografis, Nagari Koto Tengah berada pada ketinggian sekitar 850 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Nagari tersebut, karena menjadikan iklim di wilayah ini cenderung sejuk dan nyaman. Suhu yang sejuk ini sangat mendukung aktivitas pertanian yang menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat setempat. Beberapa jorong yang termasuk dalam Nagari Koto Tengah antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1

Nama-nama jorong yang ada di Nagari Koto Tengah

No	Nama-nama jorong
1	Jorong Anduriang Gadang
2	Jorong Aur
3	Jorong Baringin
4	Jorong Bukareh
5	Jorong Dalam Koto
6	Jorong Dangau Baru

7	Jorong Gantiang
8	Jorong Guguak Koto Aua
9	Jorong Jalikur Patanangan
10	Jorong Kalung Tapi
11	Jorong Koto Laweh
12	Jorong Koto Malintang
13	Jorong Koto Tengah Hilir
14	Jorong Ladang Tibarau
15	Jorong Luak Tunggang Giring Giring
16	Jorong Ngungun
17	Jorong Pandan
18	Jorong Parak Laweh
19	Jorong Patangahan
20	Jorong Pincuran
21	Jorong Rawang Bunian
22	Jorong Sungai Tuak
23	Jorong Situmbuk
24	Jorong Sonsang
25	Jorong Tambuo
26	Jorong Tampunik
27	Jorong Tanjung Barulak
28	Jorong Uba

Dari sisi sejarah, Kenagarian Koto Tengah memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan adat Minangkabau, salah satu suku asli yang mendominasi wilayah Sumatera Barat. Sejarah pembentukan nagari ini terkait erat dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau yang berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun temurun. Koto Tengah bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat kebudayaan yang menjaga harmonisasi nilai-nilai lokal dan ajaran agama Islam.

Nagari Koto Tangah Tilatang Kamang secara demografis, masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan hidup dalam struktur sosial yang masih kuat menjunjung nilai-nilai adat Minangkabau, terutama prinsip matrilineal dan kekerabatan. Secara sosial-keagamaan, masyarakat Nagari Koto Tangah memiliki keterikatan yang erat terhadap ajaran agama Islam, yang tercermin dari tingginya partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, dan pendidikan pesantren. Dari sisi sosial kemasyarakatan, kehidupan masyarakat ditandai dengan gotong royong, musyawarah adat, dan pengaruh kuat peran ninik mamak (pemangku adat), yang turut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah keluarga. (Nagari, 2015)

2. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dalam beberapa bulan yaitu dimulai dari bulan Juli 2024-juli 2025.

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

N O	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		2024-2025					
		Jul 2024	Nov 2024	Feb 2025	Mei 2025	Jul 2025	Agus 2025
1	Melakukan Survey Awal	✓					
2	Penyusunan Proposal	✓					
3	Bimbingan Proposal Pra Seminar		✓				
4	Seminar Proposal			✓			
5	Penelitian Lapangan				✓		
6	Bimbingan dan Penyempurnaan Skripsi					✓	
7	Sidang Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang mana peneliti sebagai instrument utamanya akan tetapi juga perlu adanya bantuan dari beberapa instrument pendukung atau instrument tambahan yang dapat memebantu dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya:

1. Pedoman wawancara
2. Alat Tulis (Pena, Pensil dan Buku)
3. *Handphone* (Hp)

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup individu yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang isu yang menjadi fokus penelitian. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu melibatkan data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya, data primer disebut juga data asli. Sumber data yang di butuhkan di dalam penelitian ini adalah :

- a. Tujuh orang pihak suami
- b. Tujuh orang pihak istri
- c. Tujuh orang pihak orang tua
- d. Dua orang tokoh adat
- e. Satu orang tokoh agama

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini merujuk pada informasi yang mendukung data primer, diantaranya adalah buku-buku dan jurnal-jurnal tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang suami kepada orang tua dan istri, kewajiban seorang anak sebelum dan sesudah menikah serta Kompilasi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dimulai dari beberapa informan kunci, kemudian berkembang melalui rekomendasi narasumber awal kepada narasumber berikutnya yang dianggap relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat menjangkau informan yang memiliki pengalaman langsung terkait ketidakseimbangan nafkah antara istri dan orang tua di Nagari Koto Tengah Tilotang Kamang.

Meskipun nagari ini terdiri dari 28 jorong, peneliti tidak mengambil seluruh jorong sebagai lokasi sumber data. Melalui proses snowball, peneliti berhasil menjaring narasumber secara bertahap hingga jumlah yang diperoleh dianggap memadai. Hal ini ditandai dengan tercapainya titik jenuh (saturation point), yakni kondisi ketika informasi yang diberikan sudah berulang dan tidak lagi ditemukan data baru yang signifikan.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur sebagai metode utama. Objek wawancara dalam penelitian ini meliputi suami, istri, orang tua dari pihak suami, tokoh adat, serta tokoh agama, yang semuanya memberikan kontribusi penting dalam menggambarkan fenomena ketidakseimbangan nafkah.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi pendekatan analisis data model Miles dan Huberman, yang dilakukan melalui beberapa langkah secara interaktif, yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tindakan mencari informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Penelitian. Metode pengumpulan data melibatkan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan fokus penelitian yang direncanakan.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahapan di mana data yang telah dikumpulkan hendaknya disederhanakan kembali, kemudian membuat penggolongan terhadap data tersebut, dan selanjutnya membuang data yang tidak dibutuhkan, sehingga data-data yang telah dikumpulkan tersebut memiliki sebuah makna dan sehingga Peneliti mudah untuk menarik sebuah kesimpulan dari data-data tersebut.

3. Penyajian data (*Display Data*)

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah melakukan penyajian data. Informasi atau data yang telah dikumpulkan dan yang telah direduksi akan diungkapkan melalui ringkasan, misalnya dalam tabel, grafik, dan format lainnya. Melalui penyajian data ini, akan lebih mempermudah pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi serta merencanakan langkah-langkah program kerja berikutnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Setelah melalui beberapa tahap di atas yaitu setelah melakukan pengumpulan, reduksi dan penyajian data, maka tahap yang selanjutnya dilakukan oleh Penulis yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, direduksi dan disajikan tersebut, agar Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini mempunyai pengertian, pemahaman dan maksud tertentu.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam Penelitian ini, Penulis menguji validitas data yang telah dikumpulkan melalui triangulasi sumber data yaitu dengan mencari kebenaran informasi tertentu, Penulis menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan mewawancarai lebih dari satu subjek atau narasumber yang memiliki sudut pandang yang beragam terhadap Analisis kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah Tiltang Kamang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Laki-Laki Terhadap Nafkah Orang Tua dan Istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang

a. Kewajiban suami terhadap istri

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tujuh orang informan dari pihak suami, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar suami memahami bahwa kewajiban utama mereka setelah menikah adalah memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, namun pada saat pembagian nafkah langsung, suami tetap memprioritaskan nafkah utama itu kepada orang tuanya bukan kepada istri, jadi pemahaman itu tidak terlaksana secara baik pada kehidupan nyata. Pemahaman ini mencakup aspek nafkah lahir maupun batin, serta tanggung jawab moral dalam menjaga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bapak E memiliki pandangan mengenai tanggung jawab suami dalam keluarga. Bapak E menyatakan bahwa:

"Manuruik om, suami ko punyo kewajiban untuak maagiah nafkah, manjago, saba dan adil" (Menurut paman, suami ini punya kewajiban untuk memberikan nafkah, menjaga, bersikap sabar dan berlaku adil. (Wawancara 12 Mei 2025)

Demikian pula, Bapak I menegaskan kewajiban suami yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menjaga keharmonisan rumah tangga melalui kesabaran dan keadilan. Beliau menyatakan bahwa:

"Menuruik apak, suami ko punyo kewajiban untuak maagiah nafkah, manjago, saba dan adil. Nafkah lahia, bantuak sandang, pangan tu papan tu nafkah batin." (Menurut Bapak suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah, menjaga, sabar dan adil. Nafkah lahir, seperti sandang, pangan, papan dan nafkah batin) (Wawancara 12 Mei 2025)

Pandangan mereka ini menunjukkan kesadaran mendalam bahwa peran suami mencakup aspek materi dan juga pengelolaan hubungan emosional dan spiritual dalam keluarga. Dengan kata lain, kewajiban

suami bukan semata pemberian secara finansial, melainkan juga membimbing dan membina agar tetap seimbang dan harmonis.

Sementara itu, dalam konteks pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Bapak M menekankan pentingnya peran suami dalam mencukupi nafkah keluarga. Bapak M menyatakan bahwa:

“Mancukuik an kebutuhan rumah tango, maagiah pitih lanjo, samo pitih untuak kaparaluan anak-anak ” (Mencukupkan kebutuhan rumah tangga. Memberikan uang belanja dan uang untuk keperluan anak-anak) (wawancara 14 Mei 2025)

Sementara itu, Bapak A menambahkan, bahwasanya:

“Suami tu wajib mancukuik an kaparaluan hiduik keluarga jo maagiah nafkah yang cukuik.” (Suami itu wajib memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan memberikan nafkah yang cukup) (Wawancara 14 Mei 2025)

Disamping itu Bapak E juga megantakan bahwa :

“Mamanuahi sado kaparluan rumah tanggo. Pitih untuak kaparluan rumah tango, tampek tingga, makan tigo kali sahari.” (Memenuhi semua keperluan rumah tangga. Uang untuk keperluan rumah tangga, tempat tinggal, dan makan tiga kali sehari.). (Wawancara 15 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran mereka akan tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga, baik dari segi materi maupun emisional. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu aspek utama dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

Adapun Bapak J secara tegas menyatakan bahwa kewajiban suami mencakup pemberian nafkah baik lahir maupun batin. Ia menjelaskan:

“Menuruik om, suami ko punyo kewajiban untuak maagiah nafkah baik itu lahia dan batin.” (Menurut paman, suami ini mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah baik itu lahir dan batin.) (Wawancara 16 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, Bapak J

menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tidak hanya terbatas pada kebutuhan materi, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan spiritual yang diperlukan untuk membina hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa suami harus berperan aktif dalam memenuhi semua aspek kebutuhan istri, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga.

Selanjutnya, Bapak M.I menekankan bahwa salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang dalam konteks ini mencakup istri dan anak-anak. Ia menjelaskan:

“Maagiah nafkah ka keluarga, tamasuak nafkah lahia sandang pangan, papan, tu nafkah batin” (Memberikan nafkah kepada keluarga, termasuk nafkah lahir seperti sandang, pangan dan papan serta nafkah batin.) (Wawancara 17 Mei 2025)

Yang berarti suami harus memastikan bahwa kebutuhan hidup keluarganya terpenuhi dengan baik. Sementara itu, Bapak E, yang juga memberikan pandangan serupa, menambahkan bahwa kewajiban suami tidak hanya terbatas pada nafkah, tetapi juga mencakup pemenuhan seluruh keperluan rumah tangga secara umum. Dengan kata lain, suami harus bertanggung jawab tidak hanya dalam hal finansial, tetapi juga dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran suami sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi istri dan anak-anak.

Dalam konteks ini, juga terdapat tujuh istri yang juga diwawancarai, yang mana informan pertama dari Ibu S.E istri, ia mengatakan bahwa:

“Kalau menuruik ante, sasudah manikah tu suami punyo kewajiban utamo untuak manafkahi istri samo anak-anaknyo. Tapi dalam rumah tanggo kami, suami ante tu urangnyo labiah dominan, jadi inyo maraso sado keputusan tu ado samo inyo, tamasuak soal pitih, karajo ante, sampai hubungan ante samo keluarga ante surang.”(kalau menurut tante, setelah menikah suami punya kewajiban utama untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi dalam rumah tangga kami, suami tante lebih dominan, jadi beliau merasa semua keputusan itu ada ditangannya, termasuk soal uang, kerjaan dan hubungan tante dengan keluarga tante sendiri.) (Wawancara 12 Mei 2025)

Namun, ia merasa bahwa dominannya suami sebagai pemimpin keluarga terkadang membuatnya hanya menjadi pengikut, yang harus menerima keputusan suami tanpa adanya ruang diskusi. Pandangan ini menggambarkan adanya ketika seimbangan peran dan pengambilan keputusan dalam keluarga yang kadang berbenturan dengan kebutuhan untuk saling menghargai dan adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi itu sangat dibutuhkan antara suami dan istri agar kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga dapat dijalankan secara adil dan harmonis.

Ibu C juga memberikan pandangan berbeda mengenai keadilan dalam pembagian nafkah. Ibu C menekankan bahwa keadilan dalam memberikan nafkah adalah hal yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Ia percaya bahwa seharusnya suami mampu untuk membagi nafkah secara adil, terutama ketika istri juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun kenyataannya sering kali berbeda, dimana suami lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan dan pembagian nafkah. Ibu C menyatakan:

“Sabananyo yo diak, kalau pandangan ibuk harusnyo suami tu adil dalam maagiah nafkah, kalau posisinya ibuk samo mintuo sadang samo-samo butuh harusnyo apak pandai mambagi adil. Tapi kalau yang tajadi dalam rumah tango ibuk kini ko yo beda diak, apak tu labiah dulu bantu gaeknyo, ndak peduli kalau dirumah ko Ibuk sadang butuh lo anak-anak sadang tadasak lo butuh pith. Jadi manuruik ibuk keadilan tu bana yang ndak ado dirumah tango ibuk”(Sebenarnya ya adek, kalau pandangan Ibu harusnya suami itu berlaku adil dalam memberikan nafkah, kalau posisinya ibu dan mertua sedang sama-sama butuh, harusnya bapak pandai membagi adil. Tapi kalau yang terjadi dalam rumah tangga ibu sekarang ini berbeda dek, bapak itu lebih dahulukan orang tuanya, tidak peduli kalau kebutuhan rumah tangga juga terdesak dan anak-anak sedang butuh biaya. Jadi menurut ibu keadilan itu yang tidak ada di rumah tangga ibuk.) (Wawancara 12 Mei 2025)

Ibu C menjelaskan bahwa dalam pandangannya, suami harus bersikap adil dalam memberikan nafkah, terutama ketika istri juga berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ia merasakan bahwa dalam praktiknya, situasi rumah tangga mereka tidak

mencerminkan keadilan tersebut. Selanjutnya Ibu C juga menambahkan bahwa:

Ibu Z juga memberikan pandangannya mengenai tanggung jawab suami dalam rumah tangga dengan menekankan bahwa kewajiban utama suami adalah mencukupi nafkah istri. Ia mengatakan bahwa:

“Kewajibannyo tu mancukuikan nafkah ka istrinyo, dan mandahuluan kewajiban nafkah ka istri dan anak-anaknyo labiah dulu.”(Kewajibannya itu mencukupkan nafkah kepada istrinya dan mendahulukan kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya lebih dahulu)(Wawancara 14 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan keyakinan bahwa suami harus memastikan kebutuhan istri dan anak-anaknya terpenuhi terlebih dahulu sebelum kewajiban lainnya. Pandangan Ibu Z ini memperkuat pentingnya peran suami sebagai penyedia utama dalam keluarga, yang tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menjadi fondasi dalam menopang kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dengan menempatkan istri dan anak-anak sebagai prioritas dalam pembagian nafkah, suami diharapkan dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang stabil dan harmonis. Penegasan ini juga menjelaskan adanya harapan dari istri agar suami lebih adil dan bijaksana dalam mengatur keuangan keluarga, sehingga tidak timbul perasaan terabaikan atau ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan. Sikap bertanggung jawab seperti ini menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga di Nagari Koto Tangah Tilatang Kamang.

Ibu M.R juga menambahkan pandangannya mengenai tanggung jawab suami dalam keluarga dengan menekankan aspek-aspek dasar yang harus dipenuhi. Ibu M.R berkata bahwa:

“Kewajiban suami tu menafkahi istrinyo, dimulai dari kebutuhan sandangnyo, pangan dan papan” (Kewajiban suami itu menafkahi istrinya, dimulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan) (Wawancara 18 Mei 2025)

Menurut Ibu M.R, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan adalah pondasi utama dalam sebuah rumah tangga. Tanpa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, akan sulit bagi keluarga untuk

merasa aman dan nyaman. Ia percaya bahwa semua kebutuhan tersebut terpenuhi, sehingga istri dan anak-anak dapat hidup dengan layak dan bahagia.

Lebih jauh lagi, Ibu M.R menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian suami terhadap keluarganya. Dengan memenuhi kebutuhan dasar, suami menunjukkan komitmennya untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan istri serta anak-anak.

Sementara itu Ibu E dan Ibu R juga menegaskan pentingnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga setelah menikah. Menurut mereka, kewajiban utama suami adalah menafkahi istri dan anak-anak sebagai prioritas utama. Ibu E menyatakan bahwa:

“Kalau menuruik ante, sasudah manikah tu suami punyo kewajiban utamo untuak manafkahi istri samo anak-anaknyo.”(Kalau menurut tante, sesudah menikah itu suami punya kewajiban utama untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.)(Wawancara 16 Mei 2025)

Pandangan ini didukung oleh Ibu R yang sejalan dengan pemikiran tersebut:

“Manuruik ante, sasudah manikah tu suami punyo kewajiban untuak manafkahi istri, mancukuikan biaya kaparaluan rumah tango dan balanjo anak-anaknyo.” (Menurut tante, sesudah menikah itu suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, mencukupkan keperluan rumah tangga dan belanja anak-anaknya.)(wawancara 17 Mei 2025)

Pernyataan di atas menekankan bahwa lelaki yang telah menikah harus menyadari bahwa nafkah kepada istri dan anak adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Pikiran mereka sama-sama memebentuk gambaran bahwa rumah tangga yang sejahtera bergantung pada bagaimana suami menjalankan peranannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dan penuh perhatian.

Selanjutnya Ibu N menegaskan bahwa tanggung jawab suami setelah menikah tidak hanya sebatas memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, tetapi juga mencakup peran aktif dalam menjaga dan melindungi keluarganya. Ibu N mengatakan:

“Mencukupi nafkah anak dan istri, samo-samo menjago dan melindungi rumah tango setelah manikah”(Mencukupi nafkah anak dan istri, sama-sama menjaga dan melindungi rumah tangga setelah menikah)(Wawancara 14 Mei 2025)

Menurut Ibu N, kesejahteraan keluarga tergantung pada kemampuan suami untuk memastikan kebutuhan finansial terpenuhi sekaligus menjaga keamanan dan keharmonisan rumah tangga. Tanggung jawab ini melibatkan aspek materi dan emosional, dimana suami harus mampu memberikan rasa aman, perlindungan dan perhatian yang cukup bagi istri dan anak-anaknya.

b. Kewajiban anak laki-laki terhadap orang tua

Selanjutnya juga ada tujuh informan orang tua dari pihak suami yang terdiri dari ayah dan ibunya. Seperti informan orang tua dengan inisial Bapak Y yang menyatakan:

“Manuruik apak, tangguang jawab anak laki-laki itu tetap gadang ka urang tuonyo, walaupun alah manikah. Karano dari ketek kami yang manggadangkannyo, manyikolahannyo, sampai inyo bisa mandiri. Jadi sudah manikah pun, inyo tetap harus ma utamoan urang tuonyo.” (Menurut Bapak, tanggung jawab anak laki-laki itu tetap besar kepada orang tuanya, walaupun sudah menikah. Karena dari kecil kami yang telah membesarkannya, menyekolahkan, sampai dia bisa mandiri. Jadi setelah menikah dia harus tetap mengutamakan orang tuanya.) (Wawancara 9 Juli 2025)

Menurut Bapak Y, tanggung jawab tersebut tetap ada dan tidak berkurang. Ia menjelaskan bahwa sejak kecil, orang tualah yang berperan penting dalam mendidik dan membeasarkannya. Oleh karena itu meskipun sudah menikah, mereka tetap memiliki kewajiban untuk mendukung orang tua mereka

Berikutnya pernyataan dari Bapak E mengatakan bahwa:

“Inyo tu anak apak, bukan milik istri sepenuhnya. Anak laki-laki tu tulang punggung keluarga besarnyo, bukan hanyo untuak rumah tanggonyo, jadi kalau inyo lupo jo urang tuonyo, berarti inyo ndak batanggung jawab ka urang gaeknyo” (Dia itu anak Bapak, bukan milik istri sepenuhnya. Anak laki-laki itu tulang punggung keluarga besarnya, bukan hanya untuk rumah tangganya saja. Jadi, kalau dia lupa sama orang tuanya, berarti dia tidak bertanggung jawab kepada orang tuanya. (Wawancara 9 Juli 2025)

Bapak E mengatakan bahwa anak laki-laki itu berfungsi sebagai tulang punggung keluarga, yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri, tetapi juga terhadap orang tua dan keluarga besarnya.

Kemudian pernyataan yang juga disampaikan oleh Bapak T:

“Anak laki-laki tu ndak buliah lapeh dari urang tuonyo. Manikah tu ndak bararti bebas dari tangguang jawab ka urang tuo” (Anak laki-laki itu tidak boleh lepas dari orang tuanya. Menikah bukan berarti bebas dari tanggung jawab kepada orang tuanya) (Wawancara 9 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun anak laki-laki sudah memasuki fase baru dalam kehidupan yang namanya tanggung jawab terhadap orang tua tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah menikah kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua tidak boleh lepas.

Lalu Bapak R berpendapat:

“Tetap gadang, bahkan labiah gadang karano alah dewasa dan punyo penghasilan surang” (Tetap besar, bahkan lebih besar, karena sudah dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri) (Wawancara 10 Juli 2025)

Dalam pandangannya Bapak R mengatakan bahwa, dengan bertambahnya usia dan kemandirian, anak laki-laki diharapkan untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap orang tuanya.

Bapak P juga menyatakan bahwa:

“Inyo harus tetap mautamoan urang tuonyo. Ijan sampai karano istrinyo, urang tuonyo dinomor duokan” (Dia harus tetap mengutamakan orang tuanya. Jangan sampai karena istrinya, orang tuanya dinomor duokan) (Wawancara 10 Juli 2025)

Bahwa anak laki-laki harus tetap menghormati dan memprioritaskan orang tua mereka, tanpa membiarkan istri menggeser keberadaan orang tuanya dalam kehidupan mereka.

Selain itu Bapak S dan Bapak M juga menyatakan pendapat mereka, Bapak S menyatakan:

“Samo seperti biasonyo. Indak ado yang barubah. Malah sasudah manikah, harusnyo tangguang jawab itu makin kuek” (Sama seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Harusnya sesudah menikah, tanggung jawab itu semakin kuat) (Wawancara 10 Juli 2025)

Pendapat dari Bapak M:

“Tanggung jawab ka urang tuo itu ndak buliah lapeh, ndak buliah putuih. Nikah bukan alasan untuak lapeh dari kewajiban itu” (Tanggung jawab kepada orang tua itu tidak boleh lepas, tidak boleh putus. Nikah bukan alasan untuk lepas dari kewajiban itu.) (Wawancara 11 Juli 2025)

Dari dua pernyataan narasumber diatas menyatakan bahwa tanggung jawab anak laki-laki terhadap orang tua tidak mengalami perubahan setelah menikah. Menurutnya, hubungan dan kewajiban kepada orang tua tidak boleh diabaikan, serta beliau menegaskan bahwa menikah bukanlah alasan untuk lepas dari kewajiban terhadap orang tuanya.

Sementara itu jawaban dari tujuh informan dari orang tua laki-laki dari pihak Ibu Z dan Ibu Y menyatakan bahwa:

“Sajak nyo manikah, nyo lah rutin juo ngirim pitih untuak lanjo ibuk. Awalnya mungkin alun terlalu banyak, tapi lai taratur. Satiok bulan pasti ado kiriman taruih untuak namabh pitih lanjo. Iyo ibuk soalnya acok jo manganaan, kalau alah manikah prioritas ka urang tuo tetap ndak buliah lapeh. Malah sudah nikah ko harus sadar kalau tanggung jawab ndak ka anak istri se, tapi ka urang tuo tetap wajib. Dan alhamdulillah, sampai kini acok jo dibantu, kalau ado kaparaluan rumah yang awak mint alai lansuang dibaliannyo.”(Sejak menikah, dia sudah rutin juga mengirim uang untuk belanja Ibu. Awalnya mungkin belum terlalu banyak, tetapi sudah teratur. Setiap bulan pasti ada kiriman terus untuk menambah uang belanja. Soalnya ibuk sering juga mengingatkan, kalau sudah menikah prioritas utama kepada orang tua itu tidak boleh untuk dilupakan. Seharusnya sesudah menikah itu harus sadar kalau tanggung jawab bukan kepada istri saja, tapi kepada orang tua juga wajib. Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih terus dibantu, dan kalau minta belikan peralatan rumah, pasti langsung dibelikan.) (Wawancara 12 Mei 2025)

Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Z, sejak anaknya menikah, ia sudah mulai rutin mengirimkan uang untuk tambahan belanja sehari-hari. Meski awalnya jumlahnya tidak besar, namun tetap dikirim setiap bulan secara teratur. Ibu Z menjelaskan bahwa sebagai orang tua, ia kerap mengingatkan anaknya bahwa menikah bukan berarti melupakan tanggung jawab kepada orang tua, menurut beliau walaupun sudah memiliki istri dan anak, kewajiban kepada orang tua tetap ada. Bahkan,

jika beliau meminta peralatan rumah, anaknya langsung membelikannya tanpa banyak pertanyaan.

Ibu Y juga menyatakan bahwa:

“Sajak alah manikah, ndak langsung taratur do nak, tapi ibuk sarankan dari awal supayo ado jatah untuk urang tuo. Manikah tu bukan bararti putuih hubungan, malah makin banyak tanggung jawab. Apolai kalau anak laki-laki, yo tanggung jawabnyo dobel.” (Setelah menikah tidak langsung teratur nak, tapi ibu sarankan dari awal agar ada bagian untuk orang tuanya. Menikah bukan berarti putus hubungan, malahan makin banyak tanggung jawabnya. Apalagi kalau anak laki-laki, tanggung jawabnya jadi double.) (Wawancara 12 Mei 2025)

Senada dengan itu, Ibu Y juga menyampaikan bahwa setelah menikah, memang tidak langsung teratur anaknya mengirim uang, tetapi sejak awal beliau sudah menyarankan agar ada jatah khusus untuk orang tua, beliau juga mengatakan bahwa menikah bukannya memutuskan hubungan namun semakin banyak tanggung jawab, apalagi bagi anak laki-laki. Baginya uang itu bukan soal nominal namun soal kepedulian dan ingat bahwa orang tua tetap ada meski anak telah membina keluarga sendiri.

Selanjutnya Ibu E juga menyatakan:

“Waktu awal manikah, anak ibuk memang alah mulai mangagiah, meski indak banyak. Ibuk ndak pernah mematok jumlahnyo, tapi ibuk raso indak salah kalau ado perhatian per bulan tu kan. Pitih itu bukan soal banyaknyo, tapi soal anak indak lupu ka urang tuo, meskipun alah punyo keluarga surang.” (Waktu awal menikah, anak ibu memang sudah memberikan uang walaupun itu tidak banyak. Ibu juga tidak pernah menetapkan jumlahnya, namun ibuk merasa tidak ada yang salah mengenai hal itukan. Uang itu bukan soal banyaknya, tapi soal anak tidak lupa kepada irang tuanya, meskipun sudah memiliki keluarga) (Wawancara 14 Mei 2025)

Disamping itu Ibu A dan Ibu N menyatakan:

“Sajak nyo manikah, nyo lah rutin juo ngirim pitih untuak lanjo ibuk. Awalnyo mungkin alun terlalu banyak, tapi lai taratur. Satiok bulan pasti ado kiriman taruih untuak namabh pitih lanjo. Iyo ibuk soalnyo acok jo manganaan, kalau alah manikah prioritas ka urang tuo tetap ndak buliah lapeh.” (Sejak dia menikah, sudah rutin juga mengirim uang buat belanja. Awalnya mungkin tidak banyak, namun teratur. Setiap bulan pasti ada kiriman untuk nambah uang belanja. Kalau sudah menikah orang

tua tetap menjadi prioritas yang utama.) (Wawancara 16 Mei 2025)

Pernyataan dari Ibu N juga hamper sama dengan Ibu A yang menyatakan bahwa:

“Sajak manikah, lah rutin juo ngirim pitih untuak lanjo ibuk. lai taratur. Satiok bulan pasti ado kiriman taruih untuak namabh pitih lanjo.” (Sejak dia menikah, sudah rutin juga mengirim uang buat belanja. Secara teratur. Setiap bulan pasti ada kiriman untuk nambah uang belanja.) (Wawancara 17 Mei 2025)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu A dan Ibu N. mereka mengatakan bahwa setelah anaknya menikah, pemberian uang untuk kebutuhan orang tua tetap berjalan dan bahkan menjadi rutinitas tiap bulan. Meski jumlahnya tidak besar, tetapi selalu dikirim secara teratur. Menurut mereka, menikah tidak menghapus tanggung jawab anak laki-laki kepada orang tuanya. Justru setelah menikah anak harusnya lebih sadar bahwasanya dia memiliki dua sisi tanggung jawab yang sama pentingnya, kepada keluarga yang baru dan kepada orang tua yang telah membesarkannya.

Terakhir pernyataan dari Ibu Y:

“Satiok bulan pasti ado kiriman taruih untuak namabh pitih lanjo. Iyo ibuk soalnya acok jo manganaan, kalau alah manikah prioritas ka urang tuo tetap ndak buliah lapeh.” (Setiap bulan pasti ada kiriman untuk menambah uang belanja. Iya soalnya ibu sering mengingatkan, bahwasanya kalau setelah menikah prioritas utama tetap kepada orang tua dahulu) (Wawancara 14 Mei 2025)

Melalui cerita ini, dapat kita lihat bahwasanya setelah menikah itu anak laki-laki masi memiliki tanggung jawab utama kepada orang tuanya, dengan cara mengirim uang untuk belanja setiap bulan dan itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak laki-laki, walaupun dia sudah menikah.

c. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Tanggung Jawab Suami Di Minangkabau

Berikutnya Inyiak Datuak Mudo, Seorang tokoh adat yang dihormati, memberikan pandangannya mengenai tanggung jawab suami dalam konteks adat Minangkabau. Beliau menjelaskan bahwa setelah

menikah, suami harus mampu membagi waktu dan perhatian antara istri dan orang tua. Seperti apa yang dikatakan oleh Inyiaik Datuak Mudo:

“Dalam adat Minangkabau, suami tu harus bisa mambagi wakatu samo pratian antaro urang tuonyo dan istrinyo. Sasudah manikah tu, emang ado kewajiban baru ka istri yang paliang utamo bana dan untuak ka urang tuo juo ado. Tapi dengan syarat adil, kalau agiah ka urang tuo awak, agiah lo ka urang tuo istri awak, dan pembagiannyo tu sasuaikan samo prioritas yang paliang mambutuahan”(Dalam adat Minangkabau, suami itu harus bisa membagi waktu dan perhatian antara orang tuanya dan istrinya. Setelah menikah, memang ada kewajiban baru kepada istri yang paling utama sekali dan untuk orang tua juga ada. Tapi dengan syarat adil, kalau diberikan kepada orang tua, berikan juga kepada orang tua istri, dan pembagiannya itu sesuaikan dengan prioritas yang paling membutuhkan)(Wawancara 23 Mei 2025)

Ini menunjukkan bahwa suami tidak hanya bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak, tetapi juga harus menghormati dan memenuhi kewajiban kepada orang tua. Inyiaik Datuak Mudo juga menekankan bahwa setelah menikah, ada kewajiban baru yang harus dipenuhi suami, yaitu memberikan nafkah dan perhatian kepada istri sebagai prioritas utama. Namun ia juga mengingatkan bahwa perhatian kepada orang tua tidak boleh diabaikan.

Inyiaik Datuak Mudo juga menjelaskan bahwasanya:

“Adaik manakan kalau anak laki-laki untuak berbakti ka urang tuonyo, karano faktor faktor budaya dan nilai penghormatan ka urang tuo. Tapi, ndak sado baban ekonomi urang tuo ditanggung anak laki-laki surang jo. Kalau ayahnyo masih iduik, nah tanggung jawab utamo jatuah ka ayahnyo, tapi kalau ayahnyo alah maningga, tanggung jawek bisa dibagi samo saudara dan keluarga besar lainnyo. Ndak hanyo anak laki-laki tatantu se.”(Adat menekankan anak laki-laki untuk tetap berbakti kepada orang tua karena faktor budaya dan nilai penghormatan terhadap orang tua. Namun, bukan berarti seluruh beban ekonomi orang tua harus ditanggung anak laki-laki seorang diri. Jika ayahnya masih hidup, maka tanggung jawab utama ada pada ayah, dan jika ayah meninggal, maka tanggung jawab itu dapat dibagi bersama saudara atau keluarga besar, bukan hanya anak laki-laki tertentu.)

Disamping itu Inyiaik Datuak Mudo juga menjelaskan jika menurut adat prrioritas nafkah utama yang harus didahulukan oleh seorang suami adalah istri dan anak-anaknya, orang tua tetap harus

dihormati, namun jika tentang kewajiban nafkah istri dan anak yang harus didahulukan.

“Adaik minang ko mamandang istri jo anak tu prioritas utamo suami. Iko karano suami alah barumah tango dan punyo tangguang jawab baru yang haruih tapanuahih labiah dulu. Urang tuo tu tetap di hormati, tapi kalau tentang nafkah tetap istri jo anak yang utamo.”(Adat Minang memandang bahwa istri dan anak-anak adalah prioritas utama seorang suami. Hal ini karena suami sudah berumah tangga dan memiliki tanggung jawab baru yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Orang tua tetap harus dihormati, namun jika berbicara tentang kewajiban nafkah, istri dan anak-anaklah yang didahulukan.)

Disamping itu tambahan dari Inyiak Datuak Kayo menyakatan konflik muncul di rumah tangga pada saat istri tinggal satu rumah dengan mertua, sehingga rentan timbulnya salah paham.

“Konflik biasonyo tibo pas istri tu disatuan rumah jo mintuonyo, tu baresiko timbua kesalah pahaman. Bacakak dek pambagian nafkah yang dicaliak ndak adia atau kurangnya komunikasi antaro suami, istri dan urang tuo. Tapi kok suami tu lai mampu adil jo bijak, masalah ko bisa disalasaikannyo.” (Konflik biasanya muncul ketika istri tinggal satu rumah dengan mertua, sehingga rentan timbul salah paham. Pertentangan sering terjadi karena pembagian nafkah yang dianggap tidak adil atau kurangnya komunikasi antara suami, istri, dan orang tua. Namun, jika suami mampu adil dan bijak, biasanya persoalan bisa diselesaikan.)

Peran adat dalam menjaga keseimbangan antara keluarga inti dengan orang tua juga sangat dibutuhkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Inyiak Datuak Kayo:

“Adaik tu sabagai paingek kalau suami tu ndak buliah mangabaikan istri jo anak-anaknyo, inyo haruih berbakti ka urang tuonyo. Adaik manakan prinsip keadilan, komunikasi yang tabuka, dan musyawarah bia ndak ado pihak yang maraso dirugikan. Jadi, suami tu dapek manjago keharmonisan rumah tanggo, ndak haruih malupoan asal-usul jo kewajibannyo ka urang tuonyo.”(Adat berperan sebagai pengingat bahwa seorang suami tidak boleh mengabaikan istri dan anak-anaknya meskipun ia juga harus berbakti kepada orang tua. Adat menekankan prinsip keadilan, komunikasi terbuka, dan musyawarah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, suami dapat menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa melupakan asal-usul dan kewajibannya kepada orang tua.)

Sedangkan menurut pandangan dari Inyiak Datuak Kayo, beliau menekankan bahwa kunci untuk menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangga adalah musyawarah dan keterbukaan.

“Kuncinyo tu musyawarah dan saliang tabuka kalau ado masalah. Istri samo anak-anak tu tangguang jawab suami, karano suami mancari nafkah untuak anak jo istri. Panuahi dulu kewajiban sabagai suami, kalau alah tapanuahi tu nio bantu urang tuo ndak masalah, asalkan konfirmasi dulu ka istri, karano pitih tu hal yang sensitive dalam rumah tango. Istri jo anak-anak tangguang jawab suaminya, sedangkan keluarga suami tu tangguang jawab ayahnya si suami itu. Kalaupun ayahnya alah maningga, kan ndak harus sado beban di tangguang di anak laki-laki ko, karano adiak atau dunsanaknyo kan banyak juo. Sasudah mnaikah tu, nafkah tu emang wajib jadi tangguangan seorang suami, sedangkan kalau ka urang tuonyo tu buliah bana manolong, tapi kalau kewajiban ka istri tu alah tapanuahi bana. Soalnyo bakti ka urang tuo tu ndak harus menggunoan pitih, dengan berbaktipun itu lah bantuak dari tugas dari seorang anak.” (Kuncinya itu adalah musyawarah dan saling terbuka kalau ada masalah. Istri sama anak-anak itu tanggung jawab suami, karena suami mencari nafkah untuk anak dan istri. Penuhi dulu kewajiban sebagai suami, kalau udah terpenuhi baru boleh membantu orang tua, asalkan komunikasikan dahulu kepada istri, karena uang itu adalah hal yang sensitif dalam rumah tangga. Istri dan anak-anak tanggung jawab suaminya, sedangkan keluarga suami itu tanggung jawab ayahnya si suami itu. Kalaupun ayahnya sudah meninggal, kewajiban tidak harus kepada anak laki-laki itu saja, sebabkan anak laki-laki itu juga punya saudara lainnya yang juga mampu untuk membantu orang tuanya. Sesudah menikah itu nafkah itu adalah hal yang wajib jadi tanggunagan suami, sedangkan kepada keluarga itu boleh menolong tapi kalau kewajiban kepada istri sudah benar-benar terpenuhi. Soalnya bakti kepada orang tua itu tidak harus menggunakan uang)(Wawancara 28 Mei 2025)

Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Menurut Inyiak Datuak Kayo, tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak adalah hal yang utama. Suami diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial keluarga, dan hal ini harus menjadi prioritas utama dalam hidup berumah tangga.

d. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tanggung Jawab Laki-laki Kepada Orang Tua dan Istri

Seorang tokoh agama juga memberikan pandangan mengenai nafkah kepada istri dan orang tua, Ustad Bujang Kari Mangkuto menyatakan bahwa:

“Dalam Islam, nafkah kepada istri adalah wajib, karena istri adalah tanggung jawab suami berdasarkan akad nikah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 bahwa para ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istri dengan cara yang makruf. Sedangkan nafkah kepada orang tua hukumnya tidak wajib secara mutlak, tetapi wajib bila mereka fakir dan tidak ada yang menanggung. Artinya, jika orang tua masih mampu atau ada saudara lain yang mencukupi, maka tidak wajib bagi anak laki-laki menanggung nafkah mereka. Tapi tetap dianjurkan untuk berbakti dan membantu sebisa mungkin, tanpa mengabaikan tanggung jawab utama kepada istri dan anak.” (Wawancara 12 Juli 2025)

Ustad Bujang Kari Mangkuto juga menjelaskan bagaimana Islam mewajibkan seorang suami agar mendaulukan istrinya.

“Karena dalam rumah tangga, istri adalah amanah langsung yang diikat dengan akad, dan suami adalah pemimpin (*qawwam*) dalam keluarga. Dalam QS. An-Nisa’ ayat 34, dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka, kewajiban menafkahi istri itu didahulukan karena jika tidak, maka suami berdosa dan bisa menzalimi hak istri. Sedangkan membantu orang tua itu adalah bagian dari *birrul walidain* (berbakti), yang hukumnya sunnah muakkad, atau wajib bila dalam keadaan darurat.” (Wawancara 12 Juli 2025)

Dari hasil wawancara, dijelaskan bahwa dalam rumah tangga, istri merupakan amanah yang langsung diikat dengan akad pernikahan, sementara suami berkedudukan sebagai pemimpin atau *qawwam*. Oleh sebab itu, kewajiban memberi nafkah kepada istri harus didahulukan, karena jika diabaikan maka suami dapat berdosa dan menzalimi hak istri. Adapun pemberian nafkah kepada orang tua dipandang sebagai bagian dari *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua), yang hukumnya sunnah muakkad, dan menjadi wajib bila orang tua berada dalam keadaan darurat atau sangat membutuhkan.

Beliau juga menjelaskan bahwa kapan seorang suami itu boleh membantu orang tuanya secara ekonomi? Dan beliau menjelaskan jika:

“Boleh membantu orang tua selama tidak mengganggu kewajiban utama kepada istri dan anak-anak. Kalau kebutuhan rumah tangga sudah cukup dan masih ada rezeki berlebih, maka sangat dianjurkan membantu orang tua. Namun, kalau sampai bantuan itu mengurangi hak istri dan anak, apalagi sampai istri merasa terzalimi atau hidup kekurangan, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jangan sampai niat baik menjadi sebab keretakan rumah tangga.”

Membantu orang tua diperbolehkan selama tidak mengganggu kewajiban utama suami terhadap istri dan anak. Selama kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dan masih ada rezeki berlebih, maka sangat dianjurkan untuk memberi bantuan kepada orang tua. Namun, jika bantuan tersebut justru mengurangi hak istri dan anak hingga menimbulkan kesulitan, maka hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian, suami perlu berhati-hati agar niat baik berbakti kepada orang tua tidak menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga.

Dari semua pernyataan informan yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan bahwa pertama, para suami memahami kewajiban memberikan nafkah kepada istri, namun dalam implementasinya, sebagian besar justru memprioritaskan pengeluaran bulanan untuk orang tua, dengan alasan kalau orang tua adalah prioritas yang harus diutamakan. Kedua, pernyataan orang tua yang merasa bahwa anak laki-laki tetap memiliki tanggung jawab besar terhadap mereka meskipun telah menikah, dan kewajiban itu tidak boleh putus.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang laki-laki lebih memprioritaskan menafkahi orang tua dari pada istrinya di Nagari Koto Tengah Tiltang Kamang

Didalam hal ini juga terdapat fenomena yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ikatan emosional yang kuat antara suami dan orang tua, serta norma budaya yang menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap orang tua untuk memenuhi harapan mereka, sehingga kebutuhan istri dan anak-anak sering kali terabaikan.

Seorang suami merenungkan perannya dalam keluarga dan bagaimana ia mengelola nafkah. Dalam pandangannya, menafkahi orang tua adalah prioritas utama. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak E:

“Kalau menuruik om nafkah ka urang tuo tu nafkah yang paling utamo om dulukan”(Kalau menurut paman, nafkah kepada orang tua itu adalah nafkah yang paling utama om dahulukan)(Wawancara 12 Mei 2025)

Baginya, memberikan dukungan finansial kepada orang tua adalah bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas segala pengorbanan yang telah mereka lakukan. Pendapat ini juga hampir sama dengan pandangan dari Bapak I:

“Apak akan tetap manduluan urang tuo apak , karano baapun urang tuo tu lah yang alah marawat dari ketek, dan untuak istri bekoh bisa sambia dirembukan baa rancaknyo, tapi pastinyo istri harusnyo ikuik se baa pilihan suaminyo kan”(Bapak akan tetap mendahulukan orang tua bapak, karena bagaimanapun orang tualah yang sudah merawat dari kecil dan untuk istri nanti bisa sambil dibicarakan bagaimana baiknya, tapi pastinya istri harus ikut bagaimana pilihan suaminyakan.) (Wawancara 12 Mei 2025)

Selain itu Bapak M juga menyatakan:

“Yang jaleh tu rang tuo om nyo diak, antekan lah om agiah usaho manggaleh pop ice, jadi bapandai-pandai se lah manyimpan. Kalau yang acok om karajoan, labiahan ka urang gaek dulu, kalau urang gaek lah tapanuahi, otomatis sado rasaki akan mangalir” (Yang jelas orang tua paman dek, tante kan sudah paman berikan usaha berjualan Pop Ice, jadi harusnya sebisa tante untuk menyimpan. Kalau yang sering paman kerjakan, uang itu dilebihkan kepada orang tua lebih dahulu, kalau orang tua sudah terpenuhi, otomatis semua rezki akan mengalir) (Wawancara 14 Mei 2025)

Sama halnya dengan pendapat Bapak M, Bapak E juga menyatakan bahwasanya orang tua itu wajib diutamakan:

“Wajib mah nak, urang tuo tu di ateh sagalonyo, urang tuo yang paliang utamo. Yang jaleh tu urang tuo, nyo giko nak, kama pun wak pai urang tuo yang paliang utamo untuak dibantu, dan adiak-adiak inyiak pun sadonyo inyiak bantu lo, soalnya masih paralu jo inyiak sadonyo, dan ndak mungkin lo inyiak ka lapeh tangan jo adiak-adiak kanduang inyiak kan” (Wajib nak, orang tua itu diatas segalanya, orang tua yang paling utama. Yang jelas orang tua, kemana pun kita pergi orang tua yang paling utama untuk dibantu, dan adek adek pun semuanya di bantu juga. Soalnya tidak mungkin kalau lepas tangan begitu saja) (Wawancara 15 Mei 2025)

Bapak J juga berpendapat bahwa orang tua juga sangat penting didahulukan karena orang tua yang sudah merawat dari kecil:

“Om akan tetap manduluan urang tuo om , karano baapun urang tuo tu lah yang alah marawat dari ketek, tapi pastinyo istri harusnya ikuik se baa pilihan suaminyo kan” (Paman akan tetap mendahulukan orang tua, karena bagaimanapun orang tua lah yang sudah merawat kita dari kecil. Dan untuk istri harusnya ikut bagaimana pilihan suaminya) (Wawancara 16 Mei 2025)

Selanjutnya pernyataan dari Bapak A yang menyatakan bahwa:

“Yo om paham, maagiah nafkah tu tanggung jawab laki-laki, tapi ndak berarti istri ko bisa maatur sado pengeluaran gaji ambo sebagai suaminyo, menuruik ambo urang tuo tu prioritas, nan paliang utamo ibu. Kalau urang tuo ambo sadang butuh pitih 1 juta, ambo salaku anaknyo akan maagiah pitih tu labiah dulu ka urang tuo ambo, dan istri harusnya saba dan harus mangarati samo situasi. Lagian manuruik ambo kebutuhan istri tu fleksibel, ndak harus mewah, asal makan cukuik, tampek tingga ado tu alah tamasuak nafkah” (Iya paman paham, memberikan nafkah itu tanggung jawab laki-laki, tetapi bukan berarti istri bisa mengatur semua pengeluaran gaji saya sebagai suaminya, menurut saya orang tua itu prioritas utama. Kalau orang tua saya membutuhkan uang satu juta, saya sebagai anaknya akan memberikan uang itu terlebih dahulu kepada orang tua saya dan istri harusnya sabar dan harus mengerti sama situasi) (Wawancara 14 Mei 2025)

Di samping itu kurangnya komunikasi yang terbuka dalam hubungan suami-istri juga berkontribusi pada masalah ini, di mana istri merasa kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya tanpa merasa tertekan. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak M.I yang merasa bahwa seorang istri tidak perlu mengetahui tentang penghasilan suaminya, seperti apa yang disampaikan oleh semua informan suami yang jawabannya hampir sama mengenai penghasilan seorang suami:

“Yo ndak lah. Manga istri tahu penghasilan ambo sacaro rinci? Bukan ambo nio ma andok an, tapi bia rumah tanggo tu tenang. Kalau istri tau sadonyo, bekoh inyo lo yang ma atur, mulai nuntuik labiah. Padahal nyo ndak tau tanggungan ambo ka urang tuo, ka adiak-adiak, kadang bantu keluarga lainnyo. Istri tu cukuik tau ambo batanguang jawab. Nafkah di agiah, kebutuhan dapua tapanuahi, anak-anak sakolah, listrik iduik tu lah bukti kalau ambo manafkahi. Urusan detailnyo penghasilan? Itu urusan kapalo rumah tanggo. Ambo yang karajo, ambo yang tau sado kondisinyo. Istri tugasnyo picayo dan nuruik.” (Tidak, kenapa istri harus tahu penghasilan saya secara rinci? Bukan saya bermaksud menyembunyikan, tapi biar rumah tangga itu menjadi tenang. Kalau istri tahu semuanya, nanti dia

yang mengatur, mulai minta lebih. Padahal dia tidak tau bagaimana tanggungan saya ke orang tua, kepada adek-adek, terkadang juga membantu keluarga lainnya. Istri cukup tau kalau saya itu bertanggung jawab. Nafkah diberikan, kebutuhan dapur dipenuhi, anak-anak sekolah, listrik hidup, itu sudah bentuk bukti kalau saya menafkahi. Urusan detailnya penghasilan, itu urusan kepala rumah tangga, saya yang kerja, saya yang tau semua kondisinya. Istri tugasnya percaya dan nurut.) (Wawancara 17 Mei 2025)

Menurut pendapat suami, jika istri mengetahui pendapatan suami, maka nanti akan menambah beban dalam hubungan rumah tangga. Ia merasa bahwa jika istri mengetahui semua rincian keuangannya, itu akan berpotensi untuk mengubah dinamika dalam rumah tangga. Suami merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab yang luas untuk membantu orang tua, adek-adek dan keluarga yang lainnya. Istri hanya perlu mengetahui tanggung jawab utamanya, yaitu memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pernyataan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam komunikasi antara suami dan istri, dimana suami merasa perlu untuk menjaga informasi tertentu agar hubungan tetap harmonis, sementara istri mungkin merasa terasing dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka dan saling pengertian dalam membangun hubungan yang sehat dan seimbang dalam rumah tangga.

Disamping itu Ibu S.E juga mengungkapkan dilema yang sering ia hadapi dalam rumah tangganya. Ia menjelaskan bahwa suaminya sangat menyayangi orang tuanya, bahkan terkadang mengorbankan kebutuhan istri dan anak-anaknya demi memenuhi kewajiban kepada orang tua. Ibu S.E menceritakan pengalamannya:

“Taruih tarang ante acok dilemma jo keadaan ko. Suami ante tu sangaik manyayangi urang tuonyo, bahkan kadang sampai disubalahanyo kaparaluan ante jo anak-anaknyo. Pernah patang tu, ante butuh bana jo pitih untuak kaparaluan anak antekan, tapi inyo malah agiah an dulu pitih tu ka urang tuonyo. Kecek nyo, ‘urang tu tu labiah utamo, untuak awak bisa bekoh cari baliak’. Ante paham sabananyo, kalau memang harus berbakti sama orang tua, tapi ante maraso kalau ante jo anak anak samo butuh hak itu dari suami. Kadang ante maraso dinomor duo an, tapi kalau ante kecek an, di kecek annoy ante durako. Jadi ante acok pendam se lai.”(Terus terang

tante sering dilema sama keadaan ini. Suami tante sangat menyayangi orang tuanya, bahkan sampai tante dinomor duakan. Pernah kemaren itu, tante lagi butuh uang untuk keperluan anak tante, tapi paman lebih mendahulukan memberikan uang itu kepada orang tuanya, terus paman bilang ‘orang tua tu lebih utama, untuk kita bisa nanti dicari lagi’. Tante paham sebenarnya, kalau memang harus berbakti kepada orang tua, tapi tante merasa kalau tante dengan anak-anak sama butuh hak itu. Terkadang tante merasa dinomor duakan, tapi kalau tante bilangin malah tante yang dibilang durhaka. Jadi tante sering memendam saja)(Wawancara 12 Mei 2025)

Selain itu Ibu C dan Ibu E juga mengungkapkan bagaimana suaminya seringkali mengambil keputusan sendiri, terutama dalam hal keuangan keluarga. Ibu C menyatakan bahwa:

“Kalau buliah jujur, suami ibuk labiah banyak ambiak keputusan tu surang. Jarang bana mambaok ibuk dalam mahituang pitih untuak balanjo tu. Biasonyo alah di tantuan bara untuak urang tuonyo dan sisonyo untuak ibuk jo anak anak. Kadang jumlahnyo ndak samo, tagantuang dari bara sisonyo. Jadi ibuk acok harus puta utak untuak nambah-nambah pitih lanjo, karano ndak ado pembagian yang jaleh. Kalau ibuk tanyo, malah acok di jawab kaya giko, ‘ndak usah ikuik campua, itu urusan awak sabagai kapalo kaluarga.’”(Kalau boleh jujur, suami ibu lebih banyak mengambil keputusan sendiri. Tidak sering membawa ibuk dalam menghitung uang untuk belanja. Biasanya sudah ditentukan berapa untuk orang tuanya dan sisanya untuk ibu dan anak-anak. Kadang jumlahnya tidak sama, tergantung dari berapa sisanya. Jadi ibu sering putar pikiran untuk nambah-nambah uang belanja, karena tidak ada pembagian yang jelas. Kalau ibu Tanya, malah sering dijawab gini, ‘tidak usah ikut campur, itu urusan saya sebagai kepala keluarga.)

Selanjutnya pernyataan dari Ibu E:

“Kalau ante paratian, suami ante acok ma agiah nafkah tu ka urang gaeknyo dulu. Satiok awal bulan taruih ngirim ka urang gaeknyo, tanpa batanyo saketekpun baa kebutuhan yang dirumah kami. Kalau ante belakangan se nyo, itupun pitih tu ndak cukuik untuak kaparaluan rumah samo balanjo anak anak” (Kalau tante perhatikan, suami tante sering memberikan nafkah itu kepada orang tuanya. Setiap awal bulan terus mengirimkan uang kepada orang tuanya, tanpa bertanya bagaimana kebutuhan yang dirumah. Kalau untuk tante biasanya diberikan belakangan, itupun uangnya juga sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah dan belanja anak-anak) (Wawancara 16 Mei 2025)

Pernyataan Ibu C dan Ibu E ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan dalam rumah tangga mereka. Ia merasa tidak dihargai dan tidak dilibatkan dalam

perencanaan anggaran, sehingga ia harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai dalam membangun hubungan yang sehat dan seimbang dalam rumah tangga.

Kemudian Ibu Z juga memaparkan argumennya:

“Itu bana yang tajadi kini ko diak, ante raso ka baa banalah yo, jujur yo diak, kan patang tu om ikuik main julo-julo sajuta sabulan dalam jangko wakatu 15 bulan, dan itu kan manarimo patang tu sabanyak limo baleh juta, di baoknyo pulang ka rumah amaknyo sadonyo, dan yang ante danga patang tu dari om, sabalun ka narimo julo-julo tu kan nah sabulan yang lalu tu, amak dan adiak-adiaknyo alah banyak ba utang di kampuang tu, dan saat om pulang kampuang salamo saminggu tu, om, amaknyo dan adiak-adiakyo baroyal-royal jo pitih tu dan ante ndak ado dapek sepeserpun, ante pun indak di ajak untuak pai ka rumah amak si om ko”(Itu yang terjadi sekarang ini dek, ante merasa gimana lah ya, jujur ya dek, waktu itu om ikut arisan satu juta satu bulan, dalam jangka waktu lima belas bulan, dan itu total penerimaannya lima belas juta. Dan semua uang itu langsung dibawa pulang kerumah orang tuanya, dan ante dengar kemaren dari om, sebelum nerima arisan, sebulan yang lalu ibu dan adek-adeknya sudah banyak membuat hutang dirumah orang tuanya. Dan selama satu minggu om berada dikampung orang tuanya, om sekeluarga berfoya-foya menghabiskan uang itu dan ante tidak mendapatkan sedikitpun. Ante pun tidak di ajak untuk pulang kerumah orang tua om)(Wawancara 14 Mei 2025)

Pernyataan Ibu Z ini menggambarkan betapa sakit hatinya ia merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang istri. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga justru dihabiskan untuk kesenangan keluarga suaminya, tanpa mempedulikan perasaannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan kurangnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga mereka.

Ibu M.R juga menceritakan tentang ketimpangan yang sering ia rasakan dalam rumah tangganya.

“Acok tumah nak, inyiak tu manduluan kaparlun urang tuonyo dari pado nenek, apo lai kalau adiak-adiaknyo minta kiriman pitih untuak lanjo lah atau skincare lah, pasti lansuang di panuahi di inyiak, tapi di keadaan nek mud ndak pernah inyiak saroyal itu, untuak baju rayo se nek mud dibalian sakali duo tahun, salagi masi rancak baju rayo patang disuruah pakai itu dulu, kadang baju humayra lah cabiak, nek mud jaik tangan se nyo piya, tu singlet alah ketek ndak muek di badan humayra”(Sering nak, kakek sering mendahulukan orang tuanya dari

pada nenek, apalagi kalau adek-adeknya minta kiriman uang untuk belanja lah atau untuk skincare lah, pasti langsung dipenuhi, tapi keadaan nek mud tidak pernah diperhatikan. Untuk baju lebaran saja nek mud Cuma diperbolehkan beli sekali dua tahun, kalau masi bagus baju itu masi tetap pakai baju yang lama. Begitu pula dengan Humayra kadang baunya udah sobek terpaksa nenek jahit tangan saja, bahkan singletnya juga udah pada sempit)(Wawancara 18 Mei 2025)

Cerita Ibu M.R ini menggambarkan adanya ketidakadilan dalam pembagian perhatian dan nafkah dalam keluarganya. Suaminya lebih memprioritaskan kebutuhan istri dan anaknya sendiri. hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam kewajiban nafkah, dimana istri dan anaknya terabaikan dan tidak dihargai.

Dilanjutkan dengan penjelasan ibu R yang menceritakan bagaimana persolan yang terjadi.

“Ante ndak tau yo, soalnya satok gajian tu lai langsung diagiah lo ka ante, tapi iyo om ndak pernah jujur bara yang dikirim ka urang gaeknyo. Nan untuak ante yo kurang rasonyo dek, apolai pambalian kini yang sadonyo ka maha, alah ante cubo bilang ka om, tapi di suruah bali se yang murah murah tapi dapek banyak, kadang pernah aante suruah bana om langsung yang balanjo bia taunyo harago kadai kan, tapi om lo yang ndak nio”(Ante tidak tau, soalnya setiap gajian itu ada langsung diberikan kepada ante, tapi om tidak pernah mau jujur berapa yang dikirimkan kepada orang tuanya. Kalau yang untuk ante rasanya iya kurang dek, apalagi sekarang semua serba mahal, sudah ante sampaikan kepada om, namun om bilang beli saja yang murah-murah dan bisa banyak dapatnya. Terkadang ante minta sama om, biar om langsung yang belanja kepasar, biar tau berapa harga yang ada dipasar itu.)(Wawancara 17 Mei 2025)

Ibu R menceritakan adanya ketidaktransparanan dalam masalah keuangan keluarga. Meskipun suaminya memberikan semua uang gajinya kepadanya, ia tidak pernah jujur tentang berapa banyak yang dikirimkan kepada orang tuanya. Akibatnya, Ibu R merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan uang yang tersisa. Ia juga merasa tidak dihargai karena suaminya tidak mau mendengarkan keluhannya dan tidak mau mencoba memahami kesulitan yang ia hadapi.

Ibu N juga menceritakan bagaimana suaminya:

“Acok bana mak etek kaya gitu tu diak, padahal amaknyo lai juo dapek kiriman dari anaknyo yang jauh labiah mapan karajonyo dijakarta tu, tapi yang mak etek tetap jo dilabiahkan ka amaknyo, talabiah uda mak etek tu alah bilang, kalau duluan lah dulu

kaparaluan anak jo ante, bekoh terlantar lo sekolah anak-anak, tapi ndak pernah di dangaan do diak”(Sering kali paman seperti itu dek, padahal ibunya mendapat kiriman dari anak laki-laki yang lebih mapan kerjanya di Jakarta itu, tapi yang paman tetap saja dilebihkan uang itu untuk ibunya. Terlebih lagi saudara laki laki dari paman sudah mengatakan bahwa, dahulukanlah kebutuhan istri dan anak-anak dulu, nanti terlantar belanja anak-anak, tapi tidak pernah didengarkan) (Wawancara 14 Mei 2025)

Ibu N juga memberikan pernyataan bahwa adanya ketidakadilan dalam pembagian perhatian dan nafkah dalam keluarga. Meskipun ibu mertuanya sudah mendapatkan bantuan dari anak yang lain, suaminya tetap saja memberikan lebih banyak uang kepada orang tuanya, tanpa mempedulikan kebutuhan istri dan anak-anaknya sendiri.

Namun dalam pandangan dari tokoh agama yaitu Ustad Bujang Kari Mangkuto menyatakan bahwasanya:

“Suami tidak boleh mengurangi nafkah istri yang menjadi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan hidup lainnya. Namun, jika istri rela dengan ridha hati, dan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, maka suami boleh menggunakan sebagian dari hartanya untuk membantu orang tua. Tapi ini harus atas dasar kesepakatan, bukan paksaan. Islam melarang suami menzalimi istri dengan dalih ingin berbakti, padahal yang satu masih wajib dan yang satu hanya sunah atau bersyarat.” (Wawancara 12 Juli 2025)

Di samping itu orang tua dari suami, yaitu Bapak Y menyatakan bahwa seorang anak laki-laki itu memiliki kewajiban setiap bulannya untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, dan kalau bisa anak itu ingat sendiri akan kewajibannya tanpa harus diingatkan:

“Biasonyo apak yang mamintak dulu, karano apak tau bilo apak butuh. Apak tahu sananyo anak tu mampu, kalau ndak diminta, tu ka manunggu lo apak sedangkan kami paralu pulo untuak nambah balanjo. Biasonyo waktu awal bulan, sasudah inyo gajian. Tapi kadang apak juo yang ma ingek annyo, soalnya kalau ndak dingek an, bekohnyo lupu.” (Biasanya Bapak yang meminta terlebih dahulu, karena bapak tahu kapan bapak butuh. Dan bapak tau kalau anak itu mampu, kalau tidak diminta, terus bapak harus menunggu? Sedangkan bapak juga butuh untuk menambah yang belanja. Biasanya waktu awal bulan, setelah gajian rutin dikirim oleh anak laki-laki bapak. Tapi terkadang masih bapak yang mengingatkannya agar dia tidak lupa) (Wawancara 9 Juli 2025)

Berikutnya pernyataan oleh Bapak E, Bapak S dan Bapak M. Bapak E yang menyatakan bahwa:

“Kadang apak, kadang ibunya. Tapi biasanya apak duluan yang maminta, karano apak yang labiah tahu jo kabutuahan rumah ko. Pas inyo gajian, atau kalau apak kecek an sadang ado kaparaluan mandasak. Kadang tanpa dimintak anak tu alah inisiatif surang se ngirim an” (Terkadang bapak atau ibu yang meminta. Tapi biasanya bapak duluan yang meminta, karena bapak yang lebih tahu dengan kebutuhan rumah. Saat dia gajian atau kalau bapak ada keperluan mendesak bapak langsung bilang sama dia, akan tetapi terkadang inisiatif anak bapak sendiri yang langsung mengirim setiap gajian.) (Wawancara 9 Juli 2025)

Bapak E mengungkapkan bahwa biasanya dirinya yang lebih dahulu meminta, karena sebagai kepala keluarga, beliau lebih mengetahui kebutuhan dalam rumah tangga. Ketika anaknya sudah menerima gaji atau saat beliau memiliki kebutuhan mendesak, beliau langsung menyampaikan ke anaknya. Namun, terkadang tanpa diminta anaknya sudah menirm juga setiap bulannya.

Pernyataan dari Bapak T:

“Apak yang maminta duluan. Satiok bulan, kadang lewat transfer. Kadang talambek juo, tagantuang baa keadaannyo” (Bapak yang meminta terlebih dahulu. Setiap bulan, terkadang melalui transfer, tapi juga sering telat ngirimnya, tergantung kepada keadaannya.) (Wawancara 9 Juli 2025)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak T, bahwa biasanya beliaulah yang meminta terlebih dahulu. Pengiriman uang dari anak kadang dilakukan melalui transfer setiap bulan, meskipun tidak selalu tepat waktu karena disesuaikan dengan kondisi anak saat itu.

Selanjutnya pernyataan yang diberikan oleh Bapak R, Bapak P dan juga Bapak S yang menyatakan:

“Kalau kaparluan mandasak, apak yang mangecek. Tapi kadang ibuk lai lo. Waktu inyo gajian, tapi alah lansuang dikirim se, karano inyo lai ingek jo kewajibannyo” (Kalau ada keperluan yang mendesak, bapak yang bilang. Tapi terkadang ibuk uga ada. Waktu dia gajian, tapi sudah langsung dikirim saja karena dia ingat kewajibannya) (Wawancara dengan Bapak R, 10 Juli 2025)

“Kalau butuh lansuang se minta, kadang alah dikirim se sabalum apak maminta. Kalau ado rasaki labiah, inyo agiah. Tapi apak labiah suko itu jadi kewajiban tetap bukan cuma labiahnyo se” (Kalau butuh langsung minta saja, terkadang sudah dikirim saja sebeum diminta.

Kalau ada rezeki lebih di kasih saja. Tapi bapak lebih suka itu menjadi kewajiban tetap bukan hanya lebihnya saja) (Wawancara dengan Bapak P, 10 Juli 2025)

Lebih lanjut, Bapak P menyatakan bahwa meskipun anaknya sering memberi uang ketika memiliki rezeki lebih, beliau berharap agar pemberian tersebut menjadi kewajiban tetap, bukan hanya bersifat insidental ketika anak memiliki kelebihan saja. Beliau merasa lebih dihargai jika pemberian itu dilakukan secara rutin, bukan sekadar “kalau ada lebihnya”.

“Kadang Apak yang inisiatif maminta, tapi inyo lai ingek juo samo kewajibannyo, lai acok juo dikirim lansuang. Satiok gajian, atau kalau apak minta tolong lewat telepon. Tapi kadang inyo lah janji jo istrinyo, itu yang buek apak kecewa” (Terkadang Bapak yang inisiatif meminta, tapi dia sering ingat sama kewajibannya dan sering dikirim langsung tanpa diminta. Setiap gajian atau kalau bapak minta tolong melalui telepon. Tapi terkadang dia udah janji dengan istrinya, justru itu yang membuat bapak sedikit kecewa) (Wawancara dengan Bapak S, 10 Juli 2025)

“Kalau habis gajian atau waktu kami butuh, tapi apak labiah suko kalau anak tu inisiatif maagiah tanpa diminta” (Kalau setelah gajian atau waktu kami butuh, tapi bapak lebih suka kalau anak itu inisiatif memberikan tanpa harus diminta) (Wawancara dengan Bapak M, 11 Juli 2025)

Sementara itu, Bapak R dan Bapak S menyampaikan bahwa apabila ada keperluan yang mendesak, mereka akan langsung menyampaikan kepada anak. Namun di sisi lain, mereka juga merasa senang karena anak mereka sering mengirimkan uang secara langsung tanpa diminta, terutama setelah gajian. Hal ini menunjukkan bahwa anak masih ingat akan kewajibannya terhadap orang tua.

Namun disamping itu orang tua atau Ibu dari seorang anak laki-laki yang sudah menikah juga menyatakan seperti apa yang sampaikan oleh Ibu Z bahwa:

“Bagi ibuk, urang tuo tetap yang utamo. Karano kalau ndak ado urang tuo, anak tu ndak akan jadi kaya kini ko nak. Istri jo anak anak tu emang harus di agiah lo, tapi yang ka urang tuo tetap wajib. Istri tu nyo datang balakangan, sedangkan urang tuo tu yang mandidik anak laki lakinyo-manggadangan, mambiyai. Jadi, manuruik ibuk ko lah batua anak laki-laki ibuk tu mah. Di duluannyo urang tuonyo dulu baru istrinyo” (Bagi ibu, orang tua itu yang utama. Karena kalau tidak ada orang tua anak tidak akan jadi seperti sekarang ini. Istri dan anak-anak tetap diberikan, tapi yang orang tua juga wajib untuk diberikan. Istri itu datang belakangan, sedangkan orang tua itu yang mendidik

anak laki-laki ibu. Dahulukan orang tuanya baru istrinya.)
(Wawancara 12 Mei 2025)

Ibu Z menyampaikan dengan yakin bahwa menurutnya, orang tua adalah yang paling utama. Ia menekankan bahwa tanpa perjuangan dan pengorbanan orang tua, anak tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Walaupun istri dan anak-anak memang punya hak untuk diberi nafkah, tapi kewajiban terhadap orang tua tidak boleh diabaikan. Dalam pandangan Ibu Z, istri datang belakangan, sedangkan orang tualah yang sejak awal membesarkan, mendidik, dan membiayai kehidupan anak laki-lakinya hingga dewasa. Maka, menurutnya, sudah sepantasnya orang tua didahulukan sebelum istri.

Selanjutnya Ibu Y dan Ibu E juga memiliki pernyataan yang sama mengenai nafkah yang paling utama diberikan kepada orang tuanya:

“Kalau ibuk, urang tuo tetap diduluan. Istri bisa basaba, tapi urang tuo tu kan lah tuo, kadang ndak banyak sabarnya. Jadi salagi masih ado tanago anak, bantu lah urang tuonyo.” (Kalau ibu, orang tua tetap didahulukan. Istri bisa bersabar, tapi orang tua itu sudah tua, terkadang tidak banyak sabarnya. Jadi selama masih ada tenaga anak, bantu lah orang tuanya) (Wawancara 12 Mei 2025)

Pernyataan dari Ibu Y juga menyatakan bahwa:

“Bagi ibuk, urang tuo tetap diduluan. Jadi ibuk raso, labiah elok istri saba, karano masih ado wakatu panjang untuak mencukuikan, sedangkan urang tuo tu wakatunyo ndak panjang lai.” (Bagi ibu, orang tua tetap didahulukan. Jadi ibuk merasa lebih baik istri sabar. Karena masih ada waktu yang panjang untuk mencukupkan, sedangkan orang tua waktunya tidak banyak lagi) (Wawancara 15 Mei 2025)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Y dan Ibu E. Mereka berdua menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, istri masih bisa bersabar, namun orang tua karena sudah tua kadang tidak memiliki banyak kesabaran, apalagi waktu hidupnya juga tidak panjang lagi. Oleh karena itu, selama anak masih kuat dan mampu, maka sebaiknya ia memprioritaskan membantu orang tuanya terlebih dahulu.

Adapun Ibu A juga menyatakan:

“Urang tuo tetap yang utamo. tapi pado prinsipnyo kewajiban anak laki-laki ibuk tu yo harus maagiah lanjo ibuk lo nak, nyo kan kalau ridho urang gaek jo apo pun yang awak karajoan bekoh bakal dipamudah sado karajonyokan, dan insyaallah rasaki mangalir lo kalau anak ko berbakti ka urang gaenyo” (Orang tuanya tetap yang

utama, tapi pada prinsipnya kewajiban anak laki-laki harus memberikan uang belanja, kalau orang tua ridho maka nanti semua urusan anaknya akan dipermudah, dan insha allah rezkinya juga akan mengalir kalau anak berbakti kepada orang tuanya) (Wawancara 16 Mei 2025)

Sementara itu, Ibu A menggarisbawahi pentingnya keridhaan orang tua. Baginya, anak laki-laki memang berkewajiban memberikan uang belanja kepada orang tuanya. Ia meyakini bahwa ridho orang tua akan membuka jalan kemudahan dalam kehidupan dan pekerjaan anak, bahkan rezeki akan mengalir lancar jika anak tersebut berbakti.

Lalu pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu N dan juga Ibu Y yang memiliki pernyataan yang sama:

“Bagi ibuk, urang tuo tetap yang utamo. Karano kalau ndak ado urang tuo, anak tu ndak akan jadi kaya kini ko nak. Istri jo anak anak tu emang harus di agiah lo, tapi yang ka urang tuo tetap wajib.” (Bagi ibu, orang tua itu tetap yang paling utama, karena kalau tidak ada orang tua, anak tidak akan menjadi apa-apa. Istri dan anak tetap harus diberikan, namun yang kepada orang tua yang diutamakan) (Wawancara 17 Mei 2025)

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Ibu N dan Ibu Y, yang kembali menekankan bahwa orang tua tetap yang utama. Mereka percaya bahwa tanpa peran orang tua, anak tidak akan mencapai keadaan seperti sekarang. Meskipun istri dan anak-anak juga harus diberikan nafkah, nafkah untuk orang tua tetap wajib dan menjadi prioritas.

Didalam adat juga tidak secara langsung meminta seorang anak laki-laki memihak kepada orang tua, tetapi adat mengajarkan berbakti dan menghormati. Seperti apa yang disampaikan oleh Inyiaik Datuak Mudo:

“Adaik ndak lansuang manyuruah anak laki-laki tu mamihak ka urang tuonyo, tapi anak laki laki tu harus berbakti jo manghormati. Hanyo sajo, pamahaman masyarakaik kadang labiah manakan kalau anak laki-alaki harus salalu mandahuluan urang tuonyo. Kalau dalam adaik tetap yang utamo tanggung jawab ka kaluarga inti.”(Adat tidak secara langsung menyuruh anak laki-laki memihak kepada orang tua, tetapi adat mengajarkan berbakti dan menghormati. Hanya saja, pemahaman masyarakat kadang lebih menekan anak laki-laki, sehingga seakan-akan ia harus selalu mendahulukan orang tua. Padahal dalam adat, tanggung jawab rumah tangga tetap menjadi utama.)

Adat masih kuat mempengaruhi suami setelah menikah seperti apa yang disampaikan oleh Inyiaik Datuak Mudo:

“Karano adaik diwariskan sacaro turun tamurun, sahinggo pangaruhnyo masih taraso kuek. Namun adaik sabanyo maikuik keadaan. Kalau suami alah barumah tanggo, maka kewajiban utamonyo adalah ka istri dan anak-anak, samantaro ka urang tuo itu sifatnyo mambantu sasuai kamampuan”(Karena adat diwariskan turun-temurun, sehingga pengaruhnya masih terasa kuat. Namun adat sebenarnya fleksibel, ia mengikuti keadaan. Kalau suami sudah berumah tangga, maka kewajiban utamanya adalah kepada istri dan anak-anak, sementara kepada orang tua itu sifatnya membantu sesuai kemampuan.)

Selain itu Inyiak Datuak Kayo juga menyampaikan bahwa yang biasanya dijadikan panutan dalam hal ini adalah:

“Yang manjadi acuan terbaik adalah kasimbangan. Indak hanyo bapihak ka salah satu, karano adaik maajaan duduak samo randah, tagak samo tinggi, sado pihak harus dihormati”(Panutan terbaik adalah keseimbangan. Jangan hanya berpihak ke salah satu, karena adat mengajarkan *duduak samo randah, tagak samo tinggi*, semua pihak harus dihormati.)

Disamping itu Inyiak Datuak Mudo juga menambahkan bahwasanya adat mulai berbenturan dengan kehidupan rumah tangga dikarenakan:

“Benturan tajadi karano suami ndak bisa adil. Misalnyo, tarlalu dominan ka urang tuo sahinggo lupu rumah tanggo, atau sabaliaknyo. Kalau komunikasi indak bajalan, maka adaik bisa nampak berbenturannyo jo kebutuhan keluarga. padahal sabananyo, kalau dimusyawarahkan, indak akan muncul masalah yang gadang”(Benturan terjadi ketika suami tidak bisa berlaku adil. Misalnya, terlalu condong ke orang tua hingga melupakan rumah tangga, atau sebaliknya. Kalau komunikasi tidak berjalan, maka adat bisa tampak berbenturan dengan kebutuhan keluarga. Padahal sebenarnya, kalau dimusyawarahkan, tidak akan menimbulkan masalah besar.)

Pandangan adat jika istri dizalimi menurut Inyiak Datuak Kayo adalah:

“Adaik indak pernah mambanaan kalau istri dizalimi. Kalau nafkah istri tu dikurangi sacaro ndak adil, itu alah kalua dari ajaran adat. Adaik selalu manakan bia suami mandahuluan kewajiban rumah tanggo, tu baru mambantu urang tuo sasuai jo kamampuan. Jadi adaik baperan untuak manyaimbangan, bukan mambiaan salah satu pihak diabaikan.”(Adat tidak pernah membenarkan seorang istri dizalimi. Kalau nafkah istri dikurangi secara tidak adil, itu sudah keluar dari ajaran adat. Adat selalu menekankan agar suami mendahulukan kewajiban rumah tangga, kemudian barulah membantu orang tua sesuai kemampuan. Jadi adat berperan menyeimbangkan, bukan membiarkan salah satu pihak terabaikan.)

Akan tetapi Ustad Bujang Kari Mangkuto mengemukakan pandangannya, jika terjadi konflik nafkah antara orang tua dan istri maka utamakanlah istri, seperti yang beliau sampaikan berikut ini:

“Jika terjadi konflik antara menafkahi istri dan orang tua, maka yang lebih utama adalah istri, karena dia adalah tanggungan langsung berdasarkan akad nikah. Memberi nafkah kepada istri adalah fardhu ‘ain (kewajiban pribadi), sedangkan memberi nafkah kepada orang tua hanya menjadi wajib bila mereka fakir dan tidak ada yang menanggung. Namun, jika istri sudah cukup dan ada kelebihan rezeki, maka membantu orang tua menjadi amalan yang sangat besar pahalanya. Tapi jika harus memilih, syariat memprioritaskan istri.” (Wawancara 12 Juli 2025)

Disamping itu ada faktor yang membenarkan mendahulukan orang tua menurut agama, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ustad Bujang Kari Mangkuto:

“Dalam Islam, orang tua adalah pihak yang sangat dimuliakan, dan berbakti kepada keduanya adalah amalan yang sangat utama. Namun, mendahulukan nafkah kepada orang tua baru dibenarkan jika mereka benar-benar tidak mampu dan tidak ada pihak lain yang bisa menanggung mereka. Jadi, faktor yang membenarkan adalah:

1. Orang tua dalam keadaan miskin atau tidak punya penghasilan.
2. Tidak ada saudara kandung lain yang menanggung.
3. Suami sudah menunaikan kewajibannya kepada istri dan anak.

Dalam kondisi seperti ini, membantu orang tua menjadi wajib, tetapi tetap tidak boleh menelantarkan istri atau mengurangi haknya secara zalim.” (Wawancara 12 Juli 2025)

Selain itu di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang juga terjadi pola kebiasaan suami dalam melaksanakan ibadah shalat Jumat dan interaksi sosial setelahnya. Dalam konteks ini, suami lebih Sering melaksanakan shalat Jumat dan makan siang dirumah orang tua mereka. Sebagian besar informan suami menyampaikan bahwa mereka setiap hari Jumat melaksanakan salat di masjid dekat rumah orang tua mereka. Setelah salat Jumat, sebagian di antara mereka juga makan siang bersama orang tua dan keluarga besar di sana. Salah satu informan mengungkapkan bahwa hari Jumat adalah waktu yang ia khususkan untuk orang tuanya, terutama ibunya.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak E

“Iyo, ambo taruih sumbayang Jumat di dakek rumah urang tuo ambo, tu sakalian makan siang di sinan. Itu alah jadi kebiasaan ambo tu

mah. Ibu ambo taruih masak, tu ambo ndak tega kalau ndak tibo. Itu lo bantuak bakti ambo. Dan ambo raso, itu ndak salah”(Iya, saya terus shalat Jumat di dekat rumah orang tua saya, terus sekalian makan siang di sana. Itu sudah jadi kebiasaan saya, ibu saya terus memasak, terus saya tidak tega kalau tidak datang. Itu juga bentuk bakti saya. Dan saya rasa itu tidak salah.) (Wawancara 15 Mei 2025)

Kemudian Bapak I juga mengatakan hal yang serupa

“Iyo, ambo taruih sumbayang Jumat di dakek rumah urang tuo ambo, tu sakalian makan siang di sinan. Itu alah jadi kebiasaan ambo tu mah. Ibu ambo taruih masak, tu ambo ndak tega kalau ndak tibo. Itu lo bantuak bakti ambo. Lagian kadang ibuk ndak masak juo do, tu ancak lah apak makan sekalian dirumah gaek apak”(Ya, saya biasanya salat Jumat di dekat rumah orang tua saya, dan sekalian makan siang di sana. Itu sudah menjadi kebiasaan saya. Ibu saya selalu memasak, jadi saya merasa tidak tega jika tidak datang. Ini adalah bentuk bakti saya kepada orang tua. Lagipula, kadang ibu juga tidak memasak, jadi saya merasa lebih baik jika makan di rumah orang tua.) (Wawancara 12 Mei 2025)

Dan pengakuan dari Bapak M mengatakan

“Iyo, ambo taruih sumbayang Jumat di dakek rumah urang tuo ambo, tu sakalian makan siang di sinan. Yo baa lai kan diak, ante tu kadang masak ndak batanyo apo yang om nio, kadang ndak katuju dek om samba itu itu se”.(Ya, saya biasanya salat Jumat di dekat rumah orang tua saya, dan sekalian makan siang di sana. Namun, kadang saya juga merasa tidak nyaman jika ibu tidak menanyakan apa yang saya inginkan untuk dimakan, dan kadang saya tidak setuju dengan menu yang disajikan.) (Wawancara 14 Mei 2025)

Berbeda dengan itu, terdapat pula suami yang meskipun salat Jumat di sekitar rumah orang tuanya, tetapi memilih langsung pulang ke rumah sendiri untuk makan siang bersama istri dan anak-anak. Ia menjadikan kegiatan makan siang tersebut sebagai bagian dari komitmennya dalam menjaga kebersamaan keluarga inti. Ia juga menyampaikan bahwa waktu salat Jumat tetap menjadi momen baginya untuk menyapa keponakan dan berdiskusi singkat dengan keluarga besar, tetapi prioritas setelah itu adalah pulang ke rumah untuk bersama istri dan anak-anak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak E

“Iyo, inyiak taruih sumbayang Jumat di dakek rumah urang tuoinyiak, tapi ndak makan disitu nak, soalnya kalau untuak makan siang tu alah janji jo anak istri dirumah. Itu alah jadi kebiasaan inyiak tu mah. Inyiak kan sakalian mancaliak kamanakan yang disinan, ibaratnyo nak “anak dipangku, kamanakan di bimbiang” nah disitu inyiak marangkul bia kamanakan-kamanakan ko sadonyo harus shalat

jumat, dan kalau ado permasalahan yang ka didiskusikan yo pas pulang jumat tu lah waktunyo, tapi kalau indak inyiak lansuang baliak ka rumah nek mud”(Ya, saya biasanya salat Jumat di dekat rumah orang tua, tetapi saya tidak makan di sana. Karena untuk makan siang, saya sudah berjanji dengan istri dan anak-anak di rumah. Itu sudah menjadi kebiasaan saya. Saya juga sekalian melihat keponakan-keponakan di sana. Ibaratnya, 'anak dipangku, keponakan dibimbing.' Di situ saya bisa berinteraksi dengan keponakan-keponakan, dan jika ada masalah yang perlu didiskusikan, itu adalah waktu yang tepat setelah salat Jumat. Namun, jika tidak ada, saya langsung pulang ke rumah.) (Wawancara 15 Mei 2025)

Bapak J menyatakan bahwa:

“Iyo, ambo taruih sumbayang Jumat di dakek rumah urang tuo ambo, tapi kalau makan siang ndak diak. Sekalian mancaliak baa keadaan urang tuo om di kampuang tu, biar tau juo apo ado kndala atau ndak” (Iya, saya sering shalat Jumat di dekat rumah orang tua saya, tapi untuk makan siang tidak. Karena saya pulang hanya ingin melihat bagaimana kondisi dan keadaan orang tua saya di rumah. Apakah ada kendala atau tidak) (Wawancara 16 Mei 2025)

Sama halnya dengan pernyataan Bapak J, Bapak A juga mengatakan bahwasanya:

“Yo kalau sumbayang jumat acok dirumah gaek, kan sakalian mancaliak keadaan liau, makan gai disitu, kan ante di kantin sekolah manggaleh tu jarang masaknyo, jadi makan se di rumah amak lai” (Iyaa kalau shalat Jumat sering di rumah orang tua, sekalian makan dan melihat keadaan orang tua disana. Tante jualan di kantin sekolah, jadi tidak ada masak. Makanya saya makan di rumah orang tua saya.) (Wawancara 14 Mei 2025)

Selain itu Bapak M.I juga menyatakan kalau beliau juga melaksanakan shalat Jumat di masjid dekat rumah orang tuanya:

“Iyo, ambo taruih sumbayang Jumat di dakek rumah urang tuo ambo, tu sakalian makan siang di sinan. Itu alah jadi kebiasaan ambo tu mah. Ibu ambo taruih masak, tu ambo ndak tega kalau ndak tibo. Itu lo bantuak bakti ambo. Dan ambo raso, itu ndak salah. Kalau soal keluarga istri... yo, ambo emang jarang ka situ. Bukan ndak menghormati, tapi prioritas ambo tetap urang tuo kanduang.” (Iya, saya sering shalat Jumat di dekat rumah orang tua, terus sekalian makan saing disana, itu sudah menjadi kebiasaan saya. Ibu saya sering masak, saya tidak tega kalau tidak datang, karena itu bentuk bakti saya. Dan saya rasa, itu tidak salah. Kalau soal keluarga istri, ya saya memang jarang kesana. Bukan tidak menghormati, tapi prioritas utama tetap kepada orang tua kandung.) (Wawancara 17 Mei 2025)

Dalam pandangan dari tokoh adat mengenai shalat jumat dan makan siang dirumah orang tua, Inyiaik Datuak Mudo dan Inyiaik Datuak Kayo memberikan penjelasan yang serupa:

“Itu sabananya adaik lamo, nak. Biasanyo kalau shalat jumat, suami pulang ka rumah urang tuonyo dan sakalian makan siang, itu kan bantuak bakti anak ka urang tuonyo. Tapi kini kan, kalau rumah dakek, labiah rancaknyo suami tu dibaoknyo anak dan istri samo-samo ka rumah urang tuonyo, tujuannyo bia istri ndak maraso tasisiah dek karano hal itukan, sabananya sado masalah tu ado solusinyo nak, kalau rumah tanggoo tu dihiasi dengan saling terbuka dalam hal apopun itu, ijan tertutup dan musyawarahkan, cari jalan kaluanyo”(Itu sudah menjadi kebiasaan, nak. Biasanya, setelah salat Jumat, suami pulang ke rumah orang tuanya dan sekaligus makan siang di sana. Ini adalah bentuk bakti anak kepada orang tua. Namun, sekarang, jika rumah orang tua dekat, lebih baik suami membawa anak dan istri bersama-sama ke rumah orang tua. Tujuannya agar istri tidak merasa terasing karena hal tersebut. Setiap masalah pasti ada solusinya, nak. Jika rumah tangga dihiasi dengan keterbukaan dalam segala hal, bukan dengan sikap tertutup, dan jika ada musyawarah untuk mencari jalan keluar, maka hubungan akan lebih harmonis) (Wawancara Dengan Inyiaik Datuak Mudo, 23 Mei 2025)

Berikutnya Pendapat dari Inyiaik Datuak Kayo:

“Itu kabiasaan lamo yang rancak, salamo indak ado yang maraso disakiti. Kalau rumahnya lai dakek, biasanyo anak jo istri tu dibaok” (Itu kebiasaan lama yang bagus, selama tidak ada yang merasa disakiti. Kalau rumahnya dekat, biasanya anak dan istri di bawa) (Wawancara 28 Mei 2025)

Inyiaik Datuak Mudo menyatakan bahwa yang mendorong suami untuk tetap memihak kepada orang tua dikarenakan:

“Dalam adaik minangkabau, anak laki-laki dianggap sabagai tampek basanda urang tuo katiko alah gaek. Karano itu, ado pandangan bahwa anak laki-laki walaupun alah barumah tanggo, tetap punyo kewajiban manolong urang tuonyo. Ikolah yang mambuek suami tu labiah condong manolong urang tuonyo”(Dalam adat Minangkabau, anak laki-laki dianggap sebagai sandaran orang tua ketika sudah tua. Karena itu, ada pandangan bahwa anak laki-laki, walaupun sudah berumah tangga, tetap punya kewajiban membantu orang tuanya. Inilah yang sering membuat suami lebih condong kepada orang tua.)

Menurut pandangan Ustad Bujang Kari Mangkuto mengenai faktor mendahulukan orang tua menurut agama adalah:

*“Dalam Islam, membantu orang tua adalah bagian dari *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua). Kalau orang tua dalam keadaan darurat atau sangat membutuhkan, maka seorang anak boleh mendahulukan*

mereka. Tetapi itu tidak menghapus kewajiban utama suami terhadap istri dan anak-anaknya.”

Beliau juga menambahkan bahwa jika terjadi konflik dalam keluarga maka yang harus jadi prioritas adalah istri dan anak-anak dan beliau juga menambahkan solusi agama jika konflik tentang nafkah ini muncul:

“Menurut syariat, yang lebih utama adalah istri dan anak karena mereka terikat langsung dengan akad nikah. Kewajiban nafkah kepada keluarga inti ini hukumnya fardhu, sedangkan kepada orang tua hukumnya sunnah muakkad kecuali dalam keadaan darurat. Solusinya dengan musyawarah, saling terbuka, dan mengingatkan bahwa semua adalah amanah dari Allah. Suami harus adil, istri harus sabar, dan orang tua jangan menuntut berlebihan. Ulama atau tokoh agama bisa menjadi penengah agar hak istri tidak terabaikan, orang tua tetap dihormati, dan rumah tangga tetap harmonis.”

Dari pernyataan di atas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suami lebih mendahulukan orang tua dari pada istrinya di Nagari Koto Tangah disebabkan oleh pertama, suami merasa berkewajiban untuk tetap menafkahi orang tua, bahkan setelah menikah. Kedua, kurangnya komunikasi yang terbuka antara suami dan istri, menyebabkan istri merasa terasingkan dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Suami yang juga cenderung menyimpan informasi tentang penghasilan dan pengeluaran, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam hubungan. Ketiga, sikap seorang suami yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan mengenai pembagian nafkah antara orang tua dan istri. Keempat, orang tua suami yang secara langsung meminta atau bahkan menuntut agar anak laki-laki tetap memberikan nafkah walaupun sudah menikah.

3. Dampak dari ketidakseimbangan pemberian nafkah suami yang lebih mendahulukan menafkahi orang tua terhadap keharmonisan keluarganya di Nagari Koto Tangah Tiltang Kamang

Di Nagari Koto Tangah Tiltang Kamang fenomena ketidakseimbangan dalam pemberian nafkah sering kali muncul, terutama ketika suami lebih mendahulukan kewajiban menafkahi orang tua dari pada istri dan anak-anaknya. Ketidak seimbangan ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial keluarga, tetapi juga mempengaruhi hubungan emosional dan komunikasi antara anggota keluarga.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana prioritas yang berbeda dalam pengelolaan nafkah dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana hal ini dirasakan oleh para istri yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Melalui wawancara dengan tujuh informan istri, Ibu S.E yang memberikan pernyataan mengenai dampak dari ketidakseimbangan dalam pemberian nafkah:

“Pernah, ndak sakali duo kali do. Biasonyo acok bacakak dek kebutuhan jo pengeluaran sadang banyak tu, tapi suami ante tetap jo ngirim ka urang tuonyo, ndak ado gai mikia baa kondisi di rumah ante jo anak-anaknyo. Ante pernah minta untuak kaparaluan sakolah anak-anak, tapi berangnyo ka ante. Dari sinan ante labiah banyak diam se lai, ante takuik lo kalau bekoh bacakak malah panjang caritonyo. Tapi taibo hati ante, harusnyo rumah tanggooko ado karajo samo jo saliang tabuka”(Pernah, tidak sekali dua kali. Biasanya sering bertengkar karena kebutuhan dan pengeluaran sedang banya, tapi suami tante tetap mengirim kepada orang tuanya, tidak ada memikirkan bagaimana kondisi dirumah tante dan anak-anak. tante pernah minta untuk keperluan sekolah anak-anak, tapi tante dimarahi. Dari situ tante lebih banyak diam, takut kalau bertengkar masalah malah semakin panjang. Tapi hati tante sedih, harusnya dalam rumah tangga itu ada saling kerjasama dan saling terbuka) (Wawancara 12 Mei 2025)

Dalam hal ini Ibu S.E mencari biaya tambahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan belanja anaknya dengan cara berjualan online, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu S.E berikut ini:

“Pernah, ante cubo manggaleh online kecil-kecilan dari rumah se, bia bisa bantu-bantu keuangan tu bia punyo pegangan surang. Tapi waktu suami tau, ndak disetujui. Katonyo, ‘ndak usah cari pitih, urus se lah ruamh jo anaak-anak.’ Suami ante takuik kalau bekoh ante ndak patuah lai, katonyo kalau ante punyo penghasilan surang bekoh ante gadang kapalo. Padahal niat ante ingin maringankan baban rumah tango samo pengeluaran untuak anak-anak. Jadi akhirnya ante baranti manggaleh online.”(Pernah, tante mencoba untuk jualan online kecil-kecilan dari rumah saja, biar bisa bantu keuangan dan punya pegangan sendiri. Tapi waktu suami tahu, tidak disetujui. Katanya ‘tidak usah mencari uang, urus saja rumah dan anak-anak.’ Suami tante takut kalau nanti tante punya penghasilan tante tidak patuh lagi dan merasa besar kepala. Padahal niat tante ingin meringankan beban rumah tangga sama pengeluaran untuk anak-anak. Jadi akhirnya tante berhenti untuk berjualan online.) (Wawancara 12 Mei 2025)

Dari pernyataan Ibu S.E ini menggambarkan bagaimana perjuangan Ibu S.E untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun harus

menghadapi penolakan dari suaminya. Ia menunjukkan bahwa keinginan untuk berkontribusi dalam rumah tangga tidak selalu diterima dengan baik, tetapi ia tetap berusaha mencari jalan untuk memabntu, bahkan jika itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu C yang juga mengalami kondisi yang sama mengenai pembanggian nafkah dalam rumah tangganya:

“Ado diak, ibuk jualan samo narimo pesanan kue sacaro diam-diam, ibuk kan buek kue ulang tahun kan, tu ibuk jua lah ka kawan-kawan dakek se awalnya, tapi dari muluik ka muluik tasebar se jualan ibuk kan, dari situlah ibuk mulai narimo pesan pesanan kue ultah, kalau indak ado pesanan makanan ringan untu mando’a atau acar acara, ibukambiak se job itu diak, kan lumayan nambah lanjo anak-anak ibuk diak. Jadi kalau pitih lanjo kurang, ibuk takuik minta dan ngeluh ka apak, ibuk pakai se pith jualan ibuk lai diak. Awalnya ibuk kan karajo di perusahaan yang samo jo apak, tapi perjanjian setelah nikah ibuk diminta samo apak baranti karajo, bia focus ka anak-anak dan rumah tango, tapi giko lah akhirnya diak, kalau tau iko akan kaya giko, ancak ibuk basikareh jo tetap karajokan, kan ndak ka jadi terlantar kaya giko anak anak ibuk kini”(Ada dek, ibu jualan sama nerima pesanan kue secara diam-diam, ibuk buat kue ulang tahun dan ibu jual kepada teman-teman ibuk, dan dari sana ibuk mulai nerima pesanan kue ulang tahun, bahkan ibuk juga menjual pesanan untuk kue ringan untuk acara mendoa atau acar acar lainnya. Ibu ambil saja job itu dek, kan lumayan untuk nambah belanja anak anak ibuk. Jadi kalau uang belanja kurang ibuk takut untuk minta sama bapak, ibu pakai saja uang jualan ibu. Awalnya ibuk kan kerja diperusahaan yang sama dengan bapak, tapi perjanjian awal nikah bapak bilang kalau setelah nikah ibu berhenti saja untuk bekerja, biar bisa fokus sama rumah dan anak-anak.) (Wawancara 12 Mei 2025)

Ketidakadilan pembagian nafkah membuatnya merasa perlu untuk mandiri dan tidak membebani suaminya, meskipun ia merindukan kesempatan untuk bekerja secara resmi. Perjuangan Ibu C dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, meskipun harus melakukannya secara diam-diam agar kebutuhan keluarga dan anak-anaknya dapat terpenuhi.

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Z, yang menyatakan bahwa:

“Lai diak, tu ante manggaleh pop ice di muko rumah, tapi bara bana lah penghasilan sahari diak, tambah lo ante sadang mambiyai biaya sekolah adiak ante, jadi pitih hasil manggaleh pop ice tu ndak bara yang ka ante lai diak, tapi syukurnyo om lai nio jo bayia biaya sakolah anak-anak samo pitih lanjonyo”(Ada dek, tante jualan Pop

Ice didepan rumah, tapi penghasilan dari jualan itu tidak mencukupi, ditambah tante sedang membiayai biaya sekolah adek tante. Jadi uang hasil jualan itu tidak seberapa. Tapi tante bersyukur kalau paman masih mau membiayai sekolah anak-anak dan uang belanjanya.) (Wawancara 14 Mei 2025)

Ibu Z menceritakan usahanya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga melalui usaha kecil-kecilan dengan cara berjualan Pop Ice di depan halaman rumahnya. Ia juga mengakui bahwa sebenarnya penghasilan sehari-hari tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk belanja rumah tangga, namun setidaknya untuk biaya sekolah anak-anak dipenuhi oleh suaminya.

Selain itu Ibu M.R juga memberikan pernyataan terhadap dampak yang dirasakan akibat ketidak seimbangan nafkah yang dialaminya:

“Ndak ado nek mud cari nafkah tambahan do nak, soalnya iniyak ndak lo mambuliahkan nek mud karajo kalua, jadi salamoko nek mud lai juo punyo rekening simpanan yang dibuek an samo anak nek mud yang paliang gadang, dan kebetulan anak nek mud tu lah karajo. Dari situlah nenek taruih dapek kiriman, kadang kak Zahra tu di piya di paketkan baju baju rancak untuak nek mud samo humayra adiaknyo yang bungsu ko, tu kk Zahra tu lo yang bilang ka enek, kalau ama ado butuh apo-apo tu sampaikan lansuang ka zahea bia untuak lanjo dan baju-baju adiak biar Zahra yang balian, ijan ditahan-tahan salero ama dan adiak, itu yang buek nek mud bersyukur bana, anak nek mud sangai paham dan pangaratian jo keadaan rumah nenek ko” (Saya tidak bisa mencari nafkah tambahan, karena saat ini saya tidak dapat bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, saya memiliki rekening simpanan yang dibuka bersama anak saya yang paling besar, dan kebetulan anak saya tersebut sudah bekerja. Dari situlah saya mulai menerima kiriman uang. Kak Zahra mengirimkan paket berisi baju-baju cantik untuk saya dan untuk Humayra, anak saya yang bungsu. Kak Zahra selalu mengingatkan saya untuk menyampaikan jika ada kebutuhan lain, agar bisa disampaikan langsung kepada Zahea untuk keperluan dan baju-baju adik, biar Zahra yang membelikan. Saya tidak ingin menahan-nahan permintaan kepada anak-anak, dan itu membuat saya sangat bersyukur. Anak-anak saya sangat memahami dan mengerti keadaan di rumah.) (Wawancara 15 Mei 2025)

Pernyataan Ibu M.R mencerminkan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari ketidak seimbangan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Namun, Ibuk M.R tetap tabah dalam menghadapi ketidakadilan ini, karena adanya dukungan dari anaknya yang dapat menjadi sumber kekuatan dan harapannya untuk tetap bertahan.

Berikutnya hal yang serupa juga dialami oleh Ibu E, beliau menceritakan bagaimana kondisi yang dialaminya:

“Iyo ndak baa do dek, tanyo tanyo se lah, jujur yo dek, gara gara pitih lanjo tu ndak cukuik ante tapaso ma ambiak simpanan om di lemari sacaro diam-diam, soalnya ante ndak tau kama ka batenggang lai diak, tapi awalnyo yang ante ambiak tu ndak mambuek om curiga bana jo kurang pitih simpanan tu diak, tapi lah terakhir patang tu ketahuan, mungkin om sadar samo pitih simpanan nyo yang kurang, dari situ lah mulai pertengkaran heboh sampai ante baco sadonyo, tapi habis tu om sabuik minta pisah, di situ raso baa lah dunia ante ko, tapi sampai situ ante bisa caritonyo diak soalnya sadiah lo ante pas maingek masalah yang tajadi patang tu diak”(Iya, tidak ada yang bisa saya katakan, tanya-tanya saja, jujur saja, karena uang yang diberikan tidak cukup, saya terpaksa mengambil simpanan suami di lemari secara diam-diam. Soalnya, saya tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Namun, awalnya saya mengambil uang itu tidak membuat suami curiga karena simpanan kami tidak berkurang banyak. Tapi akhirnya, semua itu ketahuan. Mungkin suami sadar bahwa simpanan kami berkurang. Dari situ, mulai terjadi pertengkaran hebat sampai saya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, suami meminta untuk berpisah, dan saat itu saya merasa dunia saya runtuh. Namun, saya tetap bisa menceritakan semua ini, karena saya merasa sudah cukup menghadapi masalah yang terjadi.) (Wawancara 16 Mei 2025)

Dapak dari ketidak cukupan dalam pemberian nafkah, membuat Ibu E mengambil simpanan uang suaminya secara diam-diam, yang akhirnya terungkap dan memicu pertengkaran hebat dengan suaminya. Permintaan suami untuk berpisah menjadi titik terendah dalam hidupnya, menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan dan keadilan didalam rumah tangga. Kisah ini menjadi pengingat bahwa ketidak adilan dalam rumah tangga dapat menghancurkan hubungan yang seharusnya saling mendukung.

Selanjutnya pernyataan yang juga disampaikan oleh Ibu R:

“Yo dari bacakak limo bulan patang tu lah ante mulai cari karajo, yang biaso dirumah amak ante ndak pernah karajo itu iko, kini ante karajoan. Biaso ante ndak pandai batanam, manyabik, baparak, sampai habis tangan ko luko dek ndak ado kapandaian ko diak, tapi yang namo iduik tu harus jalan taruihnyo diak, anak butuh makan, ante trabas sadonyo apopun itu untuak anak-anak ante ko diak. Lah baelok an bana ante jo om kini, ante tetap narimo tawaran kalau aado urang yang minta tolong manyabik atau batanam, atau ada patang tu panen lado jo bawang diparak.”(Ya, sejak lima bulan yang lalu, saya mulai mencari pekerjaan. Dulu, di rumah, saya tidak pernah bekerja, tetapi sekarang saya sudah bekerja. Biasanya, saya tidak pandai dalam bertani, menyabit, atau melakukan pekerjaan berat lainnya, hingga

tangan saya terluka karena tidak memiliki keterampilan. Namun, yang namanya hidup harus terus berjalan. Anak-anak butuh makan, jadi saya berusaha melakukan apapun untuk mereka. Meskipun begitu, saya tetap menerima tawaran jika ada orang yang meminta bantuan untuk menyabit atau bertani, atau jika ada panen lada dan bawang yang perlu dipanen.) (Wawancara 17 Mei 2025)

Pernyataan Ibu R mengenai kesenjangan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Namun, dengan tekad yang kuat dan walaupun tanpa adanya keterampilan sedikitpun Ibu R mampu untuk mencukupi sedikit kekurangan yang dibutuhkan oleh rumah tangga dan anak-anaknya.

Informan istri yang terakhir yaitu Ibu N yang juga menyatakan bagaimana Ibu N mencukupi kebutuhan rumah tangganya:

“Itu mangkonyo kini ante manggaleh di kantin sekolah SMP pasa tu diak, yo dari situlah ante nambah pitih lanjo, dek mak etek ndak pernah jujur jo penghasilan, ante enggan lo mangecek an bara pebdapatan aante salamo manggaleh tu. Tapi kini ko lumayan lai lah saketek-saketek bisa ante maanyimpan kini” (Saat ini saya bekerja di kantin sekolah SMP yang ada di dekat rumah, dan dari pekerjaan itu saya mulai mendapatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, suami saya, mak etek, tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya, sehingga saya enggan untuk menanyakan atau mengecek secara rinci berapa pendapatan yang dia peroleh selama saya bekerja di kantin. Meski begitu, kondisi keuangan kami kini mulai membaik, sedikit demi sedikit saya pun bisa menabung sebagai bekal untuk masa depan keluarga.) (Wawancara 14 Mei 2025)

Narasi ini menggambarkan bagaimana ketekunan dari Ibu N dalam menghadapi tantangan ekonomi keluarga, serta bagaimana penghasilan tambahan yang diperolehnya dapat memberikan sedikit kelegaan dan harapan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan Bapak E mengenai dampak yang beliau rasakan adalah sebagai berikut:

“Om acok paniang dan terbebani. Disatu sisi om ingin manyanangan urang tuo, di sisi lain istri tu butuuh paratian. Kadang hati om ndak lo tanang karano takuik dianggap indak adil” (Saya sering merasa pusing dan terbebani. Di satu sisi saya ingin menyenangkan orang tua, di sisi lain istri juga butuh perhatian. Kadang hati saya tidak tenang karena takut dianggap tidak adil.)

Akan tetapi Bapak E ini tetap mendahulukan nafkahnya kepada orang tua dikarenakan:

“Karano om maraso bautang budi ka urang tuo. Urang tuo yang alah manggadangan om, jadi rasonyo indak tega kalau indak mambantu. Salain itu, dalam adaik.” (Karena saya merasa berutang budi pada orang tua. Mereka sudah membesarkan saya, jadi rasanya tidak tega kalau tidak membantu.)

Disamping itu Bapak I juga menyatakan bahwa istrinya sering mengeluh karena nafkah yang tidak mencukupi:

“Biasonyo istri yang acok mangaluah, apolai kalau kabutuhan rumah tanggo indak cukuik. Kadang adiak-adiak suko maingek an kalau urang tuo sadang butuh lo. Jadi apak bantuak tasapik antaro duo pihak tu. Konflik pun muncul katiko kabutuhan rumah sadang mandasak, misalno untuak sakolah anak atau biaya dapua, tapi apak alah labiah dahulu maagiah ka urang tuo. Istri maraso kecewa dan dari situlah mulai pertengkaran tajadi” (Biasanya istri yang paling sering mengeluh, apalagi kalau kebutuhan rumah tangga tidak cukup. Kadang adik-adik juga suka mengingatkan kalau orang tua butuh. Jadi saya seperti terjepit di antara dua pihak. Konflik biasanya muncul ketika kebutuhan rumah tangga mendesak, misalnya untuk sekolah anak atau biaya dapur, tapi saya sudah lebih dulu memberikan ke orang tua. Istri merasa kecewa, dan dari situlah pertengkaran sering terjadi.)

Namun dalam pandangan Inyiaik Datuak Mudo dan Inyiaik Datuak Kayo mengungkapkan mengenai pentingnya keadilan dalam pembagian nafkah dan perhatian antara orang tua dan keluarga ini, yaitu istri dan anak-anak. Ia menekankan bahwa suami seharusnya dapat bersikap adil dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk istri dan anak-anak terlebih dahulu, sebelum memberikan nafkah kepada orang tua.

“Acok tumah nak, tiangnyo suami ko bisa adil nak, kalau kabutuhan rumah tango anak jo istri lah tapanuahi, buliah di cukuik kan pulo yang untuak urang tuonyo, dan urang tuo padusi kan alah jadi urang tuonyo pulo, nah disiko dibutuhkan bana yang namonyo adil tu dan ndak itu se masalahnyo ado pulo kalau istri jo mintuo tingga satu rumah, kan ado lo tu ikut dinas suami karajo, jadi istri tingga dirumah mintuo kan, nah kadang dari situ lah muncul konflik karano istri ko maraso kalau mintuo ko banyak ikuik campua dan sabaliaknyo kadang mintuoko maraso kalau anak laki-lakinyo barubah sasudah manikah ko. Jadi sabagai suamiko yang paralu bana tu bapandai-pandai dalam hal apopun itu” (Sering nak, Seharusnya suami bisa bersikap adil. Kebutuhan rumah tangga untuk anak dan istri harus dipenuhi terlebih dahulu, sedangkan nafkah untuk orang tua sebaiknya cukup saja. Orang tua juga sudah memiliki kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, keadilan dalam hal ini sangat penting. Masalahnya, jika istri tinggal di rumah dan hanya mengurus anak, kadang muncul konflik. Istri merasa bahwa suami lebih banyak memberikan perhatian

kepada orang tua, dan sebaliknya, istri juga merasa suaminya berubah setelah menikah. Jadi, sebagai suami, penting untuk bijaksana dalam mengelola semua hal ini.) (Wawancara dengan Inyiaik Datua Mudo, 23 Mei 2025)

Berikutnya pernyataan yang juga disampaikan oleh Inyiaik Datuan Kayo mengenai dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan nafkah yang diberikan oleh suami:

“Acok tajadi, nak. Tautamo kalau istri tinggal satu rumah jo mintuo, acok muncul salah paham. Tapi kalau suami bisa adil, masalah tu pasti akan capek salasai, sebab adat minang ma ajaan kalau rumah tango yang rukun tu labiah pantiang daripada ego masing-masing” (Sering terjadi. Terutama kalau istri tinggal satu rumah dengan mertuanya, sering muncul salah paham. Tapi kalau suami bisa adil, masalah itu pasti akan cepat selesainya, sebab adat minang mengajarkan bahwa rumah tangga yang rukun itu lebih penting daripada ego masing-masing) (Wawancara 28 Mei 2025)

Inyiaik Datuak Mudo menjelaskan bagaimana pengaruh ketidakseimbangan nafkah terhadap tatanan rumah tangga dan juga menyampaikan bahwa prioritas yang seharusnya menurut adat adalah:

“Indak saimbangnyo nafkah bisa marusak keharmonisan rumah tangga. Kalau istri maraso haknyo diabaikan, tentu akan muncul konflik. Padahal dalam adaik Minangkabau, rumah tangga yang rukun labiah utamo daripada kapantiangan pribadi. Manuruik adaik, yang diutamakan tu istri dan anak, karano itu tangguag jawab lansuang dari suami sasudah barumah tangga. Urang tuo tetap dihormati dan dibantu, tapi jan sampai mengorbankan keluarga inti.”(Ketidakseimbangan nafkah bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Kalau istri merasa haknya terabaikan, tentu akan muncul konflik. Padahal dalam adat Minangkabau, rumah tangga yang rukun lebih utama daripada kepentingan pribadi. Menurut adat, yang diprioritaskan tetap istri dan anak, karena itu tanggung jawab langsung dari seorang suami setelah berumah tangga. Orang tua tetap dihormati dan dibantu, tapi jangan sampai mengorbankan keluarga inti.)

Dipertegas dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ustad Bujang

Kari Magkuto yang memiliki pandangan bahwa:

“Ketimpangan nafkah, terutama jika suami lebih memprioritaskan pihak luar seperti orang tua dibanding istri dan anak, bisa menimbulkan dampak spiritual berupa dosa dan hilangnya keberkahan dalam rumah tangga. Suami yang tidak menunaikan kewajiban kepada istri dianggap berdosa, karena menelantarkan orang yang wajib dinafkahi. Secara sosial, ketimpangan ini akan menimbulkan ketegangan, ketidakpercayaan, dan konflik berkepanjangan dalam keluarga, bahkan bisa menyebabkan perceraian. Anak-anak pun bisa

terdampak secara emosional dan psikologis.” (Wawancara 12 Juli 2025)

Ustad Bujang Kari Mangkuto menjelaskan bahwa dampak sosial dari ketimpangan nafkah dan pentingnya menjaga keadilan dalam pemberian nafkah sebagai berikut:

“Menurut adat, yang diprioritaskan tetap istri dan anak, karena itu tanggung jawab langsung dari seorang suami setelah berumah tangga. Orang tua tetap dihormati dan dibantu, tapi jangan sampai mengorbankan keluarga inti. Karena Islam menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Keadilan membuat semua pihak merasa dihargai. Jika nafkah dibagi dengan adil, maka hubungan suami-istri dan juga dengan orang tua akan lebih harmonis.”

Seharusnya suami juga mengevaluasi pembagian nafkah seperti apa yang disampaikan oleh Ustad Bujang Kari Mangkuto:

“Suami harus mengevaluasi nafkah setiap kali ada keluhan dari istri atau ketika kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Evaluasi juga penting dilakukan jika kondisi ekonomi berubah. Intinya, jangan menunggu masalah besar, tapi lakukan musyawarah secara rutin. Agama selalu menganjurkan musyawarah, saling memahami, dan mengutamakan kelembutan. Nabi SAW bersabda, *‘Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.’* Jadi, solusi damai adalah dengan duduk bersama, berbicara dengan jujur, dan mencari jalan tengah yang tidak menzalimi salah satu pihak.”

Ketidakadilan dalam pemberian nafkah dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, terutama ketika istri merasa diabaikan. Oleh karena itu, suami perlu bijaksana dan komunikatif dalam mengelola tanggung jawabnya agar keharmonisan keluarga tetap terjaga dengan baik, dibutuhkan keterbukaan dalam segala hal, agar semua permasalahan ada jalan keluarnya.

Dari pernyataan-pernyataan di atas mengenai dampak dari ketidakseimbangan nafkah yang diberikan oleh suami kepada orang tua dan istrinya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa *pertama*, banyak istri yang berusaha untuk mencari penghasilan tambahan, baik itu berjualan kue, berjualan di kantin sekolah, menerima pesanan online, bahkan juga ada yang mengambil uang simpanan suami secara diam-diam yang mengakibatkan konflik dan perceraian. *Kedua*, ketimpangan nafkah dapat menyebabkan konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan dan bahkan perceraian, yang berdampak negatif pada anak-anak secara emosional dan psikologis.

B. Pembahasan

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Orang Tua dan Istri di Nagari Koto Tangah Tilatang Kamang

Dalam pandangan hukum Islam, nafkah adalah tanggung jawab suami, dalam praktiknya, banyak dari mereka lebih mengutamakan nafkah kepada orang tua. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara hukum Islam dan penerapannya di lapangan. Dalam pandangan hukum Islam istri dan anak-anak menempati posisi prioritas, dan suami diharuskan untuk memenuhi kebutuhan mereka sebelum mempertimbangkan nafkah untuk orang tua.

Namun dalam kehidupan rumah tangga di Nagari Koto Tangah Tilatang Kamang, ditemukan ketidakseimbangan dalam pembagian nafkah yang dilakukan oleh suami. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian suami lebih mendahulukan kebutuhan orang tua, terutama ibu, daripada istri dan anak-anaknya. Keputusan ini tidak hanya dilandasi alasan finansial, melainkan juga karena dominannya posisi suami dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan kuatnya pengaruh budaya lokal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga besar.

Kewajiban nafkah telah diatur secara jelas dan berjenjang. Istri dan anak-anak menempati posisi sebagai tanggungan primer, sementara orang tua termasuk tanggungan sekunder yang bergantung pada kondisi (Asnawi, 2020). Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6-7, yang menegaskan bahwa nafkah harus diberikan kepada istri sesuai kemampuan suami secara adil dan proporsional.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ.....لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”

Ayat ini menjelaskan bahwa pemberian nafkah harus mempertimbangkan kemampuan suami secara adil, dan tidak boleh timpang hanya kepada satu pihak saja. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali menekankan bahwa kewajiban nafkah kepada istri selama masih dalam ikatan pernikahan. Orang tua hanya wajib dinafkahi jika tidak mampu

secara finansial (Khallaf, 2005). Sedangkan Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa nafkah kepada istri adalah wajib mutlak. Sedangkan nafkah kepada orang tua hukumnya *fardu 'ain* tergantung pada kondisi ketidak mampuan mereka dan kecukupan anak. (az-Zuhaili, 2011) Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عِمَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

Ayat ini menunjukkan pentingnya berbakti kepada orang tua, di dalamnya Allah memerintahkan *birrul walidain* (berbuat baik kepada orang tua), dan secara khusus menyinggung jasa ibu yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnin 'ala wahnin*). Ini menggambarkan tingginya kedudukan orang tua, terutama ibu, dalam islam. Makna berbuat baik di sini mencakup sikap hormat, kasih sayang, bantuan fisik serta jika memungkinkan bantuan finansial, apabila orang tua memang membutuhkan dan anak memiliki kecukupan. Namun tidak menetapkan kewajiban nafkah kepada orang tua menjadi kewajiban yang mutlak.

Selain kewajiban memberi nafkah, seorang suami juga memiliki kewajiban moral dan psikologis yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pertama, keterbukaan, suami harus terbuka kepada istri mengenai kondisi keuangan, rencana, dan prioritas pemberian nafkah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kurangnya keterbukaan seringkali memicu rasa tidak percaya dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”

Kedua, menghindari kecurigaan, suami maupun istri harus saling menjaga kepercayaan, sebab kecurigaan yang berlebihan dapat memicu konflik dan merusak keharmonisan. Oleh karena itu, komunikasi yang jujur

sangat dibutuhkan agar masing-masing pihak tidak merasa disembunyikan sesuatu.

Ketiga, saling menghormati dalam konteks nafkah, suami wajib menghormati hak istri dan anak sebagai tanggung jawab utama, sementara istri juga harus menghormati niat baik suami ketika ingin membantu orang tua. Saling menghormati ini akan mengurangi potensi ketegangan antara keluarga inti dan keluarga asal. Keempat, pandai menutup aib, suami istri harus mampu menjaga rahasia rumah tangga dari pihak luar, termasuk orang tua, agar masalah ekonomi atau pembagian nafkah tidak menjadi bahan gunjingan. Menurut ajaran Islam, menjaga aib keluarga adalah bentuk amanah dan cara untuk melindungi kehormatan rumah tangga.

Dalam hal prioritas mengenai nafkah, para ulama sepakat bahwa nafkah kepada istri lebih diutamakan daripada kepada orang tua, karena istri adalah tanggungan langsung setelah akad nikah berlansung. Kewajiban ini bersifat mutlak, sedangkan nafkah kepada orang tua hanya wajib jika memenuhi syarat (orang tua miskin dan anak mampu). Kadar nafkah kepada istri juga cenderung lebih besar dan meliputi berbagai aspek kehidupan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan kenyamanan dan pengobatan. Sedangkan nafkah kepada orang tua hanya ditujukan untuk kebutuhan pokok agar tidak terlantar.

Sebagaimana pandangan mazhab Hanafi, suami harus mendahulukan nafkah kepada istri dan anak-anak terlebih dahulu, kecuali jika orang tua sudah tidak mampu. Ini sejalan dengan realitas di lapangan, di mana suami sering merasa terbebani ketika harus memberi nafkah ke dua pihak sekaligus. Pandangan mazhab Maliki juga menekankan hal serupa, bahwa membantu orang tua itu penting, namun tidak boleh sampai mengabaikan hak istri. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i, yang mengibaratkan keluarga inti seperti penumpang utama di kapal yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Dalam banyak kasus di lapangan, para suami justru mengalami dilema karena tekanan budaya dan adat yang menuntut mereka tetap mendahulukan orang tua meskipun keadaan ekonomi tidak memungkinkan. Sementara itu, mazhab Hanbali juga sepakat bahwa kebutuhan dasar istri

dan anak harus dipenuhi lebih dulu sebelum membantu orang tua, apalagi jika orang tua masih memiliki penghasilan.(Sayyid Sabiq, 2001)

Konsep ini juga diperkuat oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”* Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 yang menegaskan bahwa suami wajib menanggung nafkah, kishwah (pakaian), tempat tinggal, dan biaya kesehatan istri dan anak-anaknya. (Perundang-undangan, 2019)

Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 34). Pasal 41 menegaskan bahwa hak istri atas nafkah tidak boleh diabaikan dengan alasan apa pun. Ini memberikan perlindungan hukum bagi istri dan mendorong suami untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun mengenai orang tua, Undang-Undang Perkawinan tidak menyebut secara jelas tentang kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua. Namun, jika terjadi konflik antara kewajiban kepada istri dan orang tua, maka berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, nafkah istri tetap didahulukan karena bersifat hukum positif dan menyangkut keberlangsungan rumah tangga yang sah secara Negara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan hal yang sama, dimana Pasal 80-83 yang dengan tegas menyatakan bahwa:

Pasal 80

- 1) Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- 2) Nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya harus sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Pasal 81

- 1) Istri berhak menuntut nafkah dari suami.
- 2) Jika suami tidak memberikan nafkah, istri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memerintahkan suami memberikan nafkah.

Pasal 82

- 1) Suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya.
- 2) Tempat tinggal yang diberikan suami harus sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Pasal 83

- 1) Suami wajib memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.
- 2) Dalam hal suami tidak mampu memberikan nafkah, istri dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga.

Pasal-pasal ini menegaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, tempat tinggal dan pendidikan kepada istri dan anak-anak, serta hak istri untuk menuntut nafkah jika suami tidak memenuhi kewajibannya.

Namun, kenyataan di Nagari Koto Tengah menunjukkan bahwa banyak suami menempatkan tanggung jawab kepada orang tua di atas kewajiban mereka terhadap istri. Ini menciptakan situasi dimana istri merasa tersingkirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa meskipun ada kesepakatan dalam prinsip-prinsip dasar mengenai nafkah dalam hukum Islam, fiqh, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan, praktik di Nagari Koto Tengah menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pemahaman dan penerapan. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan musyawarah antara suami dan istri dalam menentukan pembagian nafkah, agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip nafkah yang benar, diharapkan keluarga dapat hidup harmonis dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Suami Lebih Memprioritaskan Menafkahi Orang Tua daripada Istrinya Di Nagari Koto Tengah Tiltang Kamang

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan suami lebih memprioritaskan menafkahi orang tua daripada istrinya adalah sebagai berikut:

- a. Suami merasa berkewajiban untuk tetap menafkahi orang tua, bahkan setelah menikah.
- b. Kurangnya komunikasi yang terbuka antara suami dan istri menyebabkan istri merasa terasingkan dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Suami yang juga cenderung menyimpan informasi tentang penghasilan dan pengeluaran.
- c. Sikap seorang suami yang lebih dominan dalam hal pembagian nafkah antara orang tua dan istri
- d. Orang tua suami yang secara langsung meminta atau bahkan menuntut agar anak laki-laki tetap memberikan nafkah walaupun sudah menikah

Kurangnya keterbukaan antara orang tua dengan anak, maupun antara suami dengan istri, dapat memengaruhi distribusi nafkah. Keluarga yang tidak terbiasa menyampaikan kebutuhan secara jujur dan terbuka seringkali menimbulkan kesalahpahaman, sehingga suami cenderung membuat keputusan sepihak. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik, baik dalam keluarga inti maupun dengan keluarga asal.

Disamping itu, Pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir seorang suami terkait tanggung jawab nafkah. Latar belakang pendidikan orang tua turut berpengaruh terhadap pola asuh dan pemahaman anak tentang kewajiban dalam rumah tangga. Suami dengan tingkat pendidikan yang lebih baik biasanya lebih memahami prinsip keadilan dalam membagi nafkah antara keluarga inti dan orang tua. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan sering membuat seseorang lebih mengikuti tradisi atau tekanan lingkungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dalam pandangan hukum Islam, berbakti kepada orang tua adalah suatu kewajiban yang sangat dihargai, namun hal ini tidak seharusnya mengorbankan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak. Hukum Islam menegaskan bahwa nafkah untuk istri dan anak adalah prioritas utama, dan suami harus memenuhi kewajiban ini sebelum mempertimbangkan nafkah untuk orang tua. (az-Zuhaili, 2011)

Allah juga berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut”

Ayat diatas memberikan penekanan yang kuat mengenai tanggung jawab suami terhadap istri. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, yang merupakan hak yang patut diterima oleh istri dan anak-anaknya. Dengan menyebutkan “para ibu”, ayat ini menegaskan bahwa nafkah untuk istri adalah prioritas utama, ini menunjukkan bahwa suami harus memenuhi kebutuhan istri dan anak anak sebelum memberikan nafkah kepada orang lain, termasuk orang tua dan kerabat. (Shihab P. D., 2002)

Selanjutnya Hadis Riwayat Tirmidzi yang menegaskan prioritas nafkah dalam islam:

"لنص العربي: "ابداً بنفسك، ثم بمن تعول، ثم الأقرب فالأقرب"

Artinya: “Mulailah (dalam memberi nafkah) dari dirimu, lalu istrimu, anakmu, kemudian kerabatmu”

Hadis ini menegaskan bahwa sebelum memberikan nafkah kepada orang lain, seseorang harus memastikan kebutuhan dasarnya sendiri terpenuhi terlebih dahulu, jika sudah maka dilanjutkan kepada istrimu, anakmu dan baru kemudian kerabatmu. Ini juga sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* yang menyatakan tentang nafkah yang diibaratkan sebuah piramida tanggung jawab. Di puncaknya adalah istri dan anak-anak, kemudian baru orang tua dan kerabat lainnya. Para ulama sepakat bahwa menafkahi istri adalah ibadah yang sangat mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda:

النص العربي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على عبدٍ معلقٍ، ودينار أنفقته على مسكينٍ، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك

Artinya: “Satu dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, satu dinar yang kau berikan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk

keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau berikan untuk keluargamu.” (HR. Muslim)

Rasulullah SAW menekankan bahwa nafkah yang diberikan untuk keluarga adalah yang paling besar pahalanya. Memenuhi kebutuhan keluarga adalah kewajiban yang sangat penting dan menjadi prioritas utama. Suami dan ayah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa istri dan anak-anaknya mendapatkan nafkah yang cukup.

Dalam fiqh, musyawarah dan komunikasi adalah prinsip yang sangat dianjurkan dalam keluarga. KHI juga menekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. Namun, dalam praktiknya, suami cenderung menyimpan informasi tentang penghasilan dan pengeluaran, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam hubungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, di mana transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan keluarga sangat penting. (Abu Hamid, 2005)

Dengan demikian, terlihat bahwa meskipun ada pemahaman yang baik mengenai kewajiban nafkah, namun praktik di Nagari Koto Tengah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman dan penerapan. Faktor-faktor seperti ikatan emosional, kurangnya komunikasi, dan tekanan dari orang tua berkontribusi pada ketidakadilan dalam pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk melakukan komunikasi yang baik dan musyawarah dalam menentukan pembagian nafkah, agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam keluarga.

3. Dampak dari Ketidakseimbangan Pemberian Nafkah Suami yang Lebih Mendahulukan Menafkahi Orang Tua Terhadap Keharmonisan Keluarganya di Nagari Koto Tengah Tiltang Kamang

Adapun dampak dari ketidakseimbangan pemberian nafkah suami yang lebih mendahulukan orang tuanya terhadap keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Istri yang mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak
- b. Terjadinya perceraian akibat nafkah suami kepada istri yang tidak mencukupi.

Ketidakseimbangan nafkah yang diberikan oleh suami kepada orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah menimbulkan dampak yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, di mana nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi untuk istri dan anak-anak, ketidakadilan dalam pemenuhan tanggung jawab ini dapat menciptakan berbagai masalah yang merusak keharmonisan keluarga. Ketika suami lebih mengutamakan nafkah untuk orang tua, istri sering kali merasa diabaikan dan terpinggirkan, yang dapat memicu perasaan frustrasi dan ketidakpuasan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَمُوتُ

Artinya: “Cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”

Rasulullah SAW menyampaikan bahwa menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan (nafkah dan perawatan) seseorang merupakan dosa besar yang cukup untuk menjadikan seseorang berdosa, bahkan tanpa perlu perbuatan dosa lainnya. Hadis ini menegaskan bahwa seorang suami tidak bisa berdalih niat baik kepada orang tua atau kerabat, apabila hal itu membuat istri dan anak-anaknya terlantar. Karena dalam Islam, menafkahi keluarga inti adalah amanah langsung dari Allah SWT, dan meninggalkannya termasuk dosa besar.

Hadis yang di riwayatkan oleh Tirmidzi menjelaskan bahwa:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

Artinya: “Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya”

Ketika suami lebih peduli kepada orang tuanya dan mengabaikan kebutuhan istri, itu berarti bahwa suami belum menjadi yang terbaik untuk keluarganya, padahal Nabi SAW menjadikan akhlak terhadap keluarga sebagai tolak ukur kemuliaan laki-laki. Maka jika rumah tangga pecah akibat nafkah yang timpang, bukan hanya istri yang dirugikan, tapi suami juga telah gagal meneladani Rasulullah.

Salah satu dampak langsung dari ketidakseimbangan nafkah adalah meningkatnya tekanan pada istri untuk mencari penghasilan tambahan.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak istri yang terpaksa berjualan, menerima pesanan online, atau bahkan mengambil uang simpanan suami secara diam-diam. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap pemenuhan nafkah, tetapi juga dapat menimbulkan konflik yang lebih besar dalam hubungan suami-istri.

Dari perspektif psikologi keluarga, ketidakseimbangan dalam pemberian nafkah tidak hanya berdampak pada aspek materi, tetapi juga pada kondisi emosional pasangan. Istri yang merasa dinafkahnya kurang adil cenderung mengalami stress, rasa kecewa, dan perasaan tidak dihargai, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ketidakpuasan ini sering berujung pada konflik berulang, komunikasi yang tertutup, hingga menurunnya kualitas relasi emosional antara suami-istri.

Ketika istri merasa harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketegangan yang berkepanjangan antara pasangan. Dalam jangka panjang, konflik yang terus-menerus ini dapat berujung pada perceraian, yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak yang terlibat.

Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

Ayat ini menegaskan bahwasanya Islam memberi keringanan jika memang benar-benar tidak mampu, tetapi tidak membenarkan ketimpangan pemberian nafkah terhadap orang tua dan istri dengan alasan apapun. Jika tidak mampu, nafkah tetap harus diberikan secara adil dan sesuai dengan prioritasnya.

Jadi sangat diperlukan upaya untuk memperbaiki pembagian nafkah, cara berkomunikasi dan musyawarah antara suami dan istri agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Dengan memahami dan mengatasi dampak dari ketidakseimbangan nafkah, diharapkan keluarga dapat hidup harmonis dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Jika ditinjau dari empat mazhab fiqh, semuanya sepakat bahwa nafkah istri adalah kewajiban yang mendesak, sedangkan nafkah kepada orang tua bersifat sekunder dan bergantung pada kondisi dan keadaan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa suami tetap harus mendahulukan kebutuhan istri meskipun orang tua membutuhkan, kecuali, dalam kondisi darurat. Maka dari itu, penempatan prioritas utama dalam memberikan nafkah sangat penting untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga. (Al-Bani, 1940)

Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah dalam Islam memiliki prinsip yang jelas dan terstruktur, di mana istri dan anak-anak menempati posisi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh suami, baik secara syar'i maupun secara hukum negara. Namun dalam praktik di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang, ditemukan adanya ketimpangan dalam pelaksanaannya, di mana sebagian suami lebih memprioritaskan orang tua, khususnya ibu, dibandingkan istri dan anak-anaknya. Ketidakseimbangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan budaya, dominasi suami dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi yang efektif, serta adanya tuntutan dari orang tua. Dampaknya pun tidak dapat diabaikan, mulai dari beban ekonomi yang ditanggung istri, konflik rumah tangga, hingga perceraian. Dengan penempatan prioritas nafkah yang tepat dan seimbang antara istri dan orang tua, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai tuntunan syariat Islam dan hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap orang tua dan istri di Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban dan tanggung jawab nafkah suami terhadap istri dan orang tua tidak dijalankan secara seimbang. Sebagian besar suami memahami bahwa kewajiban utama mereka setelah menikah adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, namun pada saat pembagian nafkah langsung, suami tetap memprioritaskan nafkah yang paling utama kepada orang tua bukan istrinya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh yang menempatkan anak laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga besar.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan suami lebih memprioritaskan orang tua daripada istri meliputi rasa kewajiban moral terhadap orang tua, komunikasi yang tidak terbuka dalam rumah tangga, sikap dominan suami dalam pembagian nafkah, serta adanya tekanan atau permintaan langsung dari orang tua agar anak laki-lakinya memberikan nafkah walaupun sudah menikah.
3. Dampak dari ketidakseimbangan pemberian nafkah menyebabkan istri merasa tidak dihargai, munculnya konflik rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Banyak istri terpaksa mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ketimpangan ini menyebabkan konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan bahkan berujung kepada perceraian yang membawa dampak negative terhadap keluarga inti dan juga anak-anak.

Dengan demikian, perlu adanya peningkatan pemahaman suami mengenai skala prioritas nafkah dalam perspektif hukum Islam, serta penguatan komunikasi dalam rumah tangga agar tercipta hubungan yang adil, harmonis, dan sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, tokoh agama dan pemangku adat

juga perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi dan arahan agar budaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dalam kehidupan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para suami

Diharapkan untuk lebih memahami dan menyeimbangkan kewajiban antara menafkahi orang tua dan istri. Perlu ada komunikasi yang terbuka dan adil dengan pasangan dalam hal pengelolaan nafkah, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga.

2. Kepada para istri

Diharapkan dapat memahami latar belakang budaya dan psikologis suami dalam menjalankan kewajiban kepada orang tua, serta menjalin komunikasi yang sehat dan saling menghargai agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.

3. Kepada tokoh masyarakat dan pemuka agama

Peran aktif sangat dibutuhkan dalam memberikan edukasi dan pemahaman yang seimbang terkait tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Penyuluhan dan bimbingan pranikah juga sebaiknya menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kewajiban terhadap kedua belah pihak, baik orang tua maupun istri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdullah. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Ahmad, R. (2020). *Kewajiban Suami dalam Keluarga: Tanggung jawab dan peran sosial*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Al-Albani, M. N. (1940). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Pustaka as-Sunnah, Darus Sunnah.
- Al-Baghawi, H. b.-B. (2018). *Tafsir al-Baghawi (Terj. oleh Tim Penerjemah)*. Bandung: Pustaka Islamiyah.
- Al-Hazimy, I. (2009). *Keutamaan Birrul Walidayn*. CV. Qitshi Press.
- Al-Jazairi, ' . (1990). *Fiqh Empat Mazhab (Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah) jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar.
- Al-Jurjaw, A. A. (1999). *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Asy-Syifa'i.
- Al-Kasani, A. (1997). *Badai' Al-Sanai' fi Tartib al-Sharai'*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah.
- Al-Mahalli, J. &.-S. (2017). *Tafsir Jalalain (Terj. oleh Ahmad Shafii M.)*. Yogyakarta: Pustaka Islamiyah.
- Al-Nawawi, Y. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shanqiti, M. b. (2019). *Tafsir al-Muyassar (Terj. oleh Tim Penerjemah)*. Jakarta: Pustaka Media.
- Aminuddin, M. R. (2020). Makna dan Ruang Lingkup Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Tafsir dan Studi Islam*, 8(1), 77-90.
- Aminuddin, S. a. (2009). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- an-Naisaburi, M. b.-H.-Q. (2022). *Shahih Muslim (Terj. H. Masyhur Abadi)*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- As-Saffarini. (n.d.). *Ghidzaul AlBaab Syarh Mandhumatul Adab*, hal:300.
- As-Subki, A. (2012). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- As-Suyuthi, J. (2008). *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Jakarta: Gema.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Bhigha, M. D. (2001). *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i. (Alih Bahasa Moh Rifa'i dan baghawi*. semarang: cahaya indah.
- Butarbutar, m. (2022). *pengantar metodologi penelitianpendekatan multy disipliner*. bandung: media sains indonesia.
- Darminta, W. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia, Cet. ke-17*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djama'an Satori, d. (2010). *metodologi penelitian kualitatif*. bandung: alfabeth.
- Doi, R. I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, A. R. (2007). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Ibn Qudamah, M. (1997). *Al-Mughni*. Beirut:Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Rushd, A. (1996). *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Beirut:Dar al-Fikr.
- Ibnu Katsir, I. b.-D. (2019). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim (Terj. oleh Tim Penerjemah)*. Jakarta:Pustaka Hidayah.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN No. 1 Tahun 1974*. Indonesia.
- Kharisman, A. U. (2024). Mertua dan menentu adalah mahram selamanya. *Al-I'tishom*.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2000). Yogyakarta:Pustaka Widyatama.

- Mamahit, L. (2013). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Lex Privatum.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. D. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta:Kencana.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mukhtar, K. (2008). , *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,. Jakarta: Bulan Bintang.
- RI, D. A. (1991). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Rijali, a. (2018). analisis data kualitatif. 90.
- Shiddieqy, T. M. (1975). *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas Cet ke-1*. Bulan Bintang, Jakarta. h.105.
- Shihab, M. Q. (2014). *Birrul Wa Lidayn*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Siregar, A. (2017). *Menjadi Anak Perempuan: Bakti Sebelum dan Sesudah Nikah*.
- Subaidi, M. F. (2021). Kdwajiban Suami Memberikan Nafkah dalam Perspektif Fiqh Kontemporer. *urnal Hukum Islam dan Sosial*, 9(2), 123-135.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. bandung: alfabet.
- Suryana, Y. (2015). *metodepenelitian menajemen penelitia*. bandung: pustaka setia.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*. Jakarta:Prenada Media Group, h.166.
- Tihami, S. S. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Rajawali Press.
- Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis*. Jakarta.

Widodo, J. (2021). *Etika dan Tanggung Jawab Sosial Individu dalam Perspektif Hukum dan Moral*. Yogyakarta:Deepublish.

B. Jurnal

Abdul Hakim, A. S. (2022). Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi tafsir ‘ilmi dan tafsir tematik Kementerian Agama. *Syams:Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 26-34.

Aisyah, S. (2021). Kewajiban Suami dalam Menafkahi Istri dan Anak: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Aminuddin, M. R. (2020). Makna dan Ruang Lingkup Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Tafsir dan Studi Islam*, 8(1), 77-90.

Amri, A. (2022). Pengabaian Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang Undangan*, Vol. 9, No. 1.

Astuti, H. (April 2021). Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadist. *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 1.

Azzahroh, F. (2020). Skripsi Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain Dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri. *UIN Raden Intan Lampung*.

Bahri, S. (2016). Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.

Bahri, S. (2021). Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 384.

Dian Apriana, N. S. (2022). Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga. *Milrev*, Vol. 1, No. 2.

Fadhli, A. (2021). Melalaikan Tanggung Jawab Sebagai Bentuk Ingkar Laki-Laki Merawat Komitmen Perkawinan. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta*, Vol.1, No. 1.

- Fadli, m. r. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*.
jurnal humanika, 35.
- Hasan, M. (2020). Studi Tentang Pemahaman Prioritas Nafkah Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Keluarga*.
- Hazarul Aswat, A. R. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16-27.
- Hidayatullah, H. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Quran. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10. No. 1.
- Hidayatullah, M. R. (2023). Makna dan Fungsi Mahar dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Tafsir Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Hukum dan Pendidikan Islam*, 7(1), 45-58.
- Idris, C. (2020). Komparasi Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Kitab Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujain dan kitab Manba' al-Sa'ādah. *Jurnal Isti'dal* 20(1), 1-22.
- Ikrom, M. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. *Jurnal Qolamuna*.
- Imron, A. (2020). Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga dan Orang Tua dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Irpansyah, R. (2022). Skripsi Tentang Hak Nafkah Anak Istri Yang Di Lalaikan Suami Dalam Perspektif Hukum Islam. *UIN Raden Intan Lampung*.
- Jamhuri. (2022). *Kewajiban Nafkah Dalam Fiqh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Khalāf, A. a.-W. (2023). Pemberian Nafkah. *MAJIM: Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*.
- Maghribi, F. M. (2018). Skripsi Tentang Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *IAIN Purwokerto*.

- Manurung, F. A. (2017). Komunikasi Interpersonal Antara Menantu dan Mertua yang Menggunakan Adat Rebu Di Budaya Karo. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Maulana, A. &. (2022). Budaya Patriarki Dan Ketimpangan Nafkah Dalam Rumah Tangga Muslim. *Jurnal Gender dan Keluarga*.
- Muhtadin, S. A.-Z. (2025). Kadar nafkah suami terhadap istri perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(1), 1–12.
- Mutia Indah Cahyani, W. N. (2025). Hubungan Antara Pola Komunikasi Keluarga Konsensual dan Keterbukaan dengan Keharmonisan Menantu dan Mertua. *Interaksi Online*, Vol. 13, No. 1.
- Netti, M. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl*.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam. *Journal of Law And Family Studies*, Vol.3, No. 1.
- Putri, R. (2018). Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *LTA S-1, Kearsipan Fakultas Ilmu Hukum UIN Sumatra Utara*.
- Rahman, H. A. (2021). Ketentuan nafkah bagi kaum kerabat (Studi komparatif antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i). [*Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*], *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*.
- Rizkia Farhani, D. Y. (2023). Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang. *Journal Smart Law*, Vol. 2, No. 1.
- Saniyya Az-Zahroh, S. M. (2024). Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1.

- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*.
- Subaidi. (2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *jurnal study hukum islam*, 159.
- Subaidi, M. F. (2021). Kdwajiban Suami Memberikan Nafkah dalam Perspektif Fiqh Kontemporer. *urnal Hukum Islam dan Sosial*, 9(2), 123-135.
- Syafei, M. (2021). Pandangan Empat Mazhab tentang Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri. *Jurnal al-Mawarid*, 26(1), 55-67.
- itian Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis*. Jakarta.
- Turnip, H. P. (2024). Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Nelayan Perspektif KHI. *Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Suakhshiyah (JAS)* 6(2), 202-215.

